

**TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAYAH PASCA MOU
HELSINKY
(Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)**



Oleh:

**ANDHIKA JAYA PUTRA
NIM. 26142283-3**

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapat Gelar Doktor
dalam Program Studi Pendidikan Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAYAH PASCA MOU
HELSINKY
(Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)**

**ANDHIKA JAYA PUTRA
NIM. 26142283-3
Program Studi Pendidikan Agama Islam**


Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
Dalam ujianTerbuka

Menyetujui

Promotor I,

Promotor II,


Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA


Dr. Saifullah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN

**TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAYAH PASCA MOU
HELSINKY
(Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)**


**ANDHIKA JAYA PUTRA
NIM. 26142283-3
Program Studi Pendidikan Agama Islam**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh


Tanggal: 03 Agustus 2021 M
24 Dzulhijjah 1442 H

TIM PENGUJI

Ketua,


Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Anggota


Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed

Anggota,


Dr. Ernita Dewi, M. Hum

Anggota


Sekretaris,


Dr. Yusna Jamali, M.Pd

Anggota


Dr. Salami, MA

Anggota,


Dr. Saifullah, M.Ag


Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA


Banda Aceh, 10 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Nip. 196302251990031005

**LEMBAR PENGESAHAN
TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAYAH PASCA MOU
HELSINKY**

(Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)

ANDHIKA JAYA PUTRA

NIM. 26142283-3

Program Studi Pendidikan Agama Islam

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 26 Agustus 2021 M
17 Muharram 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Penguji,

Prof. Dr. F. Zulfikar, M.Ed

Penguji,

Dr. Gunawan Adnan, MA, Ph.D

Penguji,

Dr. Ernita Dewi, M.Hum

Sekretaris,

Dr. Yusra Jamali, M.Pd

Penguji,

Dr. Basri, MA

Penguji,

Dr. Syabuddin Gade, M.Ag

Penguji

Dr. Saifulah, M.Ag

Banda Aceh, 9 September 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Nip. 196303251990031005



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andhika Jaya Putra
Tempat Tanggal Lahir : Rantau, Januari 1982
Nomor mahasiswa : 26142283-3
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa **disertasi** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **disertasi** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 18 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Andhika Jaya Putra
NIM. 26142283-3

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 September 2021
Ketua




Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi

Banda Aceh, 9 September 2021
Sekretaris



Dr. Yusra Jamali, M.Pd



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 September 2021
penguji


Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 September 2021
Penguji



Dr. Basri, MA




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 09 September 2021
Penguji


Dr. Gunawan Adnan, MA, Ph.D




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 09 September 2021
Penguji


Dr. Syabuddin Gade, M.Ag




PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 19 September 2021
Penguji




Dr. Ernita Dewi, M.Hum



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Transformasi Pendidikan Dayah Pasca Mou Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)* yang ditulis oleh Andhika Jaya Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 26142283-2 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka pada tanggal 26 Agustus 2021
Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 9 September 2021
Penguji


Dr. Saifulah, M.Ag



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan disertasi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Đad	Đ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	GH	Ghe dan Gha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan tang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ`	وضع
`Iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahi	ته

3. Mad dilambangkan dengan *ā*, *ī* dan *ū*. Contohnya:

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Sūrah</i>	صورة
<i>Dhū</i>	ذو
<i>Īmān</i>	ايمان
<i>Fī</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong Dilambangkan dengan aw dan ay. Contohnya:

<i>Awj</i>	اوج
<i>Nawm</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	ايسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contohnya:

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	اولاءك
<i>Ūqiyah</i>	اوقية

6. Penulisan *Alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan huruf *fathah* (-) ditulis dengan lambangkan *ā*. Contohnya:

<i>Hattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى
<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Mustafā</i>	مصطفى

7. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>

8. Vokal Pendek dan Penerapannya

----◌---	Faḥah	ditulis	<i>A</i>
----◌---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
----◌---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

9. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>Ā</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūḍ</i>

10. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

11. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

KATA PENGANTAR



Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemampuan kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Disertasi ini merupakan salah satu beban studi untuk mendapatkan gelar Doktor pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. **Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)** Dalam penulisan Disertasi ini penulis mengalami banyak kesulitan, namun berkat bimbingan dan partisipasi berbagai pihak akhirnya penulisan disertasi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Dalam hal ini, penulis perlu mengucapkan rasa terima kasih kepada: *Pertama*, Prof. Dr. Warul Walidin, AK, MA selaku pembimbing I dan kepada Dr. Saifullah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing dengan meluangkan tenaga, waktu dan pikiran kepada penulis dalam proses penyelesaian disertasi ini.

Kedua, kepada yang tercinta kedua orang tua penulis yaitu H. Abdul Mutalleb bin Abdul Rani (alm) dan Hj. Siti Nurbaya, juga kepada sang istri tercinta Linda binti Razali, A.Md, Keb. kepada ananda yang tersayang Khaula Elmahera, Muhammad Zemil Fata dan Muhammad Taqy Elhaq yang senantiasa selalu memotivasi penulis dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan dalam penulisan disertasi ini.

Ketiga, kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Bapak Prof. Dr. Mukhsin Nyak Umar, MA yang telah memberi izin kepada penulis untuk menyusun disertasi ini

dan atas ketersediaan segala sarana dan prasarana yang ada, sehingga sangat menunjang perkuliahan penulis pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Keempat, kepada para Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang dengan tulus telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis agar mencapai kematangan intelektual dalam berbagai mata kuliah. Demikian juga kepada para karyawan-karyawati Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai administrasi perkuliahan serta kepada kepala dan pengurus perpustakaan Pps UIN yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku maupun informasi lainnya. Kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan 2013, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas kerjasama dalam berkomunikasi dan berinteraksi selama mengikuti perkuliahan.

Akhirnya penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa karya ini hanyalah langkah awal dari upaya tanpa akhir untuk mengembangkan potensi pada diri penulis sendiri. Oleh sebab itu, atas segala bantuan, bimbingan dan arahan serta amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak, penulis hanya mampu mendo'akan kepada Allah swt. semoga menjadi amal baik dan senantiasa selalu diridhai-Nya. Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan disertasi ini nantinya. Mudah-mudahan karya tulis ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amien ya Rabbal 'Alamin.*

Darussalam, 10 Juni 2021
Penulis,

Andhika Jaya Putra

ABSTRAK

Nama/ NIM : Andhika Jaya Putra/ 26142283-3
Judul Disertasi : Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU
Helsinky (Suatu Kajian Kebijakan Restoratif)
Pembimbing I : Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Pembimbing II : Dr. Saifullah, M.Ag
Kata kunci : Transformasi, Pendidikan Dayah, MoU Helsinky

Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam klasik yang hingga saat ini masih eksis di Aceh. Sebelum MoU Helsinky tumbuh dan berkembang dengan kemandiriannya tanpa ada sentuhan pembinaannya dari pemerintah. Pasca MoU Helsinky, eksistensi lembaga pendidikan dayah mulai diperhitungkan. Berbagai regulasi diterbitkan dalam rangka memajukan pendidikan dayah. Melihat dinamika pendidikan dayah yang begitu unik maka penelitian disertasi ini dilakukan dalam upaya untuk mengetahui: (1) kebijakan transformatif lembaga pendidikan dayah pasca MoU Helsinky. (2) bentuk-bentuk transformatif lembaga pendidikan dayah pasca MoU Helsinky; (3) Implementasi kebijakan transformatif lembaga pendidikan dayah pasca MoU Helsinky. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di empat dayah di Aceh yaitu Dayah Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara, Dayah Mudi Mesra Samalanga kabupaten Bireun, Dayah Darul Munawwarah Kabupaten Pidie Jaya dan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik observasi-partisipan; (2) Teknik wawancara mendalam (*deep interview*); (3) Teknik dokumentasi; dan (4) Teknik triangulasi/gabungan, teknik analisis dan pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi data, *display* data dan verifikasi data. Adapun hasil penelitian yang penulis temukan adalah sebagai berikut; **pertama**, Bentuk-bentuk transformatif lembaga Pendidikan dayah di Aceh Pasca MoU Helsinky dapat dijabarkan dalam delapan bidang transformasi. Kedelapan bidang tersebut adalah: (1) bidang kebijakan, (2)

bidang pembiayaan. (3) bidang kurikulum dan pengajaran. (4) bidang prasarana dan sarana. (5) bidang pembinaan SDM. (6) bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan, (7) bidang Kerjasama; dan (8) bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah; **Kedua**, Secara hirarkhi, kebijakan transformasi pendidikan dayah diawali dengan MoU Helsinki, dalam MoU tersebut di jelaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. Dari amanah MoU tersebut lahirlah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), dilanjutkan dengan Qanun nomor 5 tahun 2008, tentang Pendidikan Aceh, Qanun Nomor 11 tahun 2014. Qanun ini penyempurnaan dari Qanun sebelumnya. Qanun nomor 13 tahun 2014, tentang pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Pergub no 132 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Qanun no 9 tahun 2018, tentang penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan yang terakhir pergub 64 tahun 2019 tentang pembentukan Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA); **Ketiga**, Pasca MoU Helsinki posisi dayah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan pendidikan dayah masuk dalam system pendidikan yang diakui secara resmi di Aceh. Wujud dari implementasi kebijakan tranformasi pendidikan dayah adalah dibukanya program Ma'had Aly di empat dayah di Aceh, yaitu Ma'had Aly Dayah Malikussaleh panton Labu Kab. Aceh Utara, Ma'had Aly Dayah Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireun, Ma'had Aly Dayah Darul Munawwarah Ulee Glee Kabuapten Pidie Jaya dan Ma'had Aly Dayah Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

ملخص

عنوان البحث : تحولات داياه التعليمية ما بعد مذكرة تفاهم هلسنكي

(دراسة في السياسة الإصلاحية)

الاسم : انديكا جاي بوترا

المشرف ١ : الاستاذ الدكتور وار الوالدين الماجستير .

المشرف ٢ : الدكتور سيف الله الماجستير

الكلمات الاسترشادية : تحولات داياه التعليمية، مذكرة تفاهم هلسنكي

كمؤسسة تعليمية إسلامية كلاسيكية، لا تزال داياه موجودة في آتشييه في الوقت الراهن. وبدأ أخذ وجودها في الاعتبار بعد مذكرة تفاهم هلسنكي. تم إصدار عدد من اللوائح من أجل النهوض بتعليم داياه. وبناءً على الديناميكيات الفريدة لتعليم داياه، تم إجراء هذا البحث لمعرفة القضايا التالية: (١) السياسات التحويلية لمؤسسات داياه التعليمية بعد مذكرة تفاهم هلسنكي. (٢) الأشكال التحويلية لمؤسسات داياه التعليمية بعد مذكرة تفاهم هلسنكي؛ (٣) تنفيذ السياسات التحويلية لمؤسسات داياه التعليمية بعد مذكرة تفاهم هلسنكي. تستخدم هذه الدراسة أسلوباً نوعياً، وقد تم إجراء هذا البحث في أربعة المناطق في آتشييه، نحو داياه مالك صالح شمال آتشييه، داياه مودي ميسرا سامالانجا بيرون، داياه دار المنورة بيدي جايا، داياه دار السلام لابوهان حاجي جنوب آتشييه. وكانت تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة: (١) تقنيات مراقبة المشاركين. (٢) وتقنية المقابلة المتعمقة (المقابلة العميقة)؛ (٣) وتقنيات التوثيق. و (٤) ويتم تنفيذ تقنيات التثليث / التجميع وتحليل البيانات وتقنيات المعالجة عن طريق تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق من البيانات. فنتائج البحث على النحو التالي، أولاً، هرمياً، سياسة تحويل تعليم داياه ما بعد مذكرة تفاهم هلسنكي حيث نصت مذكرة التفاهم على إعادة

ترتيب قانون آتشيه من خلال احترام التقاليد والعادات التاريخية للآتشيهين وتعكس الاحتياجات القانونية الحالية لهم. ومن نتائج مذكرة التفاهم، تم إصدار قانون حكومة آتشيه (UUPA) وتلاه قانون رقم ٥ لعام ٢٠٠٨، بشأن تعليم آتشيه، وقانون رقم ١١ لعام ٢٠١٤ تنقيحاً للقانون السابق. وقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن إنشاء مكتب دايه للادارة التعليمية في آتشيه. ولائحة محافظ آتشيه رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن الوظيفة والهيكلة التنظيمية والواجبات والمهام وإجراءات العمل لمكتب دايه للادارة التعليمية في آتشيه. وقانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٨ بشأن تطبيق نظام دايه للادارة التعليمية في آتشيه ولائحة محافظ آتشيه رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء مجلس دايه الاقليمي للاعتماد التعليمي في آتشيه. (BADA) وثانياً، يمكن وصف الأشكال التحويلية لمؤسسات دايه التعليمية في آتشيه بعد مذكرة تفاهم هلسنكي في ثمانية مجالات من التحول. القطاعات الثمانية هي: (١) قطاع السياسات، (٢) قطاع التمويل. (٣) مجال المناهج والتدريس. (٤) مجال المرافق والبنية التحتية. (٥) مجال تنمية الموارد البشرية. (٦) مجال ضمان ومراقبة جودة التعليم. (٧) مجال التعاون. و (٨) مجال دايه للتمكين الاقتصادي. ثالثاً، بعد مذكرة تفاهم هلسنكي، ازداد وضع اليوم بشكل ملحوظ، وذلك لأنه تم تعليم مدرج لدايه في نظام التعليم المعترف به رسمياً في آتشيه. وتجلى تنفيذ سياسة التحول التعليمي في افتتاح أربعة المعاهد العالية، ومن أمثالها المعهد العالي دايه مالك صالح بانتون لابو كاب. شمال آتشيه، المعهد العالي دايه مودي ميسرا سمالانجا، بريون، المعهد العالي دايه دار المناورة أولي جلي، بيدي جايا و المعهد العالي دايه دار السلام لابوهان حاجي، جنوب آتشيه.

ABSTRACT

Name : Andika Jaya Putra
NIM : 26142283-3
Dissertation Title : Transformation of *Dayah* (Islamic Boarding School) Education Post-Helsinky MoU (A Restorative Policy Review)
Advisor I : Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA
Advisor II : Dr. Saifullah, MA
Keywords : Transformation, Islamic Boarding School Education, Helsinky MoU


Dayah (Islamic Boarding School) is a classical Islamic educational institution that still exists in Aceh. After the Helsinky MoU, the existence of *Dayah* educational institutions began to be taken into account, various regulations were issued in order to advance *Dayah* education. Due to the unique dynamics of *Dayah* education, this dissertation research was conducted in an effort to find out: (1) the transformative policies of the *Dayah* educational institutions after the Helsinky MoU. (2) transformative forms of *Dayah* educational institutions after the Helsinky MoU; (3) Implementation of transformative policies for *Dayah* educational institutions after the Helsinky MoU. This research used a qualitative method, it was conducted in four *Dayahs* in Aceh, namely *Dayah Malikussaleh*, in the District of North Aceh, *Dayah Mudi Mesra Samalanga*, in the District of Bireun, *Dayah Darul Munawwarah*, in the District of Pidie Jaya and *Dayah Darussalam Labuhan Haji* in the District of South Aceh. The data collection techniques in this study were: (1) participant-observation techniques; (2) In-depth interview technique; (3) Documentation techniques; and (4) triangulation/combination techniques, data analysis and processing techniques were carried out by means of data reduction, data display and data verification. The results of the research that the author found are as follows, firstly, hierarchically, the policy for the transformation of *Dayah* education after the Helsinky MoU where it is stated in the MoU that the Aceh *Qanun* (local district regulations) will be rearranged for Aceh by respecting the historical traditions and customs of the Acehnese people and reflecting the current legal needs of Aceh. From the mandate of the MoU, the Aceh Governance Law (UUPA) was

established, followed by *Qanun* number 5 of 2008, concerning Aceh Education, *Qanun* Number 11 of 2014. This *Qanun* is a refinement of the previous *Qanun*. *Qanun* number 13 of 2014, concerning the establishment of the Aceh *Dayah* Education Office. Governor Regulation Number 132 of 2016, concerning the position, organizational structure, duties, functions and work procedures of the Aceh *Dayah* Education Office. *Qanun* number 9 of 2018, concerning the implementation of *Dayah* Education and the last governor's regulation number 64 of 2019 concerning the establishment of the Aceh *Dayah* Accreditation Board (BADA). Secondly, the transformative forms of *Dayah* education institutions in Aceh after the Helsinki MoU can be described in eight areas of transformation. The eight fields are: (1) policy, (2) financing, (3) curriculum and teaching, (4) the field of infrastructure and facilities, (5) the field of human resource development, (6) the field of education quality assurance and control, (7) the field of Cooperation; and (8) the field of *Dayah* Economic Empowerment; Thirdly, after the Helsinki MoU, the position of the *Dayah* has increased significantly, this is because *Dayah* education is included in the officially recognized education system in Aceh. The manifestation of the implementation of the *Dayah* education transformation policy is the opening of the *Ma'had Aly* (Students dormitory) program in four *Dayahs* in Aceh, namely *Ma'had Aly of Dayah Malikussaleh Pantan Labu* in the District of North Aceh, *Ma'had Aly of Dayah Mudi Mesra Samalanga*, in the District of Bireun, *Ma'had Aly of Dayah Darul Munawwarah Ulee Glee*, in the District of Pidie Jaya and *Ma'had Aly of Dayah Darussalam Labuhan Haji*, in the District of South Aceh.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERTUTUP.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN TERBUKA.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PENGUJI	vi
TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
ABSTRAK.....	xx
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR BAGAN.....	xxviii
DAFTAR TABEL.....	xxix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Peneliti	11
E. Kajian Terdahulu.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	16
G. Metodologi Penelitian.....	24
H. Sistematika Pembahasan	37
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Hakikat Transformasi Kebijakan	38
B. Dinamika Perkembangan Pendidikan Dayah	60
C. Sejarah Lahirnya MoU Helsinki dan UUPA.....	70
D. Implementasi MoU Helsinki dalam Peningkatan Pendidikan di Aceh	86
BAB III : PROFIL OBJEK PENELITIAN	
A. Dayah Malikussaleh Pantan Labu.....	99
B. Dayah Mudi Mesra Samalanga	103
C. Dayah Darul Munawwarah	107

D. Dayah Darussalam Labuhan Haji	112
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Bidang-Bidang Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky	120
B. Kebijakan Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky	131
C. Implementasi Kebijakan Transformatif Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky	147
D. Analisis Hasil Penelitian	206
E. Novelty Penelitian.....	216
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	215
B. Rekomendasi	216
DAFTAR PUSTAKA	218
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

No	Bagan	Keterangan	Hal
1	1	Transformasi Pendidikan Dayah Pra dan Pasca MoU Helsinky	10
2	2	Unsur-unsur Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky	24
3	3	Kerangka Penelitian tentang Transformasi Pendidikan Dayah pasca MoU Helsinky	24
4	4	Pendorong terjadinya transformasi menurut Hussey.....	42
5	5	Faktor-faktor Perubahan social.....	46
6	6	Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial Budaya	48
7	7	Pengertian Kebijakan.....	52
8	8	Unsur-Unsur atau Elemen Sebuah Kebijakan.....	53
9	9	Isi Kandungan MoU Helsinky	72
10	10	Isi Kandungan Pasal Tentang Pendidikan Aceh dalam UUPA	87
11	11	Bidang - Bidang Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky	98

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Keterangan	Hal
1	1	Landasan Formal Pelaksanaan Pendidikan Di Aceh	90
2	2	Kurikulum Ma'had 'Aly dayah Malikussaleh..	151
3	3	Tenaga Pengajar pada Ma'had 'Aly Dayah Malikussaleh.....	153
4	4	Upaya Transformasi Dayah Malikussaleh...	161
5	5	Kurikulum Ma'had 'Aly Dayah Mudi Mesra Samalanga	166
6	6	Dosen Pengajar Ma'had 'Aly Dayah Mudi Mesra	168
7	7	Sarana dan Prasarana Dayah Mudi Mesra	170
8	8	Gedung Asrama Putri Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga	171
9	9	Upaya transformasi Dayah Mudi Mesra Samalanga pasca MoU Helsinky.....	184
10	10	Tenaga Pengajar Harian Dan Dosen Tamu Ma'had 'Aly Dayah Darul Munawwarah.....	189
11	11	Rincian Mata Kuliah Jenjang Ma'had 'Aly Dayah Darul Munawwarah	190
12	12	Upaya Transformasi Dayah Darul Munawwarah pasca MoU Helsinky	193
13	13	Kurikulum Dayah Darul Darussalam Labuhan Haji	199
14	14	Upaya Transformasi Dayah Darul Darussalam Labuhan Haji setelah MoU Helsinky	204
15	15	Data Dayah Ma'had 'Aly Di Aceh.....	214

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah Dayah memang tidak asing lagi di telinga kita, karena Dayah merupakan lembaga pendidikan pertama sekali di Aceh. Lembaga pendidikan agama ini telah ada sejak masa kesultanan Aceh yang telah banyak melahirkan banyak tokoh-tokoh pejuang dan ulama yang menjadi panutan masyarakat. Keberadaan Dayah sendiri diyakini telah ada sejak masuknya Islam di Aceh pada tahun 800 M. Saat itu para pedagang dan mubaligh yang datang dari Arab berlabuh di daerah pesisir Sumatera. Selain melakukan aktivitas perdagangan, para pedagang dan mubaligh ini proaktif menyebarkan agama Islam. Untuk lebih mempercepat proses penyebarannya, maka didirikanlah Dayah dimana pada masa itu berfungsi sebagai media transformasi pendidikan Islam kepada masyarakat.¹

Dayah berasal dari kata *Zawiyah*, menurut Amiruddin Yahya Azzawy adalah suatu tempat berlangsungnya pengajian-pengajian yang mempelajari tentang dalil-dalil *naqliyah* dan *aqliyah*.² Pada awal berdirinya di Aceh, lembaga pendidikan ini dikhususkan sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan agama, baik ilmu fiqih, tafsir, hadits, ilmu bahasa Arab dan cabang-cabang ilmu agama yang lain. Para penuntut ilmu di lembaga ini bukan hanya penduduk Aceh melainkan datang dari berbagai wilayah di Nusantara, bahkan dari negara tetangga seperti: Malaysia, Pattani, Brunai dan lain-lain. Pada saat itu perkembangan ilmu pengetahuan cukup pesat di Aceh. Aceh menjadi rujukan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan agama di nusantara, sehingga tidak berlebihan jika Aceh mendapat gelar Serambi Makkah.

¹ Ricky Fehrizar, *Seluk Beluk Dayah di Aceh* dalam Jurnal Dayah, No 1 Edisi Oktober 2008, hlm. 16

² Amiruddin Yahya Azzawy, *Zawiyah Cot kala: Sejarah Pendidikan Islam yang Hilang di Nusantara*, (Medan: Perdana Publising, 2019), hlm. 2

Ketika Belanda menaklukkan Aceh, lembaga pendidikan dayah menjadi dua fungsi, selain mengajarkan ilmu pengetahuan agama juga menjadi tempat mendidik sikap patriotisme bagi para pemuda, sekaligus menjadi tempat latihan militer untuk menghadapi penjajah Hindia Belanda. Ketika Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah di Aceh, mereka menetapkan peraturan untuk pendirian dayah. Namun demikian, lembaga pendidikan dayah tetap terpelihara dengan sistemnya yang khas. Ketika Belanda masuk ke Aceh mereka mendirikan lembaga pendidikan sekolah dengan mengajarkan ilmu umum dan menerapkan sistem yang berbeda, hal ini dilakukan sebagai imbalan terhadap lembaga pendidikan dayah yang berorientasi kepada pendidikan agama.³

Hal yang sama juga terjadi di Jawa. Jauh sebelum datang Belanda, di sana telah ada lembaga pendidikan agama yang dikenal dengan istilah pesantren, penamaan pesantren ini berbeda dengan dayah di Aceh. Bila di bandingkan di Aceh, pesantren di Jawa cepat mengalami perubahan. Setelah kemerdekaan mereka mengubah pola belajar sistem lama, dengan menerapkan sistem madrasah dan membuka jenjang pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Adapun di Aceh, lembaga pendidikan dayah pasca kemerdekaan tetap menjaga identitasnya sebagai lembaga pendidikan agama yang berbasis masyarakat dengan menerapkan sistem salafi. Kedudukan dayah dalam masyarakat sangat kuat. Hal ini disebabkan karena pendidikan dayah adalah pendidikan yang sudah berumur ratusan tahun sejak zaman kesultanan hingga sekarang, dalam rentang waktu ini tentunya memiliki catatan tersendiri dalam pergulatan perjuangan anak bangsa, pendidikan dan perpolitikan.⁴

³ Ricky Fehrizar, *Seluk beluk . . .*, hlm. 17

⁴ Abdul Hadi, *Eksistensi Lembaga Dayah dalam Ekskalasi Politik Bangsa*, Jurnal Al-Ijtima'I, No. 2, Vol. 2 (Banda Aceh: Fakultas Fisip UIN Ar-Raniry, 2017), hlm. 23

Dayah adalah satu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di daerah istimewa Aceh. Lembaga pendidikan ini sama seperti lembaga pendidikan pesantren yang ada di Jawa, baik dari aspek fungsi maupun tujuan, kendati ada beberapa perbedaan penting, di antara perbedaan itu, seperti terlihat di Jawa timur ialah bahwa pesantren itu merupakan suatu tempat yang dipersiapkan untuk memberikan pendidikan agama mulai dari tingkat dasar sampai ke tingkat belajar yang lebih tinggi.⁵ Sedangkan di Aceh, dayah adalah lembaga pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar di Meunasah atau Rangkang atau di rumah-rumah *Teungku gampong*,⁶

Tidak semuanya dapat diketahui secara pasti mengenai tahun pendirian dayah-dayah di Aceh, beberapa di antaranya dapat diketahui, misalnya Dayah Teungku Tanoh Abee. Berdasarkan beberapa sumber, dayah ini didirikan pada awal abad ke 19 oleh seorang ulama dari Baghdad, yang bernama Syaikh Idrus Bayan atas perintah Sultan Mahmud Syah (1824-1836). Syaikh ini kemudian dikenal dengan Teungku Syik Tanoh Abee. Sesudahnya berturut-turut yang memimpin dayah ini adalah Syaikh Abdul Hafidh, Syaikh Abdul Rahim, Syaikh Muhammad Saleh, Syaikh Abdul Wahab yang juga bergelar Teungku syik tanoh Abee. Dayah Teungku Syik Kuta Karang didirikan pada paruh kedua abad ke 19 oleh Syaikh Abbas Ibnu Muhammad yang populer dengan Teungku Syik Kuta Karang, yang pada waktu itu menjadi Kadhi Sultan Ibrahim Mansur Syah (1857-1870). Dayah Teungku Syik di Tiro merupakan dayah yang sangat populer di Aceh. Dayah ini mencapai puncak kemajuan pesat pada masa kepemimpinan Teungku Muhammad Saman (1839-1891) salah seorang penggerak perang sabil, demikian juga dengan dayah Teungku Syik Pante

⁵ Abdurrahman Saleh dkk, *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I, 1985), hlm. 11

⁶ A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 192

Kulu, yakni pengarang sejumlah Hikayat Perang Sabil untuk membangkitkan semangat juang melawan Kolonial Belanda.

Pada masa kerajaan Aceh Darussalam, terdapat beberapa lembaga Negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, di antaranya⁷ :

- a. Balai Seutia Hukama;
Merupakan lembaga ilmu pengetahuan, tempat berkumpulnya para ulama, ahli pikir dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Balai Seutia Ulama ;
Merupakan jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran
- c. Balai Jama'ah Himpunan Ulama
Merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran membahas persoalan-persoalan pendidikan dan ilmu pendidikannya.

Jumlah dayah di Aceh pada abad ke 19 tidak diketahui dengan pasti. Pada masa kesultanan, setiap Nanggroe memiliki sekurang-kurangnya satu dayah. Pada masa Kolonial unit pemerintahan Nanggroe diubah menjadi *Landschap* (wilayah pemerintahan) yang berjumlah 129 buah. Dengan demikian jumlah dayah diperkirakan 129 buah. Namun dayah-dayah tersebut tidak semuanya dapat diketahui dengan jelas keberadaannya hanya beberapa saja yang dapat diketahui. Hal ini diakibatkan karena tidak ada penerus setelah Teungku chik (pimpinan dayah) wafat. Ada juga dayah yang terpaksa tutup akibat peperangan melawan kolonialisme Belanda.⁸

Sejak pecahnya perang melawan Belanda pada tahun 1873, dayah di Aceh memegang peran penting dalam pengerahan tenaga pejuang, terutama *murid* dan masyarakat di sekitar dayah ke Medan peperangan. Dalam menumbuhkan semangat juang rakyat melalui

⁷ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.32

⁸ A. Hasjmy, *Sejarah . . .*, hlm. 193

motivasi keagamaan, seperti ajakan perang sabil, dayah berperan sangat besar, karena itu tidak mengherankan jika pada akhir abad ke 19 banyak dayah yang terbengkalai akibat serangan Belanda yang menganggap dayah sebagai konsentrasi para pejuang, baru setelah perang mereda, para Teungku Syik yang tersisih berusaha membangun kembali dayah yang terlantar selama ini⁹.

Pada saat itu semua dayah mengalihkan aktivitasnya ke arah perjuangan politik melawan Belanda di samping mengajarkan ilmu agama. Sejak perang itu berkecamuk, banyak tenaga ulama yang gugur, karena syahid di Medan perang, seperti Teungku syik Di Tiro, Tengku Di Keumala, hal itu berlangsung sampai tahun 1912.¹⁰ Sejak tahun 1913, sisa ulama yang tidak Syahid, mulai menghidupkan kembali dayah-dayah di seluruh Aceh. Tentu saja hal ini tidak leluasa seperti dulu, karena sejak tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda sudah mulai berjalan di Aceh. Pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan Ordinasasi Guru pada tahun 1905 yang dimuat dalam *Staatsbad* 1905 No.550 yang mengawasi tiap-tiap guru yang mengajar agama.

Untuk mendirikan sebuah sekolah atau madrasah, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur militer/ sipil Belanda. Sebagai contoh ketika pendirian Madrasah oleh Tuanku Raja Keumala. Beliau harus memenuhi beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer/sipil pemerintahan Belanda pada masa itu adalah Swaart. Ketentuan untuk diizinkan mendirikan satu madrasah antara lain:

- 1) Kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di kampung Keudah diizinkan mendirikan satu madrasah tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda-pemuda.

⁹Rusdi Sufi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 224

¹⁰ Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, Jilid II, (Jakarta, Balai Pustaka, 1915), hlm. 174

- 2) Mata pelajaran yang boleh diajarkan hanya menulis dan membaca bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid dan ilmu fiqih.
- 3) Diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala membuat daftar nama-nama murid dan diserahkan kepada pihak Belanda.

Pada masa kolonialisme terjadi penekanan yang sangat kuat terhadap dayah-dayah oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dikarenakan mereka khawatir dayah dijadikan sebagai pusat pendidikan militer rakyat untuk menghadapi Belanda. Dengan kekhawatiran inilah sehingga mereka membuat aturan-aturan dalam pendirian sebuah dayah. Sebagaimana juga yang terjadi di Pulau Jawa, bahwa pesantren dijadikan pusat latihan rakyat untuk melawan penjajah. Hal ini juga diakui oleh Raffles dalam bukunya *The Histori of Java*, mengakui bahaya kiai terhadap kepentingan Belanda, banyak sekali kiai yang aktif dalam berbagai pemberontakan.¹¹ Pendapat Raffles ini sesuai juga dengan kenyataan yang terjadi di Aceh, sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas.

Kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari peran para ulama dayah yang tergabung dalam organisasi persatuan ulama seluruh Aceh (PUSA) yang bersusah payah dalam mengusir Belanda di bumi Aceh. Pengusiran Belanda ini berawal ketika Jepang memaklumkan perang terhadap sekutu, termasuk di dalamnya Belanda, pada tanggal 8 Desember 1942, kesempatan baik ini dimanfaatkan oleh ulama Aceh dengan mengundang Jepang ke Aceh untuk mengusir Belanda.

Setelah Jepang bersama rakyat Aceh berhasil mengusir Belanda, rakyat Aceh sedikit merasa lega, hal ini disebabkan rakyat telah mampu mengusir Belanda yang sudah ratusan tahun menjajah rakyat, namun rasa lega itu tidak berlangsung lama, karena seperti kata pepatah ibarat pagar makan tanaman, begitulah keadaan yang dirasa oleh rakyat. Pada awalnya Jepang dianggap pembela namun

¹¹ Hamid Fahmi Zarkasyi, Majalah sabili, no. 9, th. X *Hutang Bangsa pada Pesantren*, (Jakarta: Bina Media Sabili, 2003), hlm. 120

justru menjadi penjajah yang sangat kejam. Berdasarkan perilaku Jepang ini, Untuk kedua kalinya ulama memaklumkan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan pertama sekali terjadi pada tahun 1944 di Bayu di bawah pimpinan Teungku Abdul Jalil. Perlawanan Teungku Abdul Jalil berhasil melumpuhkan satu kompi tentara Jepang. Tahun 1945 Jepang angkat kaki di bumi Aceh karena mengalami kekalahan dengan tentara sekutu, yang ditandai dengan pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945.

Setelah merdeka, dayah memasuki era baru, hal ini dikarenakan situasi sosial politik yang belum menentu setelah Indonesia merdeka. Ulama bersama-sama pemerintah Kembali menata pembangunan bangsa. Terkenal beberapa ulama Aceh yang berperan dua fungsi (agama dan politik) di antaranya: Teungku Daud Beureueh, Teungku. Hasan Krueng Kale, Tengku Hasballah Ujong Rimba dan ulama- ulama yang tergabung dalam Organisasi PUSA. Peran penting ulama dayah pada masa ini selain dalam bidang keagamaan dan politik, juga dalam bidang pembangunan fisik, seperti Tengku Chik di Pasi memimpin masyarakat membangun sistem irigasi, begitu juga Teungku Chik di Bambi dan Teungku Chik di Rebee.¹²

Partisipasi ulama dalam kegiatan tersebut dilakukan dengan suka rela dan tidak dibayar sama sekali. Sekitar tahun 1963, Teungku Daud Beureueh menjadi motor penggerak pembuatan jalan - jalan, pengadaan jembatan, membangun jaringan irigasi dan pembersihan irigasi yang telah lama.¹³

Pada masa ini secara kelembagaan dayah adalah milik pimpinan atau *Teungku chik* dan status hukumnya bersifat pribadi, dayah masih mempertahankan statusnya sebagai lembaga pendidikan masyarakat dan sistem pendidikannya masih

¹² Baihaqi AK, *Ulama dan Madrasah di Aceh*,” dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, (Jakarta, Rajawali, 1983), hlm. 117

¹³ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Los Angeles: University of California Press, 1969), hlm. 61

tradisional. Pola kepemimpinan dayah masih berpusat pada pimpinan dayah. Segala kebijakan baik itu manajemen lembaga, pendanaan, kurikulum, peningkatan mutu, Sumber Daya Manusia (SDM) semuanya di bawah kendali pimpinan dayah. Kurikulum dayah diwarisi secara turun temurun dan hanya dikhususkan untuk belajar ilmu agama (*tafaqquh fi al-din*).

Eksistensi dayah di Aceh memasuki babak baru setelah ditandatanganinya Mou Helsinki. MoU ini secara *lex specialis* memberi keleluasaan penyelenggaraan pendidikan di Aceh termasuk pendidikan dayah. Dalam rangka pembinaan dayah-dayah di Aceh, pemerintah telah menyediakan sebuah badan yaitu: Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh. Badan tersebut ditetapkan dalam Qanun no 5 tahun 2008. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia hanya Aceh yang ada badan seperti ini. Badan ini memiliki visi dan misi yang jelas, sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja tahun 2013:

Adapun Visi PPPD adalah Adapun Visi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah “Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan & Pembinaan Masyarakat Yang Mampu Melahirkan Generasi Muda Yang Dapat Memfungsikan Dirinya Dalam Masyarakat”. Sedangkan misinya yaitu:

- 1) Menyediakan Sarana & Prasarana Dayah Yang Memadai.
- 2) Meningkatkan Kompetensi Guru Dayah
- 3) Memperkenalkan Sistem Manajemen Dayah Yang Profesional
- 4) Meningkatkan Mutu Pendidikan Dayah.
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dayah
- 6) Memfasilitasi Pendidikan Ketrampilan Hidup/Life Skill bagi Santri
- 7) Memfasilitasi Dayah agar mampu Membuka Network.
- 8) Memfasilitasi Dayah Agar Memiliki Unit Ekonomi Produktif
- 9) Menjadikan Dayah Perbatasan sebagai Model Dayah Primadona

- 10) Memfasilitasi Operasional Dayah Manyang (Ma'had Aly)
- 11) Terwujudnya Pendidikan Dayah yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan
- 12) Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pendidikan Dayah dalam upaya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pendidikan

Tujuan penyelenggaraan tata kelola badan ini adalah: *pertama*, meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan dayah di Aceh lebih baik, lengkap dan seragam, *kedua*, meningkatkan mutu/kualitas lembaga pendidikan dayah di Aceh sehingga mendapat pengakuan legalitas oleh pemerintah dan lembaga swasta lainnya. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan efisiensi dan kehandalan bagi lulusan lembaga pendidikan dayah sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Allah swt. dan memiliki ketrampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, negara bangsa dan agama.¹⁴

Setelah adanya BPPD, maka pola manajerial dayah mengalami perkembangan. Dayah mulai terbuka untuk melakukan transformasi/perubahan. Perubahan tersebut antara lain, masuknya kurikulum umum, adanya pendidikan *mu'adalah* dari jenjang dasar hingga Ma'had Aly, pendidikan dayah diakui secara hukum sebagai lembaga pendidikan formal dan adanya alokasi dana khusus dari pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dayah.

Secara konseptual, transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan

¹⁴ Tim Penyusun, *Tata Kelola Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh tahun 2010*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2010)

mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya terbentuk yang baru.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas, transformasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dayah dilakukan secara berangsur-angsur (evolutif) untuk memberi respon terhadap pengaruh internal dayah seperti jumlah santri yang semakin bertambah, orientasi pembelajaran, kurikulum dan sarana dan prasarana dan pengaruh eksternalnya, seperti pengaruh kebijakan pendidikan, perkembangan informasi dan teknologi dll.

Walaupun adanya perubahan atau transformasi, dayah salafi masih dapat mempertahankan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan agama yang berbasis masyarakat dan kharismatik pimpinan dayah masih terjaga hingga sekarang.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan dalam bagan berikut ini

Bagan 1.

Transformasi Pendidikan Dayah Pra dan Pasca MoU Helsinky



¹⁵ Johansen Mandey, *Transformasi Sebagai Strategi Desain*, Jurnal *Media Matrasain*, Vol. 8 Nomor 2 Agustus 2011

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji sejauhmana eksistensi dayah di Aceh dalam melakukan berbagai macam transformasi dengan kebijakan-kebijakan progresifnya dalam rangka menyahuti perkembangan modernisasi dan globalisasi yang terus bergerak pasca MoU Helsinki.

B. Rumusan Masalah

1. Bidang-bidang transformasi pendidikan dayah apa saja yang dilakukan pasca MoU Helsinki?
2. Bagaimanakah kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MOU Helsinki?
3. Bagaimanakah implementasi kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MOU Helsinki?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bidang-bidang transformasi pendidikan dayah yang dilakukan pasca MOU Helsinki.
2. Untuk mengetahui kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MOU Helsinki
3. Untuk mengetahui implementasi kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MOU Helsinki

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna dalam memberikan kontribusi bagi kepentingan penelitian ilmiah sebagai sumbangan teoritis dalam menambah khazanah keilmuan bidang politik Pendidikan Islam.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta rujukan dalam pengembangan lembaga pendidikan dayah di Aceh, baik di lingkungan akademis, lembaga peneliti, maupun stakeholder pendidikan di Aceh khususnya Dalam mengambil kebijakan terkait dengan Lembaga Pendidikan Dayah.

3. Dapat memperluas wawasan politik pendidikan Islam bagi peneliti khususnya, dan pembaca pada umumnya. Mengenai hal-hal yang berkaitan kebijakan politik pendidikan.
4. Dapat menambah khazanah pemikiran pendidikan Islam, terutama Ilmu Pendidikan Islam.

E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian Marhamah. Keberadaan dayah sebagai lembaga pendidikan, baik yang masih menganut sistem pendidikan tradisional maupun yang modern, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Aceh dan Indonesia. Dari waktu ke waktu dayah semakin tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya. Tidak sedikit dari masyarakat yang masih menaruh perhatian besar terhadap dayah sebagai pendidikan alternatif. Pendidikan dayah terus mengalami perkembangan, sebab modelnya senantiasa selaras dengan jiwa, semangat, dan kepribadian bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. secara umum, pendidikan dayah bertujuan membina warga negara agar berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan menanamkan rasa keagamaan pada semua segi kehidupan serta mampu menjadikan diri sebagai orang yang berguna bagi agama, masyarakat dan negara, juga dapat mengabdikan diri dihadapan Allah sehingga tetap relevan dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Pendidikan dayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan lain pada umumnya. Demikian juga halnya dengan kurikulum lembaga pendidikan dayah, ia memiliki kurikulum tersendiri dengan model pembelajarannya dalam bentuk talaqqi dan bersanad. Pendidikan dayah saat ini telah memiliki perubahan yang jauh berbanding dengan masa sebelumnya, diantaranya mulai menerapkan perpaduan pendidikan tradisional dengan madrasah baik pada tingkat

menengah maupun Aliyah bahkan telah membuka perguruan tinggi Islam.¹⁶

2. Penelitian Marzuki terkait sejarah dan perubahan lembaga Dayah di Aceh. Ia mengemukakan bahwa dayah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam di Aceh, lembaga pendidikan dayah telah eksis sejak zaman kesultanan hingga sekarang. Terjadi berbagai dinamika perkembangan dan fungsi dayah sejak dahulu hingga sekarang. Kesimpulannya menunjukkan bahwa dayah di samping mempertahankan tradisi tradisionalnya juga ikut serta dalam melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang fungsi dan manajemen lembaganya. Adapun wujud dalam perubahan tersebut adalah adanya sebagian dayah telah membuka jalur sekolah formal, membuka ma'had ali, dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).¹⁷
3. Penelitian Silahuddin yang berjudul Transformasi Budaya Pendidikan Dayah Di Aceh. Dari hasil penelitian tersebut di temukan bahwa budaya akademik di dayah belum berkembang dengan baik, oleh karena itu di dayah perlu dikembangkan beberapa bentuk budaya akademik. Budaya tersebut meliputi budaya memberi pendapat, budaya pengembangan keilmuan, budaya belajar dan budaya organisasi pendidikan. Dayah juga perlu memberikan kebebasan akademik dalam menentukan materi/substansi pembelajaran, kurikulum, kitab-kitab yang digunakan, penelitian serta metode penyampaian dan publikasi hasil-hasil penelitian yang sesuai dengan etika keilmuan. Kebebasan akademik merupakan prinsip dasar, bersifat universal dan sangat diperlukan bagi dayah yang

¹⁶ Marhamah, *Pendidikan Dayah Dan Perkembangannya di Aceh*, Jurnal Pendidikan At-Ta'dib, Vol.10, No.1 Edisi Juni 2018

¹⁷ Marzuki, *Sejarah dan Perubahan Pesantren di Aceh*, Jurnal Millah, Vol. 11 Nomor 1, edisi Agustus 2011

dalam mengembangkan pendidikan kepada masyarakat. Ada beberapa cara dalam mengembangkan budaya akademik di dayah antara lain sebagai berikut: Meningkatkan sarana prasarana serta kualitas pelayanan pendidikan, optimalisasi fungsi organisasi dayah sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor santri dan Mengembangkan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lain serta memberikan penghargaan terhadap kebebasan akademik dengan menghilangkan Fanatisme yang berlebihan di dayah sehingga sangat sulit menerima masukan dari luar dayah. Dimasa yang akan datang diharapkan Dayah mampu melahirkan generasi sebagai berikut: pertama, Dayah tetap menjadi benteng pertahanan umat Islam dari arus globalisasi; *kedua*, Dayah dapat menciptakan kader-kader yang berkualitas, yang mengetahui hukum-hukum agama dan menjadi rujukan bagi masyarakat; *ketiga*, Mampu menerapkan dan mengembangkan budaya akademik yang meliputi budaya menulis, budaya membaca, dan budaya pengembangan keilmuan; *keempat*, Mengharmonisasikan antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu; *kelima*, pengetahuan umum sehingga keduanya bisa berjalan seiring untuk kemajuan umat; *keenam*, menghasilkan peneliti dan pemikir agama, serta memutakhirkan pengetahuan agama dalam kehidupan sehari-hari disamping menggunakan media tradisional juga menggunakan media teknologi.¹⁸

4. Disertasi Marzuki Hamid tentang Pembiayaan Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinki. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pembiayaan pendidikan dayah selain bersumber dari dana APBA, Migas juga di diperoleh

¹⁸ Silahuddin, *Transformasi Budaya Pendidikan Dayah Di Aceh*, Jurnal Mudarrisuna, Volume 5, Nomor 2, Edisi Desember Tahun 2015

melalui dana Otsus. Besar alokasi dana Otsus yang dianggarkan untuk pendidikan adalah 30%. Secara umum pembiayaan pendidikan dayah baik melalui dana APBA, Migas dan otsus belum maksimal untuk peningkatan mutu Pendidikan dayah.

5. Penelitian Mukhlisuddin Ilyas yang mengambil studi doktoralnya di UNIMED Medan. Ia mengkaji pendidikan di Aceh Pasca MoU Helsinki, menjelaskan bahwa setelah penandatanganan MoU Helsinki Aceh diberikan kewenangan untuk melaksanakan dalam semua sektor publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman, dan kebebasan beragama. Dari MoU Helsinki ini lahirlah UUPA di mana dalam UUPA ini secara politik Aceh diberi wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan dayah. Menurutnya, pendidikan dayah belum nampak secara jelas pengembangan pendidikan dayah dan peningkatan kompetensi teungku dayah sebagai tenaga pendidik. Dan juga belum adanya model yang utuh tentang sistem pendidikan Islami di Aceh. Berdasarkan penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai temuan Mukhlisuddin Ilyas ini dengan langsung terjun ke lapangan khususnya dayah-dayah terkenal yang ada di provinsi Aceh.¹⁹
6. Penelitian Amir Mahmud dan Zaini Tamin Ar. Dengan judul Transformasi Pesantren (Studi Terhadap Dialektika Kurikulum dan Kelembagaan Pondok Pesantren Rifaiyah Pati). Penelitian ini bermaksud menganalisis perubahan kurikulum pesantren yang kini menjadi diskursus disebabkan dinamika kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan nasional. Pada saat yang sama, dinamika pesantren dalam mengembangkan kurikulum, dengan mendirikan lembaga pendidikan formal yang menyerap substansi kurikulum yang diperlukan oleh masyarakat. Temuan penelitian ini adalah bahwa perkembangan

¹⁹ Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah Setelah UUPA*, Qanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18, No.3, Tahun 2016

pesantren Rifaiyah mempunyai beberapa kasus yang unik dan dinamis, mulai pergeseran orientasi pengembangan kurikulum, tradisi intelektual, hingga pada pertentangan yang disebabkan oleh ketidaksepemahaman mengenai arah ideologis pesantren. Kasus-kasus spesifik ini tentu saja berpengaruh terhadap kebijakan kelembagaan yang dijalankan oleh Pesantren Rifa'iyah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya ke depan. Penulis menemukan bahwa perubahan pondok pesantren kerap dimulai dari kurikulum, kemudian merambah ke aspek yang lain seperti kelembagaan.²⁰ Penelitian ini membahas tentang transformasi kurikulum dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kurikulum nasional. Adapun penelitian yang sedang penulis lakukan sifatnya lebih umum tidak hanya pada aspek kurikulum namun juga aspek-aspek komponen pendidikan pesantren lainnya.

F. KERANGKA TEORITIS

1. Transformasi

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Transformasi memiliki pengertian perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya), sedangkan mentransformasikan bermakna mengubah rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya).²¹ Transformasi terjadi karena adanya tantangan. Tantangan tersebut sebenarnya adalah faktor pendorong perubahan atau faktor penyebab perubahan. Beberapa sumber terjadinya pembaharuan menurut Drucker, sebagaimana yang dikutip oleh Sudarwan Danim, adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi yang tidak di harapkan
- b. Munculnya ketidakwajaran
- c. Inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses

²⁰ Amir Mahmud dan Zaini Tamin Ar, *Transformasi Pesantren (Studi Terhadap Dialektika Kurikulum Dan Kelembagaan Pondok Pesantren Rifaiyah Pati)*. Jurnal El-banat, Vol. 9 No. 2 tahun 2019

²¹ <https://kbbi.web.id/transformasi>

- d. Perubahan pada struktur industri atau struktur pasar
- e. Faktor demografis
- f. Perubahan persepsi, suasana, dan makna
- g. Pengetahuan Baru.²²

Menurut Hussey yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan perubahan, yaitu sebagai berikut:²³

a. Perubahan Teknologi Terus Meningkat

Sebagai akibat perubahan teknologi yang terus meningkat, kecepatan penyusutan teknologi menjadi semakin meningkat pula. Organisasi tidak dapat mengabaikan perkembangan yang menguntungkan pesaingnya. Perkembangan baru mengakibatkan perubahan keterampilan, pekerjaan, struktur, dan seringkali juga budaya. Dengan demikian sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Di dalam dunia yang selalu berkembang, sumber daya manusia tidak boleh gagap teknologi. Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam suatu organisasi pendidikan. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa

²² Sudarwaan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 39

²³ D.E. Hussey, *How To Manage Organisational Change*, (London: Kogan Page Limited, 2000), hlm.6

pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global). Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang di realisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok.

Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM.

b. Persaingan semakin Intensif dan menjadi lebih Global

Dalam dunia yang semakin terbuka, terjadi persaingan yang semakin tajam dengan cakupan lintas Negara. Banyak organisasi dipaksa menjadi standar kualitas dan biaya yang telah dicapai oleh perintis industri. Apabila tidak dapat mengikuti standar tersebut, maka akan kalah bersaing. Lebih banyak industri. Bekerja di tingkat dunia sehingga tidak lagi berpikir terisolasi dalam satu Negara. Kekalahan dalam persaingan akan memaksa perusahaan menutup usahanya atau melakukan merger atau dibeli oleh perusahaan lain. Persaingan ini biasanya disebabkan oleh adanya modernisasi. Merupakan kata modern yang mendapat akhiran “isasi” yang berarti pemodernan. Secara etimologis modern berasal dari bahasa latin *modo* yang berarti masa kini atau mutakhir.²⁴

Mutakhir di sini punya kedekatan makna dengan cara zaman sekarang ini atau sesuai dengan masa yang paling baru. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Bahtiar Rifa'i bahwa modern berasal dari bahasa latin *Modernus*, modo

²⁴ Suadi Putro, *Mohammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.

berarti akhir- akhir ini atau tadi, sedangkan erus merupakan akhiran keterangan waktu.²⁵ Dalam istilah konsep Darwin (1809-1882) istilah modern punya arti yang sama dengan *Up to date* , progresif dan maju.²⁶

Istilah modern ini dianggap sebagai lawan dari istilah *ancient* atau tradisional. Dengan demikian, kedua istilah itu merupakan tipe ideal dari dua tatanan masyarakat yang berbeda. Pada umumnya, dalam pengertian modern, tercakup ciri-ciri masyarakat tertentu yang ditemui sekarang ini. Istilah modern kemudian berkembang menjadi istilah teknis akademis. Modernisasi yaitu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Seperti pandangan A. Scalapino yang memahaminya sebagai suatu proses di mana suatu masyarakat atau kawasan (region) tertentu menyelaraskan diri dengan tuntutan dan kesempatan waktu, dengan tujuan-tujuan untuk memajukan ekonomi, harmoni sosial dan stabilitas politik.

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam modernisasi suatu masyarakat adalah pergantian teknik produksi dari cara tradisional ke cara-cara modern, yang tertampung dalam pengertian revolusi industri. Dalam hal ini terdapat indikator bagaimana modern diartikan sebagai kekinian. Artinya terdapat dinamika perkembangan yang memberikan ruang artikulatif bagi manusia untuk secara lebih lanjut terlibat dalam proses pergeseran nilai dan perspektif yang melahirkan berbagai ragam teknik yang secara spesifik dikhususkan untuk bidang tertentu saja.²⁷

²⁵ Bachtiar Rifai, *Perspektif Dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 35.

²⁶ Maryam Jamaelah, dan Margaret Marchus, *Islam dan modernisme*, Ter A. jaenuri dan Syafik A Mughni, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 31

²⁷ Akhyak, *Inovasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 53.

c. Profil Demografis Negara Berubah

Komposisi kelompok penduduk tua dan muda berubah dengan akibat kekurangan keterampilan. Perubahan sikap kelompok tua terhadap kesempatan kerja, masalah motivasi pada organisasi datar yang menyediakan sedikit peluang promosi, kecenderungan ini menyimpan banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan yang akan terjadi dalam beberapa dekade ke depan. Perkembangan demografis akan sangat berpengaruh terhadap pola kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dunia usaha harus mampu menangkap kecenderungan tersebut.

Transformasi yang penulis maksudkan di sini bukanlah perubahan secara totalitas atau alih bentuk kepada bentuk baru, namun bagaimana proses perubahan lembaga pendidikan dayah secara evolusi (berangsur-angsur) dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang terus meningkat, persaingan di era global dan inovasi regulasi kebijakan pemerintah, baik Aceh maupun pemerintah pusat.

2. Pendidikan

Pendidikan menurut Soegarda Poerbakawatja ialah “semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, dan ketrampilannya kepada generasi muda. Sebagai usaha menyiapkan agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun rohani”.²⁸ Menurut M Arifin, pendidikan adalah “usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar anak didik baik dalam bentuk pendidikan formal maupun non formal”.²⁹ Adapun menurut Ahmad D. Marimba adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik

²⁸ Soegarda Poerbakawatja, *et. al. Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1981), hlm. 257.

²⁹ M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 12.

terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.³⁰

3. Dayah

Istilah “ Dayah” berasal dari bahasa Arab, *Zawiyah* yang secara literal berarti “sudut” yang diyakini oleh masyarakat pertama sekali digunakan untuk sudut mesjid Madinah di mana nabi Muhammad pernah mengajarkan ilmu-ilmu agama bagi para sahabat³¹. Pada abad pertengahan, kata *zawiyah* di pahami sebagai pusat agama dan kehidupan sufi yang kebiasaannya menghabiskan waktu di perantauan. Kadang-kadang lembaga ini dibangun menjadi sekolah agama dan pada waktu-waktu tertentu juga dijadikan pondok bagi penuntut ilmu agama. Penamaan dayah ini dikarenakan banyak ulama-ulama Aceh yang menuntut ilmu ke Timur tengah pada lembaga pendidikan *zawiyah*, sekembalinya ke daerah asal, mereka mendirikan lembaga pendidikan dengan menerapkan sistem dan konsep pendidikan yang ada di sana. Adapun identitas yang melekat pada pendidikan dayah adalah bidang kajian khusus kitab turats yang membahas ilmu agama dalam segala macam cabangnya. Kuatnya budaya ta’zim kepada guru, ikhlas dalam menuntut ilmu. belajar dengan metode halaqah, kehidupan *thalabah* yang sederhana. Menggunakan sarung, baju koko dan peci. Identitas ini terus diwarisi hingga sekarang.

4. MOU Helsinky

“*Memorandum of Understanding*” (MOU) Helsinky. Adalah suatu penandatanganan perdamaian setelah mengalami konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang diadakan di Helsinky, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Kisah kesepakatan damai Aceh bukan didapat serta merta. Bencana gempa dan tsunami menjadi pemicu kedua pihak

³⁰ Marimba, *Pengantar ...*, hlm. 19.

³¹ Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Kanada, Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994), hlm. 41

bertikai untuk merancang kembali perundingan. Sudah cukup banyak warga Aceh yang meninggal akibat bala dahsyat itu. Bencana gempa dan tsunami terjadi tepat pada Minggu pagi, 26 Desember 2004. Kala Aceh masih konflik dengan status darurat sipil. Kejadian tersebut pun kemudian mencatatkan sejarah baru di Aceh. Gempa berkekuatan 8,9 magnitudo, berpusat sekitar 149 kilometer selatan di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, dengan kedalaman 20 kilometer.

Mustahil membangun kembali Aceh tanpa damai. Kondisi inilah yang membuat petinggi Indonesia dan GAM memikirkan lagi perdamaian, agar tak banyak lagi warga Aceh yang mati sia-sia. Damai pun disenandungkan. Pembahasan mencari damai di Aceh dipikirkan Pemerintah Indonesia dan GAM, disertai desakan masyarakat internasional. Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, lebih serius untuk membahas permasalahan ini. Pemerintah mengajukan sejumlah tawaran kepada GAM untuk berunding. Mereka sepakat duduk semeja, difasilitasi CMI yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, sebagai juru penengah. Semua pada tujuan sama, membangun Aceh kembali dari keterpurukan akibat konflik dan bencana.

Akhir Januari 2005, kedua delegasi awal bertemu di Helsinki, Finlandia. Pertemuan ini merupakan pertemuan awal sebelum terjadinya kesepakatan damai tanggal 15 Agustus 2005. Tim Indonesia mengirim sepuluh wakilnya, termasuk tiga petinggi sebagai perunding: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. GAM dipimpin Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, yang datang dari Swedia, negeri tempat para pemimpin pemberontakan itu bermukim selama ini. Bersamanya turut hadir Menteri Luar Negeri GAM, Zaini Abdullah, juru bicara GAM, Bakhtiar Abdullah, M. Nur

Djuli (GAM Malaysia), dan Nurdin Abdul Rahman, (GAM Australia).

5. Restoratif

Secara bahasa arti restorative artinya adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (tentang gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran; merestorasi artinya melakukan restorasi; mengembalikan atau memulihkan kepada keadaan semula; memugar.³² Upaya restorasi biasanya dilakukan karena adanya kerusakan di beberapa bagian dan/atau tidak berfungsinya sistem bisa juga dikarenakan oleh faktor eksternal (luar) yang mempengaruhi sesuatu sehingga dapat berubah. Benda-benda kuno yang masih dipertahankan keberadaannya dan wujudnya, memerlukan tindakan restorasi, semisal lukisan, pita seluloid, barang antik, artefak, buku-buku kuno, dan sebagainya. Ada juga istilah Restorasi Meiji atau Pembaruan Meiji, adalah serangkaian kejadian yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada Kaisar pada tahun 1868. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan sosial Jepang, dan berlanjut hingga zaman Edo (sering juga disebut sebagai zaman Akhir Keshogunan Tokugawa) dan awal dari zaman Meiji.³³


Adapun Kebijakan restorasi yang dimaksudkan di sini adalah suatu kebijakan yang berupaya mengembalikan peran dan fungsi lembaga pendidikan dayah sebagaimana pada era kesultanan. Dayah memiliki peran politik, pendidikan, religius, sosial budaya bahkan keamanan.

Berdasarkan uraian kerangka teori Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinki. Maka penulis dapat gambarkan dalam bagan berikut ini:


³² <https://kbbi.web.id/restorasi>

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Restorasi>

Bagan 2.
Unsur-unsur Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinki



Bagan 3.
Kerangka Penelitian tentang Transformasi Pendidikan Dayah pasca MoU Helsinki



G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggambarkan transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinki. Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian untuk

memahami dan mengemukakan metode penelitian terhadap diri pribadi, lembaga maupun sebuah kelompok dalam masalah sosial kemanusiaan. Penelitian ini penulis lakukan, dalam rangka menghimpun data lingkungan alamiah dan memelihara kepekaan terhadap kelompok yang diteliti, menganalisa data secara deduktif dan Induktif.³⁴

Dalam penelitian kualitatif perlu penekanan pada pentingnya mengungkapkan, menemukan, dan menggali informasi tentang transformasi pendidikan dayah. Metode ini dilakukan untuk mencari data yang akan memberikan dan melukiskan realitas yang lebih lengkap dan kompleks untuk menemukan makna perilaku para aktor, yaitu seluruh komponen yang diteliti. Sejalan dengan itu penelitian kualitatif seperti dikemukakan oleh Lexy J. Moleong adalah bertujuan untuk menghasilkan deskripsi uraian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku para aktor yang dapat diamati dalam suatu situasi.³⁵

Kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, sehingga peneliti memahami dengan jelas tentang realita kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif merujuk kepada penelitian yang luas terhadap penelitian menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata dan perilaku orang yang dapat diobservasi dari lisan maupun tulisan. Metode kualitatif ini bukan sekedar pengumpulan data semata, tetapi merupakan pendekatan terhadap dunia empiris berbagai perilaku dalam situasi lapangan menjadi suatu hal yang mesti dan harus dipelajari secara mendalam sampai kepada perilaku intinya (*inner behavior*). Hasil penelitian selalu dibicarakan dengan responden untuk mendapatkan kesepakatan.

³⁴John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Pendekatan*, terj. Ahmad Untung Lazuardi, Edisi ke-3, Cet. 1 (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 87-88.

³⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. III (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.3

2. Pendekatan yang digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. Secara bahasa antropologi berasal dari bahasa Yunani “*anthropos*” yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana (bernalarnya, berakal) atau disebut ilmu. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Pendekatan antropologi adalah suatu pendekatan untuk memahami kompleksitas budaya sepanjang sejarah manusia. Perilaku manusia dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, berkomunikasi dan bersosialisasi satu sama lain. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana suatu lembaga pendidikan agama (Dayah) yang di dalamnya terdapat sekumpulan orang beradaptasi dengan lingkungan luar, baik politik, sosial maupun ekonomi, dengan adaptasi tersebut melahirkan kebijakan transformasi sehingga tetap bisa eksis.

3. Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada dayah di Aceh, dengan kriteria sudah lama berdiri, memiliki tipe A dan telah menyelenggarakan program Ma’had ‘Aly. Alasan penulis mengambil dayah yang tipe A karena dayah tipe A dilihat dari segi manajemennya sudah bagus di samping itu memiliki *thalabah* yang lebih banyak dibandingkan dayah yang tipe B. selanjutnya alasan penulis mengambil dayah yang telah menyelenggarakan program Ma’had Aly karena pendirian Ma’had Aly di dayah adalah salah satu bentuk transformasi dayah dalam menyahuti perkembangan zaman. Dan alasan selanjutnya adalah dayah tersebut sudah lama berdiri. Dayah yang telah lama berdiri tentunya telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai wilayah baik di Aceh maupun di luar Aceh. Dayah yang telah melakukan transformasi dengan mendirikan Ma’had Aly di Aceh ada enam dayah, yaitu: *pertama* Dayah Malikussaleh Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara; *kedua*, Dayah Babussalam Al hanafiah Matang Kuli Aceh Utara tahun 2019; *ketiga*, dan Dayah Darul

Mu'arif Cot Trueng Aceh Utara *keempat*, Dayah MUDI Mesra Samalanga Kabupaten Bireun; *kelima*, Dayah Darul Munawwarah Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya; dan yang *keenam* Dayah Darussalam labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Dari enam dayah yang disebutkan di atas penulis hanya mengambil empat dayah saja yang masing-masing mewakili satu kabupaten. Untuk babupaten Aceh Utara diambil Dayah Malikusshaleh, Kabupaten Bireun Dayah MUDI Mesra Samalanga, Kabupaten Pidie Jaya diambil dayah Darul Munawwarah dan sedangkan Kabupaten Aceh Selatan adalah Dayah Darussalam Labuhan Haji. Selain data dari keempat dayah yang telah disebutkan di atas, peneliti juga melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Data dari dua lembaga tersebut sangat penting diperoleh, karena dengan data tersebut peneliti mengetahui bagaimana regulasi kebijakan tentang transformasi dayah di Aceh, apa saja program-program yang telah dan akan dijalankan terkait dengan transformasi dayah di Aceh. Adapun pihak yang diwawancarai adalah ketua/anggota DPRA (Komisi 6 yang membidangi tentang dayah), Kepala Dinas Dayah serta ketua Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA).

4. Tahap-Tahap Penelitian

a. Tahap Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara.

Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah

peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Subjek yang dimaksudkan di sini ada dua unsur, yaitu unsur Dayah dan unsur dari Dinas Pendidikan Dayah provinsi Aceh. Unsur pimpinan dayah, dewan guru dayah serta beberapa orang santri dayah. Untuk unsur dayah juga dinas dan unsur-unsur yang terkait. Untuk itu sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

b. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk verbal tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Setelah itu, peneliti membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, peneliti juga memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif sebagaimana yang dikemukakan Lofland sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong bahwa yang

menjadi sumber data adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan dokumen-dokumen diposisikan sebagai sumber data tambahan.³⁶

Beranjak dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini diperlukan peran serta aktif yaitu peneliti hadir dalam suatu situasi tetapi tidak berperan serta dengan orang-orang dalam peran serta hanya menyatakan berbagai peristiwa atau melakukan tindakan secara pasif, dengan melakukan wawancara (*interview*) baik yang berstruktur maupun tidak.³⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) alat pengumpulan data, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan tertentu yang dilakukan oleh pewawancara interview dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan dan orang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁸ Proses wawancara ini berlangsung secara tatap muka dengan responden yang patut dikira memahami maksud pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan terhadap informan secara terbuka dan secara tertutup secara terstruktur dan tidak terstruktur yang terkait dengan Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky (suatu kajian kebijakan Restoratif)

Sehubungan dengan hal tersebut dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu. Proses dalam wawancara direncanakan berlangsung santai adalah dengan menggunakan pedoman umum yang telah disiapkan sebelum wawancara ini dimulai, pedoman wawancara sifatnya sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit,

Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga

³⁶Moleong, *Metode Penelitian.....*, hlm. 157

³⁷R. C. Bogdan, *Participant Observation In Organization Setting Syracuse* (New York: Allyn and Bacon Inc., 1972), hlm. 37.

³⁸Moleong, *Penelitian . . .* , hlm. 186

menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian interviewer harus memikirkan secara konkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung.

Ada tiga hal yang menjadi kekuatan metode wawancara:

- a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.
- b. Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- c. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan di saat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan. Di samping kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu:
 - 1) Rentan terhadap bias yang ditimbulkan oleh konstruksi pertanyaan yang penyusunannya kurang baik.
 - 2) Rentan terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.
 - 3) *Probling* yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat
 - 4) Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh *interviewer*.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah ditujukan kepada informan yang dianggap mengerti dan memahami masalah yang diteliti, dalam hal ini wawancara ditujukan kepada unsur pimpinan dayah dan dinas pendidikan dayah sebagai pihak yang menjadi sasaran penelitian.

b) Observasi

Di samping wawancara, dalam penelitian ini penulis juga melakukan observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan dan dibutuhkan untuk dapat mendalami hasil wawancara yang telah dilakukan sekaligus sebagai *crosscheck* dan pembuktian apakah yang diperoleh melalui wawancara sama dengan apa yang terjadi di lapangan atau dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Salah satu hal yang penting, namun sering dilupakan dalam observasi adalah mengamati hal yang tidak terjadi. Dengan demikian Patton menyatakan bahwa hasil observasi menjadi data penting karena:

- a. Peneliti akan mendapatkan pemahaman lebih baik tentang konteks dalam hal masalah yang diteliti akan atau terjadi.
- b. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktian dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif.
- c. Observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh subjek penelitian sendiri kurang disadari.
- d. Observasi memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang karena berbagai sebab tidak diungkapkan oleh subjek penelitian secara terbuka dalam wawancara
- e. Observasi memungkinkan peneliti merefleksikan dan bersikap *introspective* terhadap penelitian yang dilakukan.

Impresi dan perasaan pengamatan akan menjadi bagian dan data yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk memahami fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan pihak dayah terkait dengan transformasi pendidikan seperti metode mengajar, media yang digunakan serta unit-unit usaha yang dilakukan yang mengarah kepada kemandirian pesantren dan ke masa depan.

c) Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah upaya pelacakan dokumen-dokumen terkait dalam rangka mencari dan menemukan data yang diperlukan dari dokumen yang tersedia. Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah MoU Helsinki, Undang-undang pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006 atau UUPA, Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendidikan Aceh, dan Qanun Nomor 11 Tahun 2014. Qanun ini penyempurnaan dari Qanun sebelumnya, yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Pergub No. 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Kemudian Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Selain Qanun, data juga di lihat dalam pergub. Ada lima Pergub yang dijadikan sebagai sumber data, yaitu Pergub No. 121 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Ekonomi Dayah, Pergub No. 64 Tahun 2019 tentang BADA, Pergub Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah Kepada Dayah yang Bersumber dari APBA, Pergub Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah, Pergub No. 16 tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada *Thalabah*. Dan Undang-Undang tentang pesantren. Di samping itu juga akan dicek data dari dokumen-dokumen yang terdapat di dayah.

Kemudian dalam mengumpulkan data peneliti membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) alat bantu, yaitu:

1). **Pedoman Wawancara**

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman wawancara ini akan digunakan dalam rangka mengumpulkan data di lapangan atau saat berwawancara dengan sumber informasi dan data yang diperlukan.

2). **Pedoman Observasi**

Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama observasi dilakukan terhadap lingkungan atau *setting* wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.

3). **Alat Perekam**

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam dapat dipergunakan setelah mendapat izin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

6. **Keabsahan Data**

Dalam menjamin keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan empat kriteria keabsahan data penelitian kualitatif yaitu:

a. Keabsahan Konstruksi (*Construct Validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang objeknya benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Patton dalam Sulistian ada 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:³⁹

b. Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dan satu objek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda namun ada kaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dikonfirmasi (dibuktikan kesesuaiannya) satu sama lain sehingga diperoleh data yang meyakinkan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dayah, dewan guru, santri serta wawancara dengan Kepala Dinas Dayah dan unsur-unsur yang terkait. Hasil wawancara tersebut disesuaikan dengan hasil observasi dan hasil wawancara dengan stakeholder lainnya.

c. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing studi fenomenologi bertindak sebagai pengamat (*expert judgement*) yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

d. Triangulasi Teori

Sebelum terjun penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki

³⁹Sulistiany, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. I (Bandung: Alfabeta, 1999), hlm. 21-27

syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. Dalam hal ini berbagai data yang diperoleh melalui wawancara observasi atau pun yang diperoleh melalui studi dokumen diuji dengan teori-teori yang telah ditemukan.

e. Triangulasi Metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat diuraikan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁰ Dalam menganalisa penelitian kualitatif beberapa tahapan-tahapan yang peneliti lakukan yaitu:

a. Mengorganisasikan Data

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam (*indepth interviewe*), observasi maupun studi dokumen di mana data tersebut direkam dengan tape recorder dibantu alat tulis lainnya. Kemudian dibuatkan transkripnya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbal. Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar peneliti mengerti benar data atau hasil yang telah didapatkan.

b. Membaca dan Membuat Memo

Dalam penelitian ini peneliti membaca seluruh data yang telah didapat kemudian membuat catatan penting pada data

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 280

wawancara, observasi maupun dokumen untuk mengidentifikasi ide-ide utama pada data yang ingin didapatkan.

c. Mendeskripsikan Data menjadi Tema

Pada tahap ini seluruh data (wawancara, observasi dan studi dokumen) yang diperoleh peneliti akan dideskripsikan untuk menemukan fenomena empiris terkait dengan transformasi pendidikan pada lembaga pendidikan dayah di Aceh. Data tersebut akan dipilah sesuai dengan temanya atau rumusan masalah.

d. Mengklasifikasikan Data menjadi Data dan Tema

Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan kode tanda (*coding*). Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkrip wawancara dan melakukan pemberian kode tanda (*coding*). Melakukan pemilihan data yang relevan dengan pokok pembicaraan. Data yang diberi kode dan penjelasan singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan kerangka analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah fenomena yang diteliti, yaitu tentang transformasi pendidikan dayah. Peneliti menganalisis hasil wawancara dengan responden berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan oleh responden. Data yang dikelompokkan tersebut kemudian dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting serta kata kuncinya sehingga peneliti dapat menangkap pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

e. Menafsirkan data

Setelah data diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya, langkah selanjutnya adalah menafsirkan data dengan cara

menjelaskan hubungan antara satu data dengan lainnya sehingga dari data tersebut memberi suatu gambaran yang utuh mengenai bagaimana proses Transformasi yang terjadi pada lembaga Pendidikan Dayah di Aceh Pasca ditandatanganinya MoU Helsinky terkait bidang transformasi, kebijakan transformasi dan implementasi dari kebijakan transformasi tersebut.

f. Menyajikan data

Pada tahap ini peneliti menyajikan narasi terkait data yang diperoleh dari latar penelitian tentang Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky. Penulisan disertasi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Thesis-Disertasi yang dikeluarkan oleh Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun akademik 2019/2020.


H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian yang penulis tulis ini dibagi atas 4 bab yaitu sebagai berikut :

Bab *pertama* Pendahuluan, bab ini akan membahas mengenai: latar Belakang masalah sehingga munculnya ide untuk mengangkat judul ini, selanjutnya batasan dan rumusan masalah, dalam bab ini juga berisi tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kajian kepustakaan, dan diakhiri dengan sistematika Pembahasan. Bab *kedua* adalah bab yang membahas landasan teori, berisi tentang Hakikat Transformasi dalam Pendidikan, Dinamika sistem Pendidikan Dayah, Sejarah lahirnya MoU Helsinky, MoU Helsinky dan UUPA, Implementasi MoU Helsinky dalam, Peningkatan Kualitas Pendidikan di Aceh

Bab *ketiga* membahas tentang metode penelitian yang digunakan terkait dengan transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinky. Pembahasan bab ini terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, analisa data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab *keempat* membahas tentang tentang profil lokasi penelitian dan temuan penelitian, temuan penelitian ini sesuai dengan tiga masalah yang telah dicantumkan pada bab pertama. Ada tiga temuan dalam penelitian ini *pertama* mengenai Kebijakan Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky, *kedua*, Bidang-bidang apa saja yang ditransformasikan oleh Lembaga Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky, dan *ketiga* Bagaimanakah Implementasi transformasi Pendidikan dayah Pasca MoU Helsinky. Adapun bab *kelima* merupakan bab penutup, pada bab ini peneliti membuat rangkuman penelitian disertasi, saran-saran yang ditawarkan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. HAKIKAT TRANSFORMASI KEBIJAKAN DALAM PENDIDIKAN

1. Pengertian Transformasi

Dalam kamus KBBI, transformasi memiliki pengertian perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya), sedangkan mentransformasikan bermakna mengubah rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya).¹ Transformasi terjadi karena adanya tantangan tersebut sebenarnya adalah faktor pendorong perubahan atau faktor penyebab perubahan. Beberapa sumber terjadinya pembaharuan menurut Drucker, sebagaimana yang dikutip oleh Sudarwan Danim, adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi yang tidak diharapkan;
- b. Munculnya ketidakwajaran;
- c. Inovasi yang muncul berbasis pada kebutuhan dalam proses;
- d. Perubahan pada struktur industri atau struktur pasar;
- e. Faktor demografis;
- f. Perubahan persepsi, suasana, dan makna; dan
- g. Pengetahuan baru.²

Menurut Hussey yang menjadi pendorong bagi kebutuhan akan perubahan atau transformasi yaitu sebagai berikut:³

- a. Perubahan Teknologi Terus Meningkat

Sebagai akibat perubahan teknologi yang terus meningkat, kecepatan penyusutan teknologi menjadi semakin

¹<https://kbbi.web.id/transformasi>

²Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 39

³D.E. Hussey, *How To Manage Organisational Change*, (London: Kogan Page Limited, 2000), hlm.6

meningkat pula. Organisasi tidak dapat mengabaikan perkembangan yang menguntungkan pesaingnya. Perkembangan baru mengakibatkan perubahan keterampilan, pekerjaan, struktur, dan seringkali juga budaya. Dengan demikian sumber daya manusia harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Di dalam dunia yang selalu berkembang, sumber daya manusia tidak boleh gagap teknologi. Pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam suatu organisasi pendidikan. SDM lebih bernilai jika memiliki sikap, perilaku, wawasan, kemampuan, keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan berbagai bidang dan sektor. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk menghasilkan perubahan pada diri manusia. Manusia akan dapat mengetahui segala sesuatu yang tidak atau belum diketahui sebelumnya. Pendidikan merupakan hak seluruh umat manusia. Hak untuk memperoleh pendidikan harus diikuti oleh kesempatan dan kemampuan serta kemauannya. Dengan demikian, dapat dilihat dengan jelas betapa pentingnya peranan pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM agar sejajar dengan manusia lain, baik secara regional (otonomi daerah), nasional, maupun internasional (global). Tinggi rendahnya kualitas SDM antara lain ditandai dengan adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang di realisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan atau kelompok.

Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas SDM.

b. Persaingan semakin Intensif dan Menjadi Lebih Global

Dalam dunia yang semakin terbuka, terjadi persaingan yang semakin tajam dengan cakupan lintas Negara. Banyak

organisasi dipaksa menjadi standar kualitas dan biaya yang telah dicapai oleh perintis industri. Apabila tidak dapat mengikuti standar tersebut, maka akan kalah bersaing lebih banyak industri. Bekerja di tingkat dunia sehingga tidak lagi berpikir terisolasi dalam satu Negara. Kekalahan dalam persaingan akan memaksa perusahaan menutup usahanya atau melakukan merger atau dibeli oleh perusahaan lain. Persaingan ini biasanya disebabkan oleh adanya modernisasi. Merupakan kata modern yang mendapat akhiranisasi yang berarti pemodernan. Secara etimologis modern berasal dari bahasa latin *modo* yang berarti masak ini atau mutakhir.⁴

Mutakhir disini punya kedekatan makna dengan cara zaman sekarang ini atau sesuai dengan masa yang paling baru. Istilah lain yang diperkenalkan oleh Bahtiar Rifa'i bahwa modern berasal dari bahasa latin *Modernus*, *modo* berarti akhir-akhir ini atau tadi, sedangkan *ernus* merupakan akhiran keterangan waktu.⁵ Dalam istilah konsep Darwin (1809-1882) istilah modern punya arti yang sama dengan *Up to date*, progresif dan maju.⁶ Istilah modern ini dianggap sebagai lawan dari istilah *ancient* atau tradisional. Dengan demikian, kedua istilah itu merupakan tipe ideal dari dua tatanan masyarakat yang berbeda. Pada umumnya, dalam pengertian modern, tercakup ciri-ciri masyarakat tertentu yang ditemui sekarang ini. Istilah modern kemudian berkembang menjadi istilah teknis akademis. Modernisasi yaitu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Seperti pandangan A. Scalapino yang memahaminya sebagai suatu

⁴Suadi Putro, *Mohammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm.

⁵Bachtiar Rifai, *Perspektif Dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 35.

⁶Maryam Jamaelah, dan Margaret Marchus, *Islam dan Modernisme*, Ter A. Jaenuri dan Syafik A Mughni, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm,31

proses dimana suatu masyarakat atau kawasan (region) tertentu menselaraskan diri dengan tuntutan dan kesempatan waktu, dengan tujuan-tujuan untuk memajukan ekonomi, harmoni sosial dan stabilitas politik. Salah satu aspek yang paling menonjol dalam modernisasi suatu masyarakat adalah pergantian teknik produksi dari cara tradisional ke cara-cara modern, yang tertampung dalam pengertian revolusi industri. Dalam hal ini terdapat indikator bagaimana modern diartikan sebagai kekinian. Artinya terdapat dinamika perkembangan yang memberikan ruang arti kumulatif bagi manusia untuk secara lebih lanjut terlibat dalam proses pergeseran nilai dan perspektif yang melahirkan berbagai ragam teknik yang secara spesifik dikhususkan untuk bidang tertentu saja.⁷


c. Profil Demografis Negara Berubah

Komposisi kelompok penduduk tua dan muda berubah dengan akibat kurangnya keterampilan. Perubahan sikap kelompok tua terhadap kesempatan kerja, masalah motivasi pada organisasi datar yang menyediakan sedikit peluang promosi, kecenderungan ini menyimpan banyak hal yang dapat mempengaruhi perubahan yang akan terjadi dalam beberapa dekade ke depan. Perkembangan demografis akan sangat berpengaruh terhadap pola kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dunia usaha harus mampu menangkap kecenderungan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis gambarkan dalam bagan berikut ini:

⁷Akhyak, *Inovasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm.53.

Bagan 4.
Pendorong terjadinya transformasi menurut Hussey



2. Pengertian Perubahan Sosial Budaya

Ada beberapa pengertian perubahan sosial budaya yang diberika oleh para ahli dibidangnya, antara lain:⁸

1. Hirschman. Hirschman mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena dipengaruhi oleh komunikasi, cara dan pola pikir masyarakat. Termasuk juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa dipengaruhi oleh konflik, perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru dan masih banyak lagi. Terjadinya perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh faktor eksternal menurut Hirschman bisa disebabkan oleh faktor bencana alam, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan dan perubahan iklim sekalipun bisa berpengaruh.

⁸Ridwan Karim, <https://penerbitbukudeepublish.com/materi/perubahan-sosial-budaya/2021>

2. Max Iver

Max Iver salah satu ahli sosiologi yang juga angkat bicara tentang perubahan sosial budaya. Dimana sosial budaya diartikan sebagai perubahan sosial yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial.

3. Max Weber

Beda dengan pendapat Max Weber, yang mana perubahan sosial budaya adalah situasi yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh ketidaksamaan dengan unsur-unsur yang sudah ada.

4. Gillin

Berbeda dengan pendapat Gillin, yang mendefinisikan bahwa perubahan sosial budaya sebagai cara hidup yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi kebudayaan material, perubahan kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi dan dipengaruhi oleh hasil penemuan baru.

5. W. Kornblum

Terjadinya perubahan sosial budaya menurut W. Kornblum karena disebabkan oleh perubahan susunan budaya. Baik itu perubahan yang bersifat bertahap ataupun dalam jangka waktu yang lama.

6. Kingsley Davis

Dalam buku Human Society, Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial budaya sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

7. Selo Sumardjan

Lebih sederhana, Selo Sumardjan mengatakan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan di lembaga kemasyarakatan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya terjadi karena terjadi perubahan struktur dan terjadinya perubahan fungsi sosial. Ketika perubahan sosial mengalami perubahan, secara otomatis akan mempengaruhi budaya di masyarakat itu sendiri.

3. Faktor Perubahan Sosial Budaya

Jika kita sudah memahami apa itu arti perubahan sosial budaya, mungkin ada yang penasaran, faktor apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya?. Sebenarnya di pengertian para ahli sudah disebutkan faktor perubahan sosial, diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya Penemuan Baru

Entah disadari atau tidak, dalam kehidupan bermasyarakat akan mengalami penumpukan berbagai macam budaya. Hal ini disebabkan karena terjadi penemuan baru yang ada di masyarakat.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk

Seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Nah, faktor perubahan jumlah penduduk inilah yang juga menjadi salah satu faktor perubahan sosial budaya. Pasalnya, pengaruh perubahan jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan struktur di masyarakat.

3. Munculnya Konflik

Dalam hidup bersosial, sudah sewajarnya jika menemukan konflik atau pertentangan. Umumnya, konflik muncul karena disebabkan adanya kemajemukan yang melahirkan berbagai karakter dan sifat. Sehingga timbulah sebuah pertentangan satu dengan yang lain.

Lahirnya konflik atau pertentangan inilah yang mendorong sebagian orang mencari *problem solving* atas masalah yang terjadi. Dengan kata lain, kehadiran konflik satu sisi mendorong untuk melakukan kreativitas dan mendorong seseorang untuk menciptakan alternatif pemenuhan sumber kebutuhan.

4. Terjadi Revolusi

Faktor penyebab perubahan sosial budaya yang lain adalah karena terjadi pemberontakan atau revolusi. Nah,

untuk kasus ini, umumnya terjadi dari luar masyarakat. Revolusi terbentuk di luar lingkungan alam fisik sekitar masyarakat. Misalnya, karena terjadi bencana alam atau terjadi perang.

5. Keterbukaan Pada Lapisan Masyarakat

Faktor penyebab kenapa terjadi perubahan sosial budaya disebabkan karena keterbukaan lapisan masyarakat terhadap perubahan baru. Memang tipe masyarakat seperti ini memberikan dua pengaruh, yaitu keterbukaan dan *open mind* terhadap hal-hal baru sehingga lebih *update*.

Satu sisi, jika lapisan masyarakat tidak memiliki dasar nasionalisme yang tinggi, budaya lama warisan leluhur kita yang filosofis akan ditinggalkan dan budaya lama akan hilang.

6. Motivasi Berprestasi

Terjadinya perubahan sosial budaya bisa juga disebabkan karena lapisan masyarakat memiliki motivasi berprestasi (motivasi untuk maju) lebih besar. Tentu saja ini hal yang positif yang patut dipertahankan agar terjadi perubahan sosial yang bersifat positif. Karena kunci kesuksesan sebuah Negara adalah kesadaran kolektif untuk berpikiran maju.

7. Sistem Pendidikan Maju

Masih membicarakan tentang kemajuan, ternyata ranah pendidikan juga berperan penting dalam perubahan sosial budaya. Semakin tinggi kualitas pendidikan, maka akan melahirkan perspektif dan wawasan peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki pemikiran maju, rasional dan analitis.

8. Akulturasi


Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang sering kamu rasakan adalah akulturasi. Akulturasi adalah pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi tidak terjadi begitu saja,

tetapi melalui proses yang terjadi secara berkelanjutan, sehingga tidak terasa terjadi perubahan budaya.

9. Asimilasi

Selain proses akulturasi ada juga proses asimilasi yaitu paduan dua budaya yang berbeda. Dimana kedua budaya tersebut berkembang secara berangsur-angsur sehingga memunculkan budaya baru.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagaimana bagan berikut ini:



4. Bentuk Perubahasan Sosial Budaya

Ternyata perubahan sosial budaya memiliki beberapa bentuk yang tidak disadari oleh banyak orang. Dilihat dari segi proses maka perubahan sosial budaya dapat di bagi dua, yaitu perubahan yang bersifat Evolusi dan Revolusi.

1. Evolusi

Penggunaan kata evolusi mengacu pada perubahan sosial yang memakan waktu yang lama tanpa ada kehendak dari masyarakat. Terbentuknya revolusi dipengaruhi oleh dorongan masyarakat agar bisa menyesuaikan diri terhadap perkembangan masyarakat yang terjadi waktu itu.

2. Revolusi

Sedangkan istilah revolusi lebih tepat digunakan untuk melakukan perubahan secara cepat tanpa direncanakan sebelumnya. Kebalikan dari evolusi, jadi revolusi bisa terjadi karena sudah direncanakan sebelumnya, meskipun demikian, ada juga yang tidak direncanakan.

Di lihat dari segi perencanaan, perubahan sosial budaya dibagi dua, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan.

1. Perubahan direncanakan

Dikatakan sebagai perubahan budaya yang direncanakan karena terjadinya perubahan berdasarkan pada perkiraan yang sudah direncanakan oleh pihak pembuat. Pihak pembuat rencana disebut sebagai *agen of change*.

2. Perubahan yang tidak direncanakan

Sebaliknya, perubahan budaya yang tidak direncanakan terbentuk karena tanpa direncanakan terlebih dahulu. Perubahan yang tidak direncanakan memiliki kecenderungan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan.

Di lihat dari segi pengaruh, perubahan sosial budaya dibagi dua, yaitu Perubahan kecil dan besar.


1. Perubahan kecil

Terjadinya perubahan kecil lebih sering terjadi pada unsur perubahan sosial yang tidak memiliki pengaruh yang begitu berarti. Contohnya, masalah perubahan *fashion*, perubahan *lifestyle* dan masih banyak lagi.

2. Perubahan besar

Sebaliknya, perubahan besar akan mendapat pertentangan besar bagi masyarakat. Dikatakan terjadi perubahan besar apabila menyangkut pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh besar pada masyarakat. Sehingga jika unsur struktur sosial tersebut terlalu berubah drastis, bisa menimbulkan perubahan reaksi dan pertentangan dari masyarakat.

Mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



5. Teori-Teori Perubahan Sosial

Jenis-jenis teori perubahan sosial Memahami perubahan sosial dapat dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang membangun perubahan sosial. Ada empat jenis teori perubahan sosial, yaitu:

1. Teori Evolusi

Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial terjadi akibat perubahan cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, perkembangan sosial, dan sistem kerja. Di dalam teori ini perubahan sosial dibedakan menjadi menjadi dua jenis, yaitu revolusi dan evolusi. Revolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat, misalnya revolusi politik. Sedangkan evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat, misalnya peralihan penggunaan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas.

2. Teori konflik

Teori ini beranggapan bahwa masyarakat hidup dalam dualisme kelas yang terbagi atas kelas borjuis dan kelas proletar. Baca juga: Sanksi sebagai Sarana Pengendalian Sosial Adanya dualisme kelas tersebut akhirnya menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dalam wujud revolusi sosial yang berdampak pada perubahan-perubahan sosial. Contohnya Revolusi Perancis yang terjadi pada abad ke-18.

3. Teori siklus

Dilansir dari buku Pengantar Ringkas Sosiologi (2020) karya Elly M. Setiadi, teori ini menggambarkan bahwa perubahan sosial bagaikan roda yang sedang berputar. Maksudnya adalah perputaran zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran peradaban sebuah bangsa mempunyai hubungan korelasional antara satu dengan

lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Misalnya, apabila kehidupan masyarakat mampu merespon tantangan kehidupan dan mampu menyesuaikan diri, maka masyarakat tersebut akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Baca juga: Penerapan Ilmu Sosiologi untuk Mengatasi Masalah Sosial Sebaliknya, apabila masyarakat tersebut tidak mampu merespon dan menyesuaikan diri terhadap tantangan, maka masyarakat tersebut akan mengalami kemunduran, bahkan kehancuran.

4. Teori fungsionalis

Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat karena kondisi sosial yang berlaku pada masa tertentu memengaruhi pribadi mereka. Menurut teori ini, setiap perubahan tidak selalu membawa perubahan pada semua unsur sosial. Ada beberapa unsur sosial yang tidak ikut berubah. Unsur yang tidak berubah tersebut akan mengalami ketertinggalan yang berakibat pada kesenjangan kebudayaan. Misalnya, telepon umum dibuat agar masyarakat dapat melakukan komunikasi menggunakan pesawat telepon dengan mudah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak diikuti oleh perubahan pola sikap dan perilaku masyarakat. Hasilnya, telepon umum tersebut dalam waktu singkat sudah tidak berguna. Bahkan sebagian besar telepon umum yang sudah dipasang, koinnya dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.⁹

Berdasarkan empat teori di atas, perobahasn sosial yang terjadi di Aceh sehingga menimbulkan transformasi pendidikan dayah di Aceh adalah sesuai dengan teori evolusi dan konflik. Konflik yang berkepanjangan antara pemerintah

⁹<https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/30/174210769/teori-perubahan-sosial-jenis-jenis-dan-contohnya?page=all>

pusat dan Gerakan Aceh Merdeka menyebabkan pendidikan di Aceh mengalami kemunduran. Setelah adanya MoU, masyarakat Aceh berusaha untuk keluar dari krisis pendidikan dengan cara membuat regulasi kebijakan pendidikan khususnya pendidikan dayah untuk bangkit dari kemunduran. Ketika konflik terjadi peran dayah sangat signifikan. Ulama dayah kharismatik menjadi penengah dalam mendamaikan antara pemerintah dan GAM. Bukan hanya pada tataran regional/ lokal bahkan pada tataran internasional.

6. Pengertian Kebijakan dan Implementasinya

a. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan diartikan sebagai (1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹⁰

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) tujuan, standar, proposal dan grand design.¹¹

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-

¹⁰ KbbI <https://kbbi.web.id/bijak>

¹¹ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan publik*, (Yogyakarta: UNY Pres, 2010), hlm. 11

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹²

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan dalam bagan berikut ini;

Bagan 7.
Pengertian Kebijakan



Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk kepada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi termasuk identifikasi berbagai alternative seperti prioritas program atau pengeluaran dan pemilihannya berdasarkan dampaknya.

James E. Anderson mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku/sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).¹³ Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

¹² Leo Agustino, *Dasar – dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 7

¹³ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2000), hlm. 17

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa elemen atau unsur sebuah kebijakan ada tiga sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 8.
Unsur-Unsur atau Elemen Sebuah Kebijakan



b. Implementasi Kebijakan

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.¹⁴ Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Jika pemahaman ini diarahkan pada lokus dan fokus (perubahan) dimana kebijakan diterapkan akan sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dkk., bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan

¹⁴ Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.

oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.¹⁵

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat kesesuaian berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana.¹⁶ Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain. Hal ini sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi:

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan;
- b) Sumber kebijakan;
- c) Ciri atau sifat badan/instansi pelaksana;
- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan;
- e) Sikap pelaksana;
- f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.¹⁷

Menurut Quade alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interaksi, dan reaksi faktor implementasi

¹⁵ Wibawa, dkk., *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Intermedia, 1994), hlm. 15

¹⁶ Korten dan Syahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1980), hlm. 223

¹⁷ Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2000), hlm. 17

kebijakan.¹⁸ Quade menyatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variable yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu:

- a) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan;
- b) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya;
- c) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan;
- d) Faktor lingkungan, yaitu elemen sistem dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

7. Makna dan Tujuan Transformasi Kebijakan Pendidikan Dayah atau Pesantren

Untuk tetap *survive*, pesantren hingga saat ini telah mengalami transformasi lembaga pendidikan. Hal ini bukan hanya pengaruh modernisasi sistem pendidikan umum yang dilancarkan kolonial Belanda, tetapi juga modernisasi sistem pendidikan Islam di

¹⁸ Quade, *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York. 1984), hlm. 310

dunia.¹⁹ pesantren juga secara kelembagaan telah memberikan responnya terhadap gerakan reformis Muslim pada awal abad ke 20 M yang berpendapat, bahwa untuk menjawab tantangan modernisasi, kolonialisme, dan tantangan Kristen diperlukan reformasi sistem pendidikan Islam. Dalam konteks inilah, kita menyaksikan dua bentuk kelembagaan pendidikan modern Islam sudah diakomodir pesantren, yaitu sekolah umum yang diberi muatan agama dan madrasah modern yang mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda.²⁰

Kongkritnya, respon pesantren terhadap modernisasi sistem pendidikan dengan meminjam istilah “menolak sambil mencontoh”. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pesantren tidak tergeser bahkan musnah oleh ekspektasi sistem pendidikan modern tetapi tetap tanpa mengubah secara signifikan substansi pendidikan pesantren.

Dari langkah akomodasi pesantren terhadap sistem pendidikan modern di atas, hingga kini muncul banyak lembaga pesantren dengan sistem pendidikan modern. Langkah yang dilakukan adalah dengan mendirikan sekolah umum di lingkungan pesantren, memasukkan kurikulum umum ke dalam madrasah, maupun kegiatan-kegiatan *vacational* (latihan keterampilan).²¹

Di samping langkah akomodasi dalam bentuk lembaga pendidikan, pesantren dalam konteks modernisasi juga telah melakukan konsolidasi organisasi dan manajemen kelembagaan. Hal ini dilakukan karena adanya langkah diversifikasi pendidikan yang diselenggarakan pesantren sebagaimana diatas. Maksudnya,

¹⁹ Modernisasi sistem pendidikan Islam (Perkembangan dan atau perubahan lembaga pendidikan Islam: madrasah, kutab dan masjid menjadi sekolah umum) terjadi di kawasan dunia Muslim seperti di kawasan Timur Tengah dan paruh kedua hingga perempatan terakhir abad 19 M yang bermula dari Turki (1834-1924 M), Mesir (1833-1961 M) dan di Indonesia (1870-an). Selengkapnya baca Nurcholish Madjid, hlm. x - xiii.

¹⁶ *Ibid*, hlm. xiv.

²⁰ *Ibid*, hlm. xiv.

²¹ Baca: Data Obyek Penelitian Mastuhu, *dalam Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS 1994, hlm.168

manakala pesantren telah memiliki lembaga pendidikan umum di samping pondok pesantren itu sendiri, maka kepemimpinan kyai tunggal tidak memadai lagi sehingga harus dirubah. Begitu juga dengan tatanan organisasi dan manajemen pesantren juga harus diperbaharui.

Dewasa ini banyak pesantren yang telah mengalihkan fungsi kepemimpinan kyai tunggal ke yayasan, pimpinan kolektif maupun masih mengangkat pembantu untuk pertimbangan atau bentuk-bentuk lain sebagai konsekuensi pembaruan kelembagaan dalam tata organisasi.²² Dengan demikian, kepemimpinan pesantren kini telah mengalami kemajuan dengan beragamnya corak kepemimpinan pesantren, dari kharismatik ke rasionalistik, dari otoriter-paternalistik ke diplomatik-partisipatif dan dari laissez-faire ke birokratik.²³ Bahkan pesantren Maskumambang Gresik sudah merintis sejak tahun 1859 oleh KH. Abdul Jabbar²⁴ dan hingga kini tidak sedikit pesantren yang melakukan hal serupa.

Seiring dengan kemajuan ekonomi umat Islam, secara kelembagaan pesantren telah memiliki berbagai fasilitas modern, seperti gedung megah, alat pendidikan digital, dan fasilitas kebersihan yang memadai. Dengan ini, pesantren tidak lagi bisa diasosiasikan sebagai lembaga dengan fasilitas seadanya.

Kondisi diatas, menjadikan ekspansi pesantren bergeser dari *rural based institution* ke *urban based institution*. Bahkan pergeseran ini telah dimulai sejak tahun 1980-an dengan telah adanya pesantren Darun Najah dan As-Shiddiqiyah di Jakarta, pesantren Nurul Hakim, Al-Kautsar, dan Darul Arafah di Medan, Pesantren Darul Hikmah di Pekanbaru,²⁵ dan masih banyak lagi.

²²*Ibid*, hlm.73-80

²³Baca selengkapnya Mastuhu " Gaya dan Sukses Kepemimpinan Pesantren", dalam *Jurnal Ulumul Quran*, No.7 Vol. II Tahun 1990/1411 H, hlm.88-96

²⁴Mastuhu, Op.cit., hlm.xx

²⁵ Nurcholish Madjid, op.cit., hlm.xxiii.

8. Pembaruan Kurikulum Pesantren

Diskursus historisitas perkembangan pesantren dalam modernisasi pendidikan Islam sebagaimana diungkapkan di atas, juga mendorong pembaruan kurikulum pesantren. Akibat diversifikasi lembaga pendidikan pesantren, dewasa ini pada setiap pesantren terdapat tiga jenis pendidikan, yaitu pesantren, madrasah, dan sekolah umum.²⁶ Dalam metode pembelajaran, pesantren menerapkan metode *sorongang*, *bandongan*, *halaqah* dan *lalaran*. Metode ini dalam perspektif modernisasi sistem pendidikan kurang efektif dalam pengembangan intelektual anak didik. Hal ini karena teknik belajar mengajar dengan metode ini bertolak dari keyakinan bahwa isi kitab yang diajarkan kyai adalah benar, tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang keliru dan menyesatkan, serta anggapan bahwa belajar adalah ibadah dan sakral. Saat ini, pesantren mengalami beberapa reorientasi penerapan metode antara lain *halaqah*, yakni dari bentuknya yang hanya mendiskusikan arti terjemahan sebuah kitab (arti kata dan cara baca berdasarkan ketentuan nahwu, sharaf, dan balaghah) kepada penekanan bagaimana membahas isi sebuah kitab. Disamping itu, pembaruan juga dilakukan dengan menggunakan sistem kelas dan jenjang (*hirarkis*).

Dalam evaluasi, setelah pesantren membuka sistem madrasah, kini mengalami pergeseran bentuk keberhasilan (kelulusan) santri. Dari yang semula diukur dengan legitirhasi restu kyai dengan cara terlebih dahulu ditentukan oleh penampilan kemampuan mengajarkan kitab kepada orang lain dan audiennya (*mustami'*) menjadi puas, ke bentuk ujian (*imtihan*) resmi dengan sistem pemberian angka-angka tanda lulus atau naik tingkat bahkan dengan ijazah (formal).²⁷

²⁶ Baca: Data Obyek Penelitian Mastuhu, hlm. 168

²⁷ Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*, Kalima Sahada, Malang, 1994

9. Pembaruan Fungsi Pesantren

Modernisasi sistem pendidikan Islam dan pengaruh dunia global mempengaruhi tiga fungsi pesantren sebagaimana di atas, merambah ke fungsi sosial ekonomi. Gerakan fungsi sosial ekonomi yang dilakukan pesantren ini didasari gagasan tentang kemandirian santri setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren dan tuntutan bagi pesantren untuk self supporting dan *self financing*. Gerakan seperti tadi setidaknya telah dimulai oleh Perserikatan Ulama di Jawa Barat dengan pendiri H. Abdul Halim pada tahun 1932 dengan mendirikan sebuah pranata yang berbasis pesantren dengan nama "Santri Asrama". Pesantren ini memperkenalkan kegiatan atau latihan keterampilan (*vocational*) kepada para santri.

Pembaruan pesantren dalam bidang ini relevan dengan ideologi *developmentalism* pemerintah Indonesia yang mengarahkan pengembangan pandangan dunia (*world view*). Begitu juga dengan substansi pendidikan pesantren yang lebih responsif terhadap kebutuhan tantangan zaman, menjadikan pesantren sebagai alternatif pembangunan yang berpusat pada masyarakat itu sendiri (*people-concered development*). Selain itu, pesantren dapat berfungsi menjadi pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi nilai (*value-oriented development*).

Dalam kaitan orientasi pembaruan inilah, pesantren telah melakukan refungsionalisasi yang tidak hanya sebatas memainkan tiga fungsi tradisional, tetapi pesantren dapat menunjukkan multi fungsinya sebagai pusat penyuluhan kesehatan, pusat penambangan teknologi, pusat usaha penyelamatan ekonomi masyarakat sekitar. Lebih tepatnya, pesantren telah mengimplementasikan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan msyarakat.²⁸

²⁸Baca selengkapnya A. Qodry Azizy, "Implementasi Pendidikan Berbasis Pada Kebutuhan Masyarakat: Melongok Sistem Pesantren", Makalah (tidak diterbitkan), WRI IAIN Walisongo tanggal 23 November 2002.

B. DINAMIKA PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DAYAH

1. Perspektif Historis

Aceh adalah daerah yang pertama menerima Islam di nusantara, dalam sejarah perkembangan Islam di nusantara, kerajaan Islam Peureulak merupakan kerajaan Islam yang pertama baru kemudian muncul kerajaan-kerajaan lain yang sangat berjasa besar dalam mengembangkan Islam di wilayah Asia Tenggara.

Setelah Perlak dalam perkembangan selanjutnya, kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa kejayaannya, kemegahan, kemakmuran, dan kedamaian selalu tercipta dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada masa sultan Iskandar Muda. Sultan ini telah menjadikan Aceh sebagai pusat berbagai kegiatan kerajaan Aceh, baik yang berhubungan dengan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri.

Masa sultan Iskandar muda memerintah Aceh digambarkan dalam rentetan sejarah sebagai masa sadar beragama dan mengamalkan ajarannya. Pada masa ini pula, dalam sejarah perkembangan kerajaan Aceh Darussalam dikatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan cukup pesat. Sultan berusaha memajukan berbagai sektor pendidikan, antara lain pendidikan agama, pendidikan bahasa, pendidikan ilmu hukum, seni budaya, militer dan olah raga. Di saat sultan Iskandar muda memegang tampuk kekuasaan Aceh merupakan pusat pendidikan, sehingga Aceh dapat mencapai puncak kejayaan. Agama Islam benar-benar meresap ke dalam jiwa pemeluknya, sehingga tidak berlebihan kiranya Aceh mendapat julukan Serambi Mekkah.

Para ahli sejarah lokal maupun internasional telah menulis dalam karya mereka tentang sejarah Aceh, bahwa pada masa sultan Iskandar Muda memegang kekuasaan Aceh adalah pusat Ilmu pendidikan dan kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang masyhur di antara kerajaan--kerajaan lain.

Kemajuan bidang pendidikan, ekonomi, dan agama di raih melalui lembaga pendidikan meunasah. Lembaga ini bukan hanya

tempat ibadah semata melainkan juga sebagai pusat yang multi fungsi, baik untuk pendidikan, musyawarah, kenduri, mengadili pelanggaran hukum, menerapkan hukuman, pos keamanan, dan tempat istirahat masyarakat.

Kemajuan dan kejayaan kerajaan Aceh tidak bisa dipisahkan dari kemajuan pendidikannya, karena pendidikanlah yang menentukan kejayaan dan kemakmuran suatu bangsa. Untuk meningkatkan pendidikan agama dalam kerajaan Aceh, para sultan Aceh telah menempuh berbagai kebijakan antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh sultan Iskandar Muda sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Meukuta Alam, yakni menyusun lembaga-lembaga pendidikan dalam tiga bidang dan tugas khusus: masalah pendidikan, pengajaran dan pengembangan Ilmu pengetahuan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut antara lain; 1) Balai Setia Hukama; 2) Balai Setia Ulama; dan 3) Balai Jami'ah Himpunan Ulama, yakni semacam *Study Club* atau tempat para Ulama berkumpul dan mendiskusikan masalah-masalah pendidikan pengajaran dan pengembangan Ilmu Pengetahuan.²⁹

Dalam rangka mencerdaskan rakyat kerajaan Aceh Darussalam membangun sarana-sarana pendidikan untuk semua tingkatan pendidikan; Meunasah (SD atau Madrasah Ibtidaiyah), Rangkang (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah), Dayah (SMU dan Madrasah Aliyah), Dayah Tgk Chik (Perguruan Tinggi/Akademi), dan Jami'ah Baiturrahman (Fakultas).

Di zaman kerajaan Aceh Darussalam, ibu kota Banda Aceh merupakan pusat kegiatan pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Asia tenggara, pada saat itu ada tiga tempat yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, yaitu Mesjid Baiturrahim, Mesjid Baitul Musyahadah, dan Mesjid Jami' Baiturrahman. Banyak pelajar datang menuntut ilmu ke Aceh baik dari Minangkabau maupun dari Asia Tenggara. Sebuah Qanun yang mengatur para

²⁹ Ali Hasymy, *Pendidikan Islam Di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah*. Banda Aceh: Sinar Darussalam, 1975), hlm. 13

pelajar dari luar Aceh dibuat dengan membubuhkan sebuah pasal yang khusus mengatur hal tersebut.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan pada masa sultan Iskandar Muda, berkembang pula kebudayaan di kerajaan Aceh, terutama dalam bidang kesusasteraan. Di bidang ini, Aceh telah menjadi pusat pengembangan kesusasteraan Melayu pada umumnya. Berbagai buku ilmu pengetahuan dan kesusasteraan dihasilkan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, terdiri dari buku-buku yang berbahasa Aceh, Melayu atau bahasa Arab. Buku-buku tersebut memuat berbagai bidang kajian, seperti sejarah, agama dan sastra, buku-buku yang dihasilkan pada masa ini antara lain merupakan tulisan yang memiliki nilai-nilai sejarah, misalnya hikayat malem dagang, sebuah epos yang menceritakan kehidupan Iskandar Muda: penyerangan ke Johor, kegiatan dalam pemerintahan, keadaan istana kerajaan, kemajuan kerajaan Aceh secara umum pada saat itu. Dari sekian banyak buku-buku agama dan buku-buku sastra yang sampai sekarang naskahnya masih dijumpai, sebagian besar berasal dari masa keemasan kerajaan Aceh.³⁰

Pada masa Iskandar Muda terdapat tiga bahasa resmi yang berkembang di Aceh, yaitu bahasa Aceh, Bahasa Melayu dan bahasa Arab.³¹ Ketiga bahasa tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bahasa Aceh merupakan bahasa nasional kerajaan Aceh Darussalam dan lazim dipergunakan oleh rakyat dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Melayu adalah bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi di kerajaan Aceh masa Iskandar Muda, bahasa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu *Pertama*, Bahasa istana; *kedua*, Bahasa sarakata (bahasa persatuan); *ketiga*, Bahasa ilmu pengetahuan; *keempat*, Bahasa pengantar pengajaran; *kelima*, Bahasa pengucapan pasaran; *keenam*, Bahasa penghubung antara

³⁰ Tim Penulis, *Aceh Serambi Mekkah*. (Yogyakarta: Multi Solusindo Pers. 2008), hlm. 181

³¹ Tim Penulis, *Dari Sini Ia Bersemi*. (Banda Aceh: Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1981), hlm. 269

wilayah kerajaan; *ketujuh*, Bahasa media dakwah; *kedelapan*, Bahasa diplomasi; dan *kesembilan*, Bahasa surat menyurat.³²

Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi, karena bahasa ini merupakan bahasa agama yaitu Al-Quran dan Hadits, bahasa bacaan dalam shalat dan bahasa azan, selain itu bahasa Arab juga berfungsi sebagai bahasa penghubung antar ulama, bahasa pengantar pada dayah-dayah di tingkat menengah atas, bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa penghubung antara negara-negara Islam.

Pada masa Sultan Iskandar Muda dalam kerajaan Aceh Darussalam telah muncul sejumlah ulama dan pengarang yang menyusun berbagai kitab dalam bermacam ilmu pengetahuan, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa Arab, kitab-kitab karangan mereka meliputi bidang ilmu fiqh, tauhid/filsafat, tasawuf, akhlak, ilmu falak, mantiq, sejarah Islam dan bahasa Arab. Kitab-kitab ini dipergunakan menjadi bacaan di sekolah-sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, baik menasah, rangkang, dayah, teungku chik ataupun di Jami'ah Baiturrahman. Dan kitab-kitab mereka dipergunakan sebagai buku pelajaran agama Islam di seluruh kepulauan nusantara yang berbahasa Melayu.

Dengan berlalunya sejarah, maka dinamika kehidupan masyarakat pun berubah, khususnya ketika Belanda masuk ke Aceh, ketenangan yang dirasakan selama berpuluh-puluh tahun berubah menjadi kesulitan, pecahnya perang melawan Belanda merupakan awal bagi kemunduran pendidikan di Aceh, banyak lembaga-lembaga pendidikan di Aceh harus tutup karena sibuk mempersiapkan diri untuk bergerilya, aktivitas pendidikan menjadi terhenti.

2. Dayah Era Kolonialisme

Sejak pecahnya perang melawan Belanda pada tahun 1873, dayah di Aceh memegang peran penting dalam pengerahan tenaga pejuang, terutama *murib* (santri dayah) dan masyarakat di sekitar

³² Tim Penulis, *Dari sini . . .*, hlm. 270

dayah ke medan peperangan. Dalam menumbuhkan semangat juang rakyat melalui motivasi keagamaan, seperti ajakan perang sabil. Dayah berperan sangat besar karena itu tidak mengherankan jika pada akhir abad ke-19 banyak dayah yang terbengkalai akibat serangan Belanda yang menganggap dayah sebagai konsentrasi para pejuang, baru setelah perang mereda, para Teungku Syik yang tersisih berusaha membangun kembali dayah yang terlantar selama ini.³³

Pada saat itu semua dayah mengalihkan aktivitasnya ke arah perjuangan politik melawan Belanda di samping mengajarkan ilmu agama. Ketika Belanda menaklukkan Aceh, lembaga pendidikan dayah menjadi dwi fungsi, selain mengajarkan ilmu pengetahuan agama juga menjadi tempat mendidik sikap patriotisme bagi para pemuda, sekaligus menjadi tempat latihan militer untuk menghadapi penjajah Hindia Belanda. Ketika Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah di Aceh, mereka menetapkan peraturan untuk pendirian dayah. Namun demikian, lembaga pendidikan dayah tetap terpelihara dengan sistemnya yang khas. Ketika Belanda masuk ke Aceh mereka mendirikan lembaga pendidikan sekolah dengan mengajarkan ilmu umum dan menerapkan sistem yang berbeda. Hal ini dilakukan sebagai imbanan terhadap lembaga pendidikan dayah yang berorientasi kepada pendidikan agama. Sejak perang itu berkecamuk, banyak tenaga ulama yang gugur karena syahid di medan perang, seperti Teungku Syik Di Tiro, Tgk Di Keumala, hal itu berlangsung sampai tahun 1912.³⁴ Sejak tahun 1913, sisa ulama yang tidak Syahid, mulai menghidupkan kembali *Dayah-dayah* di seluruh Aceh. Tentu saja hal ini tidak leluasa seperti dulu, karena sejak tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda sudah mulai berjalan di Aceh. Pemerintah Hindia Belanda sudah mengeluarkan Ordinas

³³ Rusdi Sufi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 224

³⁴ Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka 1995), hlm.147

Guru pada tahun 1905 yang dimuat dalam *Staatsbad 1905 No.550* yang mengawasi tiap-tiap guru yang mengajar agama.

Untuk mendirikan sebuah sekolah atau madrasah, harus mendapat izin terlebih dahulu dari gubernur militer/sipil Belanda. Sebagai contoh ketika pendirian Madrasah oleh Tuanku Raja Keumala. Tuanku Raja Keumala harus memenuhi beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh gubernur militer/sipil pemerintahan Belanda yang pada waktu itu adalah Swaart. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Kepada Tuanku Raja Keumala yang bertempat tinggal di Gampong Keudah diizinkan mendirikan satu madrasah tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda-pemuda.
- 2) Mata pelajaran yang boleh diajarkan hanya menulis dan membaca bahasa Arab sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid, dan ilmu fiqh.
- 3) Diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala membuat daftar nama-nama murid dan diserahkan kepada pihak Belanda.

Di lain pihak Belanda mendirikan sekolah yang dikhususkan bagi putra putri mereka, sekolah ini pertama sekali didirikan pada tahun 1817 di Jakarta.³⁵ Setelah didirikan sekolah ini nampaklah kesenjangan anatar anak-anak Belanda dengan anak-anak bumi putra, melihat kondisi semacam ini timbullah inisiatif dari tokoh-tokoh liberal untuk memberi kesempatan kepada anak bumi putra supaya dapat mengenyam pendidikan seperti halnya anak-anak Belanda, maka dibuatlah statuta pada tahun 1818, isi statuta itu antara lain: pemerintah hendaknya membuat peraturan yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi anak bumi putra. Pemerintah memberi kesempatan bagi anak bumi putra untuk mendapatkan pendidikan pada sekolah Belanda.³⁶

³⁵ S.Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara 2001), hlm. 9

³⁶ S.Nasution, *Sejarah . . .*, hlm. 11

3. Dayah Era Orde Lama dan Orde Baru

Setelah Belanda berhasil diusir dari Aceh, maka lahirlah era baru di bawah pendudukan Jepang. Negara yang terakhir ini juga tidak kalah ganasnya dibandingkan dengan penjajahan Belanda. Namun, dalam bidang pendidikan dampaknya tidak begitu terasa. Hal ini dikarenakan kehadiran Jepang di Aceh tidak berlangsung lama hanya sekitar tiga tahun setengah. Di antara usaha pembaharuan yang dilakukan Jepang adalah sekolah yang dibangun Belanda dijadikan sekolah rakyat dan bahasa Belanda di hapus sebagai bahasa pengantar di Sekolah dan memasukkan bahasa Jepang menjadi pelajaran wajib di sekolah.

Setelah Indonesia merdeka penuh dari Belanda, pendidikan menjadi hak setiap rakyat, pemerintah berusaha menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses oleh setiap rakyat. Namun demikian pendidikan agama belum mendapat tempat yang layak di dalam sistem pendidikan nasional dengan perjuangan yang gigih oleh para cendekiawan muslim, maka pendidikan agama mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan yang ada di Aceh sekarang ini merupakan produk sejarah yang penuh dengan pergolakan. Pada masa kerajaan Aceh sebagaimana yang telah dijelaskan pendidikan dilaksanakan di meunasah-meunasah dan dayah-dayah mulai dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Peperangan telah membuat lembaga-lembaga ini hancur berantakan serta kehilangan guru dan murid-muridnya. Setelah Belanda menguasai Aceh mereka menerapkan pendidikan sistem barat. Jepang mengalahkan Belanda pada awal perang dunia kedua juga membawa sistem yang berbeda dengan pendidikan yang diterapkan oleh Belanda dan disesuaikan baik dengan kebudayaan Jepang. Di atas sistem yang ditinggalkan Belanda dan Jepang, Indonesia mulai membangun sistem pendidikan baru yang bersifat Nasional. Inilah rentetan sejarah yang mempengaruhi pendidikan di

Aceh. Di atas segalanya, sistem pendidikan tradisional yang ada tetap bertahan dan juga beradaptasi dengan sistem yang baru.³⁷

Setelah Indonesia merdeka penuh dari Belanda, pendidikan menjadi hak setiap rakyat, pemerintah berusaha menyelenggarakan pendidikan yang dapat diakses oleh setiap rakyat. Namun demikian, pendidikan agama belum mendapat tempat yang layak di dalam sistem pendidikan nasional dengan perjuangan yang gigih oleh para cendekiawan muslim maka pendidikan agama mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional. Satu-satunya lembaga pendidikan yang diakui resmi oleh negara pada saat itu yaitu lembaga pendidikan sekolah. Sekolah merupakan anak emas pemerintah, segala fasilitas baik sarana maupun prasarana semua disediakan oleh pemerintah. Kurikulum yang berlaku di sekolah adalah kurikulum nasional yang disusun oleh kementerian pendidikan. Pelajaran agama hanya diajarkan dua jam seminggu, selebihnya adalah pelajaran umum yang terdiri dari pengetahuan sosial dan pengetahuan alam. Jam belajar siswa hanya pada pagi hari dimana para siswa sekolah tidak diasramakan, melainkan mereka belajar hanya pada pagi hari dan kemudian pulang. Interaksi dengan guru hanya terjadi pada pagi hari saja.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam bentuk pendidikan formal sudah dikenal sejak awal abad ke-11 atau 12 M atau abad ke 5-6 H, yaitu sejak dikenal adanya Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Bagdad oleh Nizam Al-Mulk, seorang wazir pada masa Dinasti Saljuk. Di Indonesia, Madrasah merupakan fenomena modern yang muncul pada awal abad ke 20 berbeda dengan di timur tengah di mana madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran ilmu agama tingkat lanjut, sebutan madrasah di Indonesia mengacu pada lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama Islam tingkat rendah dan menengah. Perkembangannya diperkirakan lebih merupakan reaksi terhadap faktor-faktor yang berkembang dari luar lembaga

³⁷ Safwan Idris, *Pendidikan di Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah 1998), hlm. 2

pendidikan yang secara tradisional sudah ada, terutama munculnya pendidikan modern Barat. Dengan perkataan lain, tumbuhnya madrasah di Indonesia adalah hasil tarik menarik antara pesantren sebagai lembaga pendidikan asli (*Indengius Culture/* tradisional) yang sudah ada di satu sisi, dengan pendidikan barat di sisi lain. Dalam dinamika seperti ini maka didirikanlah madrasah.³⁸

Dalam perkembangan selanjutnya sejak diakuinya madrasah sebagai lembaga pendidikan resmi yang diakui oleh pemerintah dan masuk dalam sub pendidikan nasional, maka madrasah terus mengalami perubahan, sehinggga seperti yang terlihat sekarang ini dalam sistim belajar madash sama seperti yang diterapkan disekolah umum, kurikulum di madarasah 30% agama dan 70% umum, dengan kata lain madrasah adalah sekolah yang berciri khas Islam.³⁹ Dalam hubungan interaksi dengan guru, keadaannya juga tidak berbeda seperti pada sekolah umum. Siswa di madrasah tidak diasramakan sehingga hubungan dengan guru hanya terlihat selama proses belajar mengajar berlangsung.

Selain lembaga pendidikan sekolah juga berdiri lembaga pendidikan pesantren terpadu. Lembaga pendidikan ini termasuk lembaga pendidikan yang baru di Aceh, pesantren terpadu yang ada di Aceh merupakan adopsi dari pendidikan pesantren modern yang ada di pulau Jawa. Pesantren di Jawa sudah duluan mengalami pembaharuan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pesantren modern merupakan gabungan antara pendidikan pesantren salafi dengan madrasah, pada pagi hari mereka menerapkan pendidikan madrasah yang tunduk kepada kurikulum yang telah ditentukan oleh kementerian agama dan pada malam hari menerapkan sistim pendidikan pondok pesantren yaitu mengkaji kitab kuning. Hubungan guru murid terlihat akrab karena umumnya siswa tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak yayasan. Setelah mereka mendapat bimbingan dari guru pada

³⁸ Muhaimin, *Pemikiran Dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 113

³⁹ Muhaimin, *Pemikiran . . .*, hlm. 115

siang hari, pada malam hari mereka juga mendapat bimbingan dari para ustaz ataupun ustazah.

Era orde baru kondisi pendidikan dayah sama seperti era orde lama bahkan sama seperti era kolonialisme dan era kesultanan. Kesamaan ini dipandang dari segi sistem pendidikannya, kurikulum, metode, serta manajemen kelembagaannya. Dayah adalah lembaga pendidikan masyarakat yang bersifat non formal, pimpinan dayah memiliki otoritas sentral untuk mengatur lembaganya, sehingga Negara atau instansi lain tidak dapat mengintervensi mengenai sisten pendidikan dan manajemen kelembagaannya.

4. Dayah Pasca Peristiwa Tsunami

Setelah peristiwa tsunami melanda Aceh, banyak negara luar yang berkeinginan untuk membantu pemulihan pembangunan di Aceh, baik bidang ekonomi, sosial, budaya bahkan pendidikan. Dalam bidang pendidikan terlihat banyak donatur asing yang membantu pembangunan gedung sekolah, peralatan-peralatan serta sarana dan prasarana, bahkan ada juga yang membangun lembaga pendidikan yang dikelola sendiri, seperti yang dilakukan oleh yayasan Fatih, dengan mendirikan *Fatih Bilingual School*.

Setelah tsunami menjadi titik awal berkembangnya dayah modern di Aceh. Kedatangan donatur yang membawa bantuan ke Aceh selain berdampak pada rehabilitasi bangunan fisik, juga berdampak kepada dunia pendidikan agama di Aceh. Dayah modern mengalami perkembangan dengan hadirnya cabang pesantrennya di Aceh seperti Pondok Pesantren Modern Gontor 10 di Seulimum Kabuapten Aceh Besar.

Dayah salafi pasca tsunami secara fisik dan non fisik juga mengalami perkembangan dari segi fisik, pembangunan dayah hadir di mana-mana. Dana bangunan tersebut berasal dari para donator maupun dari pemerintah Aceh. Dari segi non fisik lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memperhatikan peningkatan mutu pendidikan dayah. Untuk menaungi dayah di Aceh

pemerintah mendirikan sebuah badan, yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah atau yang di singkat dengan BPPD.

C. SEJARAH LAHIRNYA MOU HELSINKY DAN UUPA

1. Sejarah lahirnya MoU Helsinki

“Memorandum of Understanding” (MoU) Helsinki. Adalah suatu penandatanganan perdamaian setelah mengalami konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia yang diadakan di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.⁴⁰

Kisah kesepakatan damai Aceh bukan didapat serta merta. Bencana gempa dan tsunami menjadi pemicu kedua pihak bertikai untuk merancang kembali perundingan. Sudah cukup banyak warga Aceh yang meninggal akibat bala dahsyat itu. Bencana gempa dan tsunami terjadi tepat pada Minggu pagi, 26 Desember 2004. Kala Aceh masih konflik dengan status darurat sipil. Kejadian tersebut pun kemudian mencatatkan sejarah baru di Aceh. Gempa berkekuatan 8,9 magnitudo, berpusat sekitar 149 kilometer selatan di Meulaboh, ibu kota Kabupaten Aceh Barat, dengan kedalaman 20 kilometer.

Mustahil membangun kembali Aceh tanpa damai. Kondisi inilah yang membuat petinggi Indonesia dan GAM memikirkan lagi perdamaian, agar tidak banyak lagi warga Aceh yang mati sia-sia. Damai pun disenandungkan, pembahasan mencari damai di Aceh dipikirkan Pemerintah Indonesia dan GAM, disertai desakan masyarakat internasional. Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yodhoyono, lebih serius untuk membahas permasalahan ini. Pemerintah mengajukan sejumlah tawaran kepada GAM untuk berunding. Mereka sepakat duduk semeja, difasilitasi CMI yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari,

⁴⁰ <https://elshinta.com/news/184919/2019/08/15/15-agustus-2005-ri-dan-gam-berdamai-lewat-perjanjian-di-helsinki>

sebagai juru penengah. Semua pada tujuan sama, membangun Aceh kembali dari keterpurukan akibat konflik dan bencana.

Kesepakatan Helsinki tercapai melewati perundingan yang berlangsung selama lima putaran, dimulai pada 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005. Putaran *pertama* dari 27 sampai 29 Januari 2005 Putaran *kedua* dari 21 Februari 2005 sampai 23 Februari 2005 Putaran *ketiga* dari 12 April 2005 sampai 14 April 2005 Putaran *keempat*, 26 Mei 2005 sampai 31 Mei 2005 Putaran *kelima*, 12 Juli 2005 sampai 17 Juli 2005 Kesepakatan tercapai pada 15 Agustus 2005.⁴¹

Tim Indonesia mengirim sepuluh wakilnya, termasuk tiga petinggi sebagai perunding: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. GAM dipimpin Perdana Menteri GAM, Malik Mahmud, yang datang dari Swedia, negeri tempat para pemimpin pemberontakan itu bermukim selama ini. Bersamanya turut hadir Menteri Luar Negeri GAM, Zaini Abdullah, juru bicara GAM, Bakhtiar Abdullah, M. Nur Djuli (GAM Malaysia), dan Nurdin Abdul Rahman, (GAM Australia).

2. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)


Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat

⁴¹ Bhakti, Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pacsa MOU Helsinki*, (Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008), dalam dan <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/29/120000279> /kesepakatan-helsinki-latar-belakang-isi-proses-dan-pelaksanaan?page=all

diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Secara umum MoU Helsinki mencakup beberapa poin penting, sebagaimana bagan berikut ini:

Bagan 9.
Isi MoU Helsinki



Adapun butir-butir perjanjian yang disepakati antara Pemerintah RI dan GAM menyepakati hal-hal berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1. Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh

1.1.1. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2006.

1.1.2. Undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersama dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, di mana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Konstitusi.
- b) Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ihwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.
- d) Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oleh Pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.⁴²

⁴²<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 5 Juli 2021

1.1.3. Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh legislatif Aceh setelah pemilihan umum yang akan datang.

1.1.4. Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956.

1.1.5. Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne.

1.1.6. Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

1.1.7. Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya.

1.2. Partisipasi Politik

1.2.1. Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut.⁴³

1.2.2. Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi

⁴³<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006 dan selanjutnya.

1.2.3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan di bawah undang-undang baru tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh untuk memilih Kepala Pemerintah Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006 serta untuk memilih anggota legislatif Aceh pada tahun 2009.

1.2.4. Sampai tahun 2009 legislatif (DPRD) Aceh tidak berkewenangan untuk mengesahkan peraturan perundang-undangan apa pun tanpa persetujuan Kepala Pemerintah Aceh.

1.2.5. Semua penduduk Aceh akan diberikan kartu identitas baru yang biasa sebelum pemilihan pada bulan April 2006.

1.2.6. Partisipasi penuh semua orang Aceh dalam pemilihan lokal dan nasional akan dijamin sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia.

1.2.7. Pemantau dari luar akan diundang untuk memantau pemilihan di Aceh. Pemilihan lokal bisa diselenggarakan dengan bantuan teknis dari luar.

1.2.8. Akan adanya transparansi penuh dalam dana kampanye.

1.3. Ekonomi

1.3.1. Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia).

1.3.2. Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secara internal dan

internasional serta menarik investasi dan wisatawan asing secara langsung ke Aceh.

1.3.3. Aceh akan memiliki kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh.

1.3.4. Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh.

1.3.5. Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udara dalam wilayah Aceh.

1.3.6. Aceh akan menikmati perdagangan bebas dengan semua bagian Republik Indonesia tanpa hambatan pajak, tarif, ataupun hambatan lainnya.

1.3.7. Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara.⁴⁴

1.3.8. Pemerintah RI bertekad untuk menciptakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Aceh dengan menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Kepala Pemerintah Aceh.

1.3.9. GAM akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk berpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksanakan rekonstruksi pascatsunami (BRR).

⁴⁴<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

1.4. Peraturan Perundang-Undangan

1.4.1. Pemisahan kekuasaan antara badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif akan diakui.

1.4.2. Legislatif aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

1.4.3. Suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi, dibentuk di Aceh di dalam sistem peradilan Republik Indonesia.

1.4.4. Pengangkatan Kepala Kepolisian Aceh dan Kepala Kejaksaan Tinggi harus mendapatkan persetujuan Kepala Pemerintah Aceh. Penerimaan (rekrutmen) dan pelatihan anggota kepolisian organik dan penuntut umum akan dilakukan dengan berkonsultasi dan atas persetujuan Kepala Pemerintah Aceh, sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

1.4.5. Semua kejahatan sipil yang dilakukan oleh aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil di Aceh.⁴⁵

2. Hak Asasi Manusia

2.1. Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. 2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

⁴⁵<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

2.3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

3. Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat

3.1. Amnesti

3.1.1. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.2. Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

3.1.3. Kepala Misi Monitoring akan memutuskan kasus-kasus yang dipersengketakan sesuai dengan nasihat dari penasihat hukum Misi Monitoring.

3.1.4. Penggunaan senjata oleh personel GAM setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini akan dianggap sebagai pelanggaran Nota Kesepahaman ini dan hal itu akan membatalkan yang bersangkutan memperoleh amnesti.⁴⁶

3.2. Reintegrasi ke dalam Masyarakat

3.2.1. Sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi, dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik, baik di Aceh maupun pada tingkat nasional.

⁴⁶<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

3.2.2. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.

3.2.3. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti, dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

3.2.4. Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh.⁴⁷

3.2.5. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut:⁴⁸

- a) Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.
- b) Semua tahanan politik yang telah memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau

⁴⁷<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

⁴⁸<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

- c) Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

3.2.6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terselesaikan.

3.2.7. Pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar nasional.

4. Pengaturan Keamanan

4.1. Semua aksi kekerasan antara pihak-pihak akan berakhir selambat-lambatnya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.2. GAM melakukan demobilisasi atas semua 3.000 personel pasukan militernya. Anggota GAM tidak akan memakai seragam maupun menunjukkan emblem atau simbol militer setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

4.3. GAM melakukan decommissioning semua senjata, amunisi, dan alat peledak yang dimiliki oleh para anggota dalam kegiatan GAM dengan bantuan Misi Monitoring Aceh (AMM). GAM sepakat untuk menyerahkan 840 buah senjata.

4.4. Penyerahan persenjataan GAM akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, yang akan dilaksanakan dalam empat tahap, dan diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2005.

4.5. Pemerintah RI akan menarik semua elemen tentara dan polisi non-organik dari Aceh.

4.6. Relokasi tentara dan polisi non-organik akan dimulai pada tanggal 15 September 2005, dan akan dilaksanakan dalam empat tahap sejalan dengan penyerahan senjata GAM, segera setelah setiap tahap diperiksa oleh AMM dan selesai pada tanggal 31 Desember 2005.

4.7. Jumlah tentara organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 14.700 orang. Jumlah kekuatan polisi organik yang tetap berada di Aceh setelah relokasi adalah 9.100 orang.

4.8. Tidak akan ada pergerakan besar-besaran tentara setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini. Semua pergerakan lebih dari sejumlah satu peleton perlu diberitahukan sebelumnya kepada Kepala Misi Monitoring.⁴⁹

4.9. Pemerintah RI melakukan pengumpulan semua senjata ilegal, amunisi, dan alat peledak yang dimiliki oleh setiap kelompok dan pihak-pihak ilegal mana pun

4.10. Polisi organik akan bertanggung jawab untuk menjaga hukum dan ketertiban di Aceh.

4.11. Tentara akan bertanggung jawab menjaga pertahanan eksternal Aceh. Dalam keadaan waktu damai yang normal, hanya tentara organik yang akan berada di Aceh.

⁴⁹<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

.12. Anggota polisi organik Aceh akan memperoleh pelatihan khusus di Aceh dan di luar negeri dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵⁰

5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh

5.1. Misi Monitoring Aceh (AMM) akan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.

5.2. Tugas AMM adalah untuk:

- a) Memantau demobilisasi GAM dan decommissioning persenjataannya.
- b) Memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
- c) Memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.
- d) Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini
- e) Memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
- f) Memutuskan kasus-kasus amnesti yang disengketakan.
- g) Menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman ini.
- h) Membentuk dan memelihara hubungan dan kerja sama yang baik dengan para pihak.

5.3. Status Persetujuan Misi (SoMA) antara Pemerintah RI dan Uni Eropa akan ditandatangani setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani. SoMA mendefinisikan status, hak-hak istimewa, dan kekebalan AMM dan anggota-anggotanya. Negara-negara ASEAN yang ikut serta yang telah diundang oleh Pemerintah RI

⁵⁰<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

akan menegaskan secara tertulis penerimaan dan kepatuhan mereka terhadap SoMA dimaksud.

5.4. Pemerintah RI akan memberikan semua dukungannya bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dan menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.5. GAM akan memberikan semua dukungan bagi pelaksanaan mandat AMM. Dalam kaitan ini, GAM akan menulis surat kepada Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta menyatakan komitmen dan dukungannya kepada AMM.

5.6. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, terjaga, dan stabil bagi AMM dan menyatakan kerjasamanya secara penuh dengan AMM.

5.7. Tim monitoring memiliki kebebasan bergerak yang tidak terbatas di Aceh. Hanya tugas-tugas yang tercantum dalam rumusan Nota Kesepahaman ini yang akan diterima oleh AMM. Para pihak tidak memiliki veto atas tindakan atau kontrol terhadap kegiatan operasional AMM.⁵¹

5.8. Pemerintah RI bertanggung jawab atas keamanan semua personel AMM di Indonesia. Personel AMM tidak membawa senjata. Bagaimanapun, Kepala Misi Monitoring dapat memutuskan perkecualian bahwa patroli tidak akan didampingi pasukan bersenjata Pemerintah RI. Dalam hal ini, Pemerintah RI akan diberitahukan dan Pemerintah RI tidak akan bertanggung jawab atas keamanan patroli tersebut.

⁵¹<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

5.9. Pemerintah RI akan menyediakan tempat-tempat pengumpulan senjata dan mendukung tim-tim pengumpul senjata bergerak (mobile team) bekerja sama dengan GAM.

5.10. Penghancuran segera akan dilaksanakan setelah pengumpulan senjata dan amunisi. Proses ini akan sepenuhnya didokumentasikan dan dipublikasikan sebagaimana mestinya.

5.11. AMM melapor kepada Kepala Misi Monitoring yang akan memberikan laporan rutin kepada para pihak dan kepada pihak lainnya sebagaimana diperlukan, maupun kepada orang atau kantor yang ditunjuk di Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta.

5.12. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini setiap pihak akan menunjuk seorang wakil senior untuk menangani semua hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dengan Kepala Misi Monitoring.

5.13. Para pihak bersepakat atas suatu pemberitahuan prosedur tanggung jawab kepada AMM, termasuk isu-isu militer dan rekonstruksi.

5.14. Pemerintah RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan pelayanan medis darurat dan perawatan di rumah sakit bagi personel AMM.

5.15. Untuk mendukung transparansi, Pemerintah RI akan mengizinkan akses penuh bagi perwakilan media nasional dan internasional ke Aceh.

6. Penyelesaian Perselisihan

6.1. Jika terjadi perselisihan berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan segera diselesaikan dengan cara berikut:

- a) Sebagai suatu aturan, perselisihan yang terjadi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh Kepala Misi Monitoring melalui musyawarah dengan para pihak dan semua pihak memberikan informasi yang dibutuhkan secepatnya. Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.
- b) Jika Kepala Misi Monitoring menyimpulkan bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana tersebut di atas, maka perselisihan akan dibahas bersama oleh Kepala Misi Monitoring dengan wakil senior dari setiap pihak. Selanjutnya, Kepala Misi Monitoring akan mengambil keputusan yang akan mengikat para pihak.⁵²
- c) Dalam kasus-kasus di mana perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui salah satu cara sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Misi Monitoring akan melaporkan secara langsung kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, pimpinan politik GAM, dan Ketua Dewan Direktur Crisis Management Initiative, serta memberi tahu Komite Politik dan Keamanan Uni Eropa.

Setelah berkonsultasi dengan para pihak, Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* akan mengambil keputusan yang mengikat para pihak. Pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat Nota Kesepahaman ini.

Ditandatangani dalam rangkap tiga di Helsinki, Finlandia, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005. A.n. Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM)

A.n. Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud (Pimpinan) Disaksikan oleh Martti Ahtisaari Mantan Presiden

⁵²<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

Finlandia Ketua Dewan Direktur *Crisis Management Initiative* (Fasilitator Proses Negosiasi).⁵³

UUPA di atas memuat secara umum tentang aturan baru yang akan berlaku di Aceh pasca konflik yang cakupannya seluruh kegiatan public, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ihwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.

Satu kewenangan yang sangat penting adalah diberi kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan pendidikan secara islami, namun tetap tidak terpisahkan dari system pendidikan nasional, sebagaimana pasal 215 ayat (1) pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Untuk mewujudkan model pendidikan di Aceh berdasarkan UUPA pemerintah Aceh membuat Qanun No. 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan hasil pembahasan dari Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Dinas Pendidikan, Kenterian Agama, Badan Dayah, Perguruan Tinggi dan para pakar pendidikan.


D. IMPLEMENTASI MOU HELSINKY DAN UUPA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI ACEH

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam nota kesepahaman atau MoU Helsinki tidak menjelaskan secara spesifik tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Namun dalam turunan MoU tersebut yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2008 atau dikenal dengan UUPA dijelaskan secara spesifik tentang pendidikan yang akan dilaksanakan di Aceh. Pelaksanaan pendidikan tertuang dalam bab XXX, yang terdiri dari lima pasal.

⁵³<https://nasional.kontan.co.id/news/apa-isi-naskah-perjanjian-helsinki-ri-gam>, diakses tanggal 05 Juli 2021

Adapun gambaran umum mengenai bab XXX tersebut sebagaimana dalam bagan di bawah ini:

Bagan 10.
Isi Kandungan Pasal Tentang Pendidikan Aceh dalam UUPA



Adapun bunyi pasal-pasal tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB 30 PENDIDIKAN

Pasal 215

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

Pasal 216

- (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 217

- (1) Penduduk Aceh yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, dan pemerintahan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk Aceh yang berada di daerah terpencil atau terbelakang.
- (4) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menyediakan pelayanan pendidikan khusus bagi penduduk Aceh yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 218

- (1) Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lainnya melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dan pendanaan pendidikan melalui APBA/APBK hanya diperuntukkan bagi pendidikan pada tingkat sekolah.
- (3) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memberikan kesempatan luas kepada lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk menyelenggarakan dan

mengembangkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

- (1) Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional dari luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggara pendidikan Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dari dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 220

- (1) Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

1. Dinamika pendidikan Aceh berdasar UUPA dan Qanun Pendidikan Aceh

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan Pendidikan di Provinsi Aceh, selain merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) juga berpedoman pada Undang- Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dan Qanun Pemerintah Aceh. Dalam landasan yuridis tersebut sudah diatur mengenai asas, landasan serta kurikulum pendidikan. Adapun beberapa landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini merupakan salah satu landasan formal yang memberi kemungkinan bagi Aceh untuk

melaksanakan sistem pendidikan yang islami. Kemudian kedudukan provinsi Aceh berubah menjadi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Dan berdasarkan undang- undang tersebut disusun Qanun Aceh Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggara Pendidikan yang di dalamnya dengan tegas disebutkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di Aceh adalah pendidikan yang islami, kemudian dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Nomor 5 Tahun 2008 yang penyusunannya disesuaikan dengan UUPA tersebut menegaskan lagi bahwa sistem pendidikan yang berlaku di Aceh adalah sistem pendidikan yang islami. Dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2014 dijelaskan lebih spesifik lagi bahwa dalam setiap pengamalan ibadah termasuk juga pendidikan yang diajarkan harus berdasarkan Aqidah *ahlu sunnah waljamaah*. Jika dirincikan sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Landasan Formal Pelaksanaan Pendidikan Di Aceh

No	Landasan Yuridis	Isi kandungan
1	Keistimewaan Aceh	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
2	Kedudukan Provinsi Aceh Berubah Menjadi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD)	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002.
3	Tentang Penyelenggara Pendidikan	Qanun Aceh Nomor 23 Tahun 2002
4	Tentang Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan	Qanun No. 23 Tahun 2002 Bab IV
5	Pemerintahan Aceh	Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006
6	Sisitem Pendidikan yang Berlaku di Aceh adalah Sistem Pendidikan yang Islami.	Qanun Nomor 5 Tahun 2008

7	Aqidah dan Mazhab yang boleh berlaku di Provinsi Aceh	Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2014
---	---	-------------------------------

Secara spesifik, sistem pendidikan di Aceh mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh⁵⁴ dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Aceh⁵⁵ yang lebih khusus mengatur sistem pendidikan yang berlaku di Aceh. Kedua aturan

⁵⁴Pada BAB XXX (Pendidikan), Pasal 215 ayat (1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

⁵⁵Pada BAB I Pasal 1 ayat 12; Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada BAB II tentang Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan, Pasal 2 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh. Pasal 3 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 4 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara. Pasal 5, (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat; b. pendidikan dilaksanakan secara Islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia; c. pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya. (2) Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.

tersebut menjadi dasar dan pijakan pelaksanaan pendidikan di Aceh dalam segala jenis, tingkatan, dan satuannya termasuk juga aspek kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan di Aceh mengacu kepada kekhasan Aceh yang unik dan memiliki nuansa tersendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Mengacu pada kekhususan inilah pembelajaran PAI yang berlangsung di sekolah formal memuat elemen dan komponen kearifan lokal untuk menampung karakteristik masyarakat Aceh yang memiliki keunikan budaya, tradisi, jati diri dan nilai luhur yang harus dirawat dan dilestarikan melalui Pendidikan Agama Islam di sekolah melalui kurikulum PAI yang bernuansa kearifan lokal. Salah satu contoh model kurikulum dimaksud adalah terakomodirnya jam pembelajaran tambahan berupa pengayaan ajar PAI yang bersentuhan langsung dengan kekhasan Aceh dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dan kebesaran sejarah kejayaan Islam di masa lalu, khususnya sejarah sulthanah (ratu) dalam sistem kerajaan Aceh.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang berstatus istimewa dalam pendidikan.⁵⁶ Sistem pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem Pendidikan Nasional. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan di Aceh harus disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang memiliki kekhasan tersendiri.⁵⁷ Karena itu setiap masyarakat Aceh berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan islami.⁵⁸ Sistem pendidikan nasional di Aceh diselenggarakan secara islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan yang ideal.⁵⁹ Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, Pemerintah Aceh berkewajiban menyusun suatu kurikulum pendidikan di Aceh yang islami pada

⁵⁶Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh

⁵⁷Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat 1

⁵⁸Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 26 ayat 1

⁵⁹Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2.

jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus.⁶⁰ Pemerintah di tingkat kabupaten/kota di Aceh berkewajiban mengimplimentasikan kurikulum Aceh yang islami ini di semua jenjang dan satuan pendidikan yang telah disebutkan di atas. Di samping itu, kurikulum Aceh dimaksud dalam implimentasinya tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan serta dipadu dengan muatan lokal yang diselenggarakan secara islami.⁶¹ Selanjutnya dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2014 Pasal 44 ayat 2 dinyatakan bahwa kurikulum Aceh wajib memuat sejumlah mata pelajaran,, terutama mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan prakteknya yang meliputi Aqidah/Akhlak, al-Qur'an/Hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Secara lebih jelas Kurikulum Aceh adalah kurikulum nasional plus Pendidikan Agama Islam (PAI), nilai-nilai islami dan nuansa keacehan serta pelaksanaannya yang islami. Penambahan materi pembelajaran PAI dalam kurikulum Aceh sebanyak 5 sampai 6 jam seinggu sehingga menadi 8 jam di tingkat SD dan 9 jam pelajaran di level SMP dan SMA dalam seminggu, yang terdiri dari pengetahuan Aqidah/Akhlak, Qur'an/hadits, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dalam kurikulum nasional, materi PAI hanya 3 jam dalam seminggu. Jumlah jam tersebut dipandang masih sangat kurang untuk mendidik anak untuk menjadi seorang yang berpribadian muslim/muslim dan muslimah yang bertaqwa dan berakhlak mulia. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa kurikulum Aceh lebih spesifik dari kurikulum nasional. Hal ini disebabkan kurikulum Aceh akan diterapkan terhadap suatu masyarakat yang memiliki pergulatan sejarah dan karakteristik sosial-budaya yang spesifik. Jika ditelusuri perjalanan sejarah, sebenarnya masyarakat Aceh dan didukung oleh pemerintah Aceh telah lama menaruh keinginan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan suatu kurikulum pendidikan yang ideal dan relevan semacam ini. Artinya, secara

⁶⁰Qanun Aceh No. 09 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 1/d

⁶¹Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1.

historis dan kultural bahwa masyarakat Aceh telah kental dan dinamis dalam menerapkan nilai-nilai keislaman dalam denyut kehidupan masyarakatnya. Bagai gayung bersabut, karakteristik dan dinamika ini menuai harapan seiring dengan komitmen Pemerintah Pusat dalam memosisikan Aceh sebagai daerah istimewa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶²

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistewaan Aceh dalam bidang agama, adat-istiadat dan pendidikan yang memungkinkan Aceh dapat melaksanakan suatu sistem pendidikan tersendiri yang khas. Disusul kemudian dengan disahkannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang otonomi khusus bagi Aceh untuk mengatur masalah pendidikannya sendiri. Berdasarkan undang-undang inilah disusun Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang didalamnya dengan tegas disebutkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh adalah pendidikan yang islami. Kemudian empat tahun kemudian lahir lagi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dimana Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 sebagai turunan UUPA mengamanahkan sistem pendidikan yang berlaku di Aceh adalah sistem pendidikan yang islami. Semua landasan legal bagi penyelenggaraan sistem pendidikan Islami telah mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh yang pada dasarnya menghendaki agar sistem pendidikan di Aceh mengandung warna nasional dan daerah. Karena warna keacehan tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam, maka sistem pendidikan yang diselenggarakan itu adalah pendidikan berdasarkan agama Islam.

Sebenarnya cikal bakal kurikulum Aceh yang sedang disiapkan sekarang telah pernah dirancang tahun 2003 yang lalu dengan mengusung nama Kurikulum Nanggroe Aceh Darussalam

⁶²Lihat Draft Kurikulum Aceh dalam *Apa dan Bagaimana Kurikulum Aceh* yang dibahas dalam Diseinasi Kurikulum Aceh oleh Tim Pengembang Kurikulum Aceh, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh, 2017.

(NAD). Kurikulum ini dirumuskan berdasarkan Qanun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dimana telah ditentukan sejumlah mata pelajaran minimal yang harus termuat dalam kurikulum tersebut. Yaitu semua mata pelajaran PAI plus Praktek Ibadah. Namun dalam perjalanannya, kurikulum NAD ini mengalami berbagai hambatan politik dan ketidaksiapan pemerintah pusat untuk merealisasikan secara komprehensif sampai pada level pendidikan. Karena itu, penelitian disertasi ini menjadi penting dan teramat mendesak dilakukan sebuah riset serius tentang bagaimana sejatinya Kurikulum Aceh ini dapat diimplimentasikan secara permanen di semua jenjang pendidikan formal di Aceh sehingga nasib kurikulum sebelumnya itu tidak terulang kedua kalinya pada kurikulum Aceh yang baru ini.

Dalam konteks pendidikan di Aceh, maka yang menjadi rujukan yuridis pelaksanaan pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh⁶³ dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pendidikan Aceh⁶⁴

⁶³Pada BAB XXX (Pendidikan), Pasal 215 ayat(1) Pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. (2) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikandan pengendalian mutu layanan.

⁶⁴Pada BAB I Pasal 1 ayat 12; Sistem Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya daerah serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pada BAB II tentang Dasar, Fungsi, Tujuan, dan Prinsip Pendidikan, Pasal 2 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, falsafah Negara Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan Kebudayaan Aceh. Pasal 3 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, mengembangkan kemampuan, ilmu dan anak saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 4 Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertujuan untuk membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman

yang lebih khusus mengatur sistem pendidikan yang berlaku di Aceh. Kedua aturan tersebut menjadi dasar dan pijakan pelaksanaan pendidikan di Aceh dalam segala jenis, tingkatan dan satuannya, termasuk juga aspek kurikulum pendidikan. Sistem pendidikan di Aceh mengacu kepada kekhasan Aceh yang unik dan memiliki nuansa tersendiri yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Salah satu kekhasan tersebut adalah di jadikannya lembaga pendidikan dayah menjadi lembaga pendidikan resmi yang setara dengan pendidikan umum lainnya. Secara lebih spesifik tentang penyelenggaraan pendidikan dayah tertuang dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008 sebagai turunan dari UUPA tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh dalam bagian kedelapan tentang Pendidikan Dayah Pasal 32 disebutkan:

- 1) Pendidikan dayah terdiri atas dayah salafiah dan dayah terpadu/modern.
- 2) Dayah salafiah dan dayah terpadu dapat menyelenggarakan pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
- 3) Dayah dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai Dayah Manyang.
- 4) Pendidikan dayah dibina oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- 5) Dayah dapat memberikan ijazah kepada lulusannya.
- 6) Dalam pembinaan pendidikan dayah, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dapat berkoordinasi dengan Dinas

dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, masyarakat dan negara. Pasal 5, (1) Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Pendidikan merupakan proses yang berlangsung sepanjang hayat; b. pendidikan dilaksanakan secara Islami, demokratis, adil dan memperhatikan hak-hak asasi manusia; c. pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya. (2) Pendidikan dilaksanakan dengan mengutamakan keteladanan yang berakhlakul karimah, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam pengelolaan pendidikan.

Pendidikan Aceh, Kantor Wilayah Departemen Agama Aceh dan instansi terkait lainnya.

- 7) Lembaga pendidikan dayah harus terakreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi yang dibentuk pemerintah Aceh.
- 8) Ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan dayah sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dalam Peraturan Gubernur.⁶⁵

Dalam pasal 32 tersebut dijelaskan bahwa dayah dapat menyelenggarakan pendidikan umum, pendidikan agama bahkan perguruan tinggi. Untuk menaungi pendidikan dayah pemerintah membentuk satu badan yang dikenal dengan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.

2. Reformasi Pendidikan Dayah Berdasarkan Qanun Pendidikan Dayah

Pasca terjadinya penandatanganan MoU Helsinki, pendidikan dayah terus mengalami transformasi, untuk melakukan transformasi tersebut pendidikan dayah diwadahi oleh satu badan pendidikan dayah yang kemudian berubah menjadi dinas pendidikan dayah Aceh. Berbagai qanun dan peraturan gubernur di keluarkan. Qanun terbaru tentang transformasi pendidikan dayah adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dayah. Dalam qanun tersebut di tegaskan bahwa pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pendidikan dayah pada semua jenis dan jenjangnya. Adapun kewenangan penyelenggaraan pendidikan dayah tersebut adalah meliputi bidang:

1. Bidang kebijakan;
2. Bidang pembiayaan;
3. Bidang kurikulum dan pengajaran;
4. Bidang prasarana dan sarana;
5. Bidang pembinaan SDM;

⁶⁵ Qanun No 5 tahun 2008, tentang Pendidikan Aceh, hal. 23

6. Bidang penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan;
7. Bidang pengelolaan dayah terpencil, dayah perbatasan, dan dayah Madrasah Ulumul Qur'an;
8. Bidang kerjasama; dan
9. Bidang pemberdayaan ekonomi dayah.⁶⁶

Dari kesembilan bidang tersebut yang menjadi fokus penulis adalah delapan bidang kebijakan yaitu bidang kebijakan, bidang pembiayaan, bidang kurikulum dan pengajaran, bidang prasarana dan sarana, bidang pembinaan SDM, bidang penjaminandan pengendalian mutu pendidikan, bidang kerjasama dan bidang pemberdayaan ekonomi dayah. Kedelapan bidang tersebut penulis ingin mendapatkan gambaran bagaimana pemerintah melakukan transformasi pendidikan dayah dan bagaimana implementasi yang dilaksanakan pada masing-masing dayah di Aceh.

Dari uraian di atas dapat penulis gambarkan dalam bagan di bawah ini.

Bagan 11.

Bidang - Bidang Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU



⁶⁶ Tim Penyusun, Qanun Pendidikan Dayah Nomor 9 tahun 2018 (Banda Aceh, Pemerintah Aceh, 2018), hlm. 8

BAB III

PROFIL OBJEK PENELITIAN

Penelitian ini mencoba mengkaji tentang transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinki. Adapun dayah yang dijadikan sebagai sampel atau objek penelitian adalah empat dayah, pertama Dayah Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara, kedua Dayah Mudi Mesra Samalanga, ketiga Dayah Darul Munawwarah kabupaten Pidie Jaya dan keempat Dayah Darussalam Labuhan Haji. Berikut ini akan dideskripsikan profil keempat dayah tersebut.

A. Dayah Malikussaleh Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara

Dayah Malikussaleh berdiri pada tahun 1960 di Desa Rawang Itek, Pantan Labu, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara. Dayah yang awalnya bernama Dayah Sabilussalam didirikan oleh salah seorang ulama Aceh, Tgk. H Muhammad Amin, setelah kembali dari menuntut ilmu di Darussalam Labuhan Haji.

Dayah Sabilussalam terus berkembang hingga era tahun 1970-an. Kala itu kesehatan Tgk H Muhammad Amin yang terus menurun sempat membuat aktivitas belajar di dayah tidak efektif. Alhasil, santri pun mulai berkurang. Melihat kondisi itu pihak panitia dayah mulai mencari inisiatif agar pusat pendidikan Islam di Pantan Labu terus berkembang.

Tahun 1975 setelah Tgk H Muhammad Amin mangkat, kepemimpinan dayah digantikan oleh H Ibrahim Bardan atau yang akrab disapa Abu Pantan. Di tahun itu pula nama dayah berganti menjadi Malikussaleh yang di ambil dari gelar seorang sultan pada masa kerajaan Samudra Pasai.

Dengan pengelolaan yang baik dan pembenahan dalam segala aspek, akhirnya dayah berkembang pesat. Pembangunan dayah sempat tersendat pada tahun 1990 akibat konflik politik yang melanda Aceh. Namun lima tahun berikutnya, 1995,

pembangunan dayah kembali berlanjut dengan subsidi dari Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II, PT Arun LNG serta lembaga lainnya.

Beberapa tahun setelahnya, Kesehatan Abu H Ibrahim Bardan pimpinan Dayah Malikussaleh kala itu mulai menurun hingga pada tahun 2013, beliau pun wafat dan dikebumikan di dalam kompleks Dayah Malikussaleh putra. Sepeninggal Abu Panton tahun 2013, kepemimpinan dayah beralih kepada Istri Beliau Ummi Hj Zainabon Hasan, yang di bantu oleh murid Abu Panton Tgk H Baihaqi Yahya yang Menjabat sebagai Wadir Pertama, serta Tgk H Ibnu Hajar Yahya sebagai Wadir Kedua di Dayah Malikussaleh hingga saat ini.

Ma'had 'Aly di dayah Malikussaleh adalah hasil perjuangan Abu Panton dalam melihat kontekstualisasi ajaran Islam di masa kini sehingga beliau memperjuangkan untuk didirikan sebuah Ma'had 'Aly sebagai lanjutan pendidikan dari tingkat aliyah bagi santri. Cita-cita Abu Panton untuk mewujudkan Ma'had 'Aly terealisasi pada tahun 2018. Usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi ini merupakan salah satu bentuk transformasi yang dilakukan oleh Dayah Malikussaleh pasca MoU Helsinky. Ma'had 'Aly adalah lembaga pendidikan tinggi Islam yang memfokuskan dirinya pada program studi Islam murni yang diselenggarakan dayah (pondok pesantren). Satu kampus Ma'had 'Aly menyelenggarakan satu program studi, seperti Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir dan Ilmu Tafsir Sejarah dan Peradaban Islam, Hadits dan Ilmu Hadits, Akidah dan Filsafat Islam, Politik Islam, serta Tasawuf dan Tarekat.

Dayah Manyang (Ma'had 'Aly) mempunyai posisi yang setara dengan perguruan tinggi lainnya, baik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN) maupun kampus lain pada umumnya. Hanya saja, Ma'had 'Aly difokuskan pada studi Islam murni.

Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Dayah Malikussaleh (YDM) Pantan Labu sejak tahun 2018 telah menyelenggarakan satuan pendidikan Ma'had 'Aly dengan program studi *Fiqh Wa Ushuluhu* (Aktualisasi studi Naskah Fiqih dan Ushul Fiqih), guna melahirkan sarjana Islam yang memiliki integritas keislaman, keilmuan, dan kebangsaan yang tinggi.

Dayah Malikussaleh menerapkan sistem belajar Salafiah dengan rujukan kitab-kitab kuning yang bermadzhab Syafi'i. Sistem Pendidikan yang diterapkan di Dayah Malikussaleh terbagi dalam beberapa tingkatan Kesetaraan (mu'adalah), yakni Tsanawiyah (wustha), Aliyah ('ulya), dan Thautiah. Jenjang pendidikan mu'adalah ini diterapkan untuk menyahuti keinginan masyarakat agar pendidikan di dayah diakui oleh pemerintah, sehingga jika santri selesai pendidikan mu'adalah dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Pendidikan mu'adalah ini termasuk juga bentuk transformasi dalam sistem pendidikan dayah pasca MoU Helsinki. Sebelum adanya MoU pendidikan di dayah murni salafi tanpa adanya jenjang pendidikan mu'adalah.

Khusus untuk santri yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah ('ulya) hingga tingkat *Thautiah* dapat melanjutkan Kuliah dengan mendaftarkan diri sebagai Mahasantri di Ma'had 'Aly Malikussaleh pada saat pendaftaran Mahasantri baru telah dibuka.

Metode pendidikan yang diterapkan di Dayah Malikussaleh adalah kewajiban mengikuti *imtahan* (ujian) dalam bentuk lisan maupun tertulis. Metode tersebut berlaku untuk seluruh santri mulai dari tingkat pertama (*tajizi*) hingga tingkatan kelas tujuh. Santri yang lulus ujian akan mendapat penghargaan untuk naik ke jenjang berikutnya, sedangkan bagi santri yang gagal akan tetap berada pada tingkat sebelumnya.

Berkenaan dengan kurikulum Ma'had 'Aly. Rancangan dan isi kurikulum disusun berdasarkan

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 71 Tahun 2015 pasal 2 huruf b “mengembangkan ilmu berbasis kitab kuning“ tentang Ma’had ‘Aly yang disempurnakan dengan kurikulum lokal sebagai pengayaan, remediasi, dan sebagai ciri khas lembaga. Berdasarkan rancangan dan isi kurikulum tersebut implementasinya dilakukan melalui sistem kitab yang menggambarkan ciri khas dan budaya pembelajaran di Dayah (Pondok Pesantren).

Kegiatan yang diadakan pada dayah tersebut antara lain; Setiap malam Jumat, dewan guru dan santri membaca Dalail-khairat serta mengadakan Muhadharah dalam Qabilah masing-masing yang dibagi sesuai dengan domisili santri dari berbagai daerah, acara tersebut dapat menjadi pelatihan bagi santri untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba yang diadakan setiap memasuki bulan Muharram atau selesai ujian semester akhir. Disisi lain, Dayah Malikussaleh juga membentuk tim Lajnah Bahtsul Masail yang terdiri dari santri jenjang Tsanawiyah dan Aliyah dengan bimbingan dari Ketua beserta Anggota Dewan Mahasantri Asosiasi Ma’had ‘Aly (DEMA AMALI) Malikussaleh, acara Bahtsul-Masail di adakan setiap malam jum'at akhir bulan bertujuan untuk menjawab masalah-masalah hadisah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kemampuan santri dalam menghadapi segala problematika di masa mendatang.

Usaha untuk memajukan proses pendidikan di Dayah Malikussaleh tidak hanya dilakukan dengan pembenahan sistem pendidikannya, namun juga dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai. Proses kegiatan belajar mengajar di Dayah Malikussaleh didukung dengan sejumlah sarana dan prasarana, antara lain :

1. Asrama Santri yang terdiri dari:

- 4 Unit bangunan dua lantai (komplek putra)
- 1 Unit bangunan dua lantai (komplek putri)
- 4 Unit bangunan satu lantai (komplek putri)
- 2. Ruang belajar;
- 3. Ruang kantor Sekretariat;
- 4. Ruang kantor Ma'had 'Aly;
- 5. Ruang perpustakaan;
- 6. Masjid/Musholla;
- 7. Ruang aula;
- 8. Ruang laboratorium bahasa;
- 9. Serta prasarana pendukung lainnya;
- 10. Memiliki kompleks putra seluas 2 Ha dan kompleks putri seluas 2 Hektar dengan bangunan permanen satu dan dua lantai.

B. Dayah Mudi Mesra Samalanga

Dayah *Ma'had al-Ulūm al-Diniyyah al-Islāmiyyah* Masjid Raya yang disingkat dengan dayah MUDI Mesra berada di Desa Mideuen Jok, Kemukiman Masjid Raya Samalanga, Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dayah salafiyah tertua di Aceh maupun Asia Tenggara. Dayah ini sudah berdiri sejak masa Sultan Iskandar Muda. Namun, baru sekitar tahun 1927 dayah tersebut berkembang saat dipimpin oleh Al-Mukarram Tgk H Syihabuddin Bin Idris.

Saat dipimpin Tgk H Syihabuddin Bin Idris jumlah santri di Dayah tersebut sebanyak 100 orang putra dan 50 orang putri. Mereka diasuh oleh 5 orang tenaga pengajar lelaki dan dua guru putri. Saat itu, asrama tempat menginap santri hanyalah barak-barak darurat yang dibuat dari bambu dan beratap rumbia. Setelah Tgk H Syihabuddin Bin Idris wafat tahun 1935, Dayah MUDI Masjid Raya dipimpin oleh adik iparnya, *Al-Mukarram* Tgk H Hanafiah bin Abbas atau lebih dikenal dengan gelar Tgk Abi. Jumlah santri saat itu, mulai

meningkat menjadi 150 orang santri putra dan 50 orang santri putri.

Pada masa kepemimpinan Tgk Abi, pimpinan dayah pernah diwakilkan kepada Tgk M Shaleh selama dua tahun ketika Tgk Abi berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama.

Setelah almarhum Tgk H Hanafiah wafat (1964) dayah tersebut dipimpin oleh salah seorang menantunya, yaitu Tgk. H. Abdul Aziz Bin Tgk. M. Shaleh. beliau dipanggil dengan Abon yang bergelar Al-Mantiqiy. Beliau adalah murid langsung dari Abuya Muda Waly Al Khalidi, pimpinan Dayah Bustanul Muhaqqiqien Darussalam, Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.

Semenjak kepemimpinan Tgk H Abdul Aziz, Dayah MUDI Mesra mengalami kemajuan. Santri yang mondok tidak hanya datang dari Aceh melainkan dari wilayah lain di Sumatera. Barak-barak santri mulai dibangun permanen.

Setelah Tgk H Abdul 'Aziz Bin M Shaleh wafat tahun 1989, pergantian kepemimpinan dayah ini dilakukan dengan cara musyawarah alumni dan masyarakat. Melalui berbagai pertimbangan, alumni mempercayakan dayah kepada salah seorang menantu Tgk H Abdul Aziz yaitu Tgk. H. Hasanoel Bashry Bin H Gadeng yang kini akrab disapa Abu MUDI. Ia adalah santri lulusan dayah tersebut yang sudah berpengalaman mengelola kepemimpinan dayah semasa Abon Aziz sakit.

Sejak 1989, dayah tersebut dipimpin Abu MUDI dan mengalami kemajuan cukup pesat. Saat ini, tercatat ada 6.500 santri yang telah dan sedang belajar di Dayah ini. Para santri tidak hanya dari Aceh, melainkan datang dari Pulau Jawa, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Australia.

Semenjak Tgk. H. Hasnoel Bashry memimpin saat ini Pesantren MUDI Mesra semakin hari semakin bertambah

berkembang pesat seiring perkembangan zaman. Selain itu jumlah santri yang mengenyam pendidikan agama Islam di pesantren itu menjadi banyak, sehingga mencapai jumlah 2.193 orang, yang sudah tentu terbagi dua yaitu santri dan santriwati, masing-masing 1.462 santri laki-laki dan ditambah sebanyak 731 santri perempuan.

Pesantren MUDI Mesra mengambil cara serta metode pengajaran dan pendidikan dari Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Takhasus yang mengambil masa pendidikan masing-masing selama dua tahun. Sedangkan yang menyangkut dengan ajaran atau kurikulum lebih banyak dikonsentrasikan pada pelajaran Tafsir, Hadits, Fiqh, Usul Fiqh, Kalam, dakwah dan materi lain yang berhubungan dengan kebutuhan, ketrampilan/ skill hidup serta pengembangan dalam masyarakat. Kegiatan santri di luar jam belajar mengajar atau ekstra kurikuler, yaitu para santri mendapatkan pengajaran kursus dan keterampilan seperti kursus komputer, mengetik, menjahit, tata boga dan bordir.¹

Selain itu juga diajarkan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Selain pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, para santri juga diajarkan cara pertukangan, pertanian, serta para santri juga diberikan tambahan pelajaran seperti belajar kelompok Paket B setara SLTP.

Untuk mengetahui tentang kesehatan dan soal penyakit, pesantren itu juga menjalin kerjasama dengan pihak Puskesmas, dalam rangka memberantas penyakit demam berdarah dan diare serta melakukan bakti amal kepada masyarakat di setiap desa. Pesantren MUDI Mesra juga membentuk suatu badan usaha di bidang perekonomian berupa koperasi yang bernama Kopontren Al-Barkah pada tahun 1982

¹ Wawancara dengan Tgk. Dr. Aminullah, MA Salah Seorang Dewan Guru SEniaor dan Tenaga Pengajar di Ma'had 'Aly Dayah Mudi Mesra Salamalanga. Pada tanggal 29 Mei 2021

yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, Waserda dan juga Kantin.

MUDI Mesra juga melakukan pembinaan bagi alumninya, sehingga pesantren induk dan alumni terjalin rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan dengan baik. Alumni dari pesantren yang dibangun pada tahun 1900 ini ada yang sudah melanjutkan studi hingga keluar negeri. Selain itu, banyak sudah alumni dari pesantren MUDI Mesra tersebut bekerja di instansi pemerintah dan swasta. Ada juga alumni yang membuka atau mendirikan pesantren-pesantren di daerah lain. Kalau dikalkulasikan hingga saat ini mencapai kurang lebih 159 pesantren yang tersebar di Aceh maupun di luar Aceh.

Beberapa alumni pesantren yang berhasil mengembangkan dan membangun pesantren lain di antaranya adalah Tgk. H. Usman Ali atau yang biasa disapa dengan nama Abu Kuta Krueng. Beliau telah mampu membagi ilmu yang diperolehnya kepada masyarakat dengan membangun satu buah pesantren yang bernama Darul Munawarah yang terletak di Desa Kuta Krueng, Kecamatan Bandar Dua, Pidie. Selain itu, ada juga Tgk. H. Ghazali Muhammad Syam, yang membangun sebuah pesantren yang diberi nama Syamsyuzzuha bertempat di Desa Cot Murong, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Alumni lainnya adalah Tgk. H. Muhammad Daud Ahmad mendirikan pesantren Darul Huda, di Desa Lueng Angen, Kecamatan Tanoh Jambo Aye, Aceh Utara. Tgk H. Ibrahim Berdan atau yang lebih dikenal dengan Abu Panton, memimpin Pesantren Malikul Shaleh, di Desa Rawa Itaik, Panton Labu, Aceh Utara. Serta Tgk. Nuruzzahri atau Waled Nu mendirikan Pesantren Ummul Ayman di Desa Gampong Putoh, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen. Selain di dalam daerah Aceh sendiri, juga beberapa alumni MUDI Mesra mendirikan di luar Aceh, seperti Drs. K. H. Anwar Ulumuddin Daud membangun Pesantren Darussalam Muttaqim di Desa Kedaton, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Selain itu Tgk. Marzuki. AG,

mendirikan Pesantren MUDI Mekar di Kampung Panahan, Pondok Gede, Jakarta.

Tenaga pendidik Dayah MUDI Mesra berjumlah 349 orang guru, di antaranya 234 guru tetap dan 115 guru cadangan, terdiri dari 289 guru laki-laki serta 60 orang perempuan. Guru-guru tersebut adalah alumni pesantren itu sendiri.

Untuk tamatan SD diupayakan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih formal melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kelompok Belajar (Kejar) Paket B dengan SLTP sebanyak 80 orang santri. Pesantren MUDI Mesra melalui yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah telah mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Aziziyah.

Mencermati perkembangan dayah dari tahun ke tahun, dayah Mudi Mesra Samalanga telah melakukan banyak transformasi atau perubahan khususnya setelah terjadi MoU. Sebagaimana dijelaskan di atas terkait dengan jenis dan jenjang pendidikan. Untuk jenis pendidikan dayah Mudi telah menyelenggarakan pendidikan mu'adalah mulai dari tsanawiyah hingga Aliyah. Begitu juga dalam transformasi jenis pendidikannya, dayah Mudi Mesra telah mendirikan ma'had Aly dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI).

C. Dayah Darul Munawwarah Abu Kuta Krueng Ulee Glee Pidie Jaya

Tahun 1964 Tgk H Usman Bin Ali (akrab disapa dengan sebutan Abu Kuta Krueng) yang merupakan lulusan dari Bustanul Muhaqqiqin Ma'hadal Ulum Diniyah Islamiah Mesjid Raya Samalanga Kabupaten Bireun mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan Islam diberikan nama Darul Munawwarah yang bermakna Negeri Bersinar. Salah satu alasan memilih nama tersebut adalah Abu Kuta Krueng

berharap lulusan dari Darul Munawwarah nantinya mampu menjadi lampu penerang bagi dirinya dan masyarakat secara umum.

Secara geografis Dayah Darul Munawwarah terletak di Desa Kuta Krueng kemukiman Jangka Buya Timur Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya – Aceh, sekitar 21 km di sebelah Timur ibukota Kabupaten Pidie Jaya. Dayah yang sampai saat ini masih dipimpin oleh Tgk. H. Usman bin Ali tersebut sempat dilanda banjir besar pada tahun 1974, kemudian dipindahkan ke selatan desa Kuta Krueng. Hari ini Darul Munawwarah sedang membenahi diri untuk menjawab tuntutan jaman. Kebutuhan masyarakat dewasa ini telah mendorong Dayah menyelenggarakan pendidikan keterampilan yang lebih riil tentunya dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip dasar yaitu memperdalam qaidah-qaidah islami (Tafaquh Fiddin). Hingga saat ini santriwan/santriwati Darul Munawwarah terus bertambah dengan pesat baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sejak tahun 2015 Dayah Darul Munawwarah terus melakukan transformasi sistem pendidikan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Salah satunya bentuk transformasi adalah dengan membuka jenjang pendidikan formal.

a. Jenjang Pendidikan Formal;

- 1) Tjihiziyah/Ibtidaiyah 1 tahun.
- 2) Satuan Pendidikan Mu'adalah Tingkat Tsanawiyah 3 tahun.
- 3) Satuan Pendidikan Mu'adalah Tingkat Aliyah 3 tahun.
- 4) Ma' had 'Aly 4 tahun.

Pesatnya perkembangan pendidikan non pesantren mengakibatkan hampir mundurnya pendidikan slafiyah dengan kitab kuning sebagai pegangannya, beranjak dari sini pengasuh ponpes salafiyah Darul Munawwarah

mendirikan program jenjang Ma'had 'Aly (Perguruan Tinggi) pada tahun 2011 dengan jurusan kajian fiqh dan ushul fiqh diharapkan dapat mengakarnya kembali pendidikan pondok pesantren dalam kehidupan masyarakat. Alumni ma'had Aly diharapkan mampu membaca dan memahami al-Mahally atau yang sederajat dan mampu menyelesaikan masail fiqhiyyah (muraja'ah kitab kuning).

b. Dosen/Masyaikh

Dosen Harian/al-Mudarrisun

- Tgk. H.Usman Ali
- Tgk. H.Anwar, S.PdI
- Tgk. H.Fadhli
- Tgk. H.Nurdin
- Tgk. H.Tarmizi
- Tgk. Zulkarnaini, S.PdI
- Tgk. H.Rusli, LC

c. Dosen Tamu/Al-Muhadhirun

- Tgk. H.M.Amin (Abu Tu Min)
- Tgk. H.Abdullah Ibrahim
- Dr. H. Rusli Hasbi, MA
- Drs. Tgk.H.Daud Hasbi, MM
- Dr. Asnan Husen, MA
- Prof. Dr.H.Muslem Ibrahim, MA
- Drs. H.Azhari, MM

d. Materi Perkuliahan/ Mata Kuliah Dasar

- Bahasa Arab Praktis
- Bahasa Inggris Praktis
- Bahasa Indonesia (Teknik Penulisan Karya Ilmiah)

- Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Balaqah, Ilmu Mantiq, Ilmu Kalam, Ilmu Tashawwuf, dan Ilmu Falah.

e. Mata Kuliah Konsentrasi

- Ushul Fiqh I (Ghayah Al Wushul), Ushul Fiqh II (Jam'ul Jawami').
- Qawa'id Fiqh, Fiqh Ibadah (Al Mahally), Fiqh al-Muamalah (Al Mahally), Fiqh al-Munakahah (Al Mahally), Fiqh al-Jinayah (Al Mahally), Principles of Islamic Jurisprudence, Theories of Islamic Law.

f. Mata Kuliah Pendukung

- Ulumul Qur'an
- Ulumul Hadits
- Pengantar Tarikh Tasyri'
- Sirah Nabi
- Filsafat Islam
- Aliran Modern Pemikiran Islam
- Metodologi Penelitian.

g. Mata Kuliah Keterampilan

- Seminar Proposal
- Studi Penyelesaian Masa'il Fiqhiyyah (Bahtul Masa'il)
- Penulisan Risalah/Skripsi

h. Jenjang Pendidikan Non Formal

- Tahfidzul Qur'an
- Madrasah Diniyah
- Majelis Taklim

Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan di Pesantren adalah :

- 1) Lab. Komputer
- 2) Perpustakaan
- 3) Lajnah Bahtsul Masail

- 4) Gedung Mahad Aly
- 5) Gedung Alumni
- 6) Masjid
- 7) Asrama

i. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembinaan SDM bisa dicapai dengan memberlakukan ekstrakurikuler di Pesantren. Ekstrakurikuler di Pesantren antara lain:

- 1) Tahfidzul Quran
- 2) Tahsin Quran
- 3) Kajian Kitab Kuning
- 4) Yasinan dan Dalilul Khairat tiap malam jum'at setelah maghrib
- 5) Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
- 6) Muhadhoroh (Latihan pidato 3 bahasa)
- 7) Thariqot
- 8) Silat
- 9) Kaligrafi
- 10) Pelatihan Menjahit
- 11) Jurnalistik
- 12) Hadroh
- 13) Nasyid
- 14) Tilawah
- 15) Olahraga

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Dayah Darul Munawwarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif termasuk dayah besar dan berkembang. Data dari Dinas Dayah Provinsi Aceh, Dayah Darul Munawwarah putra yang dipimpin oleh Tgk. H. Usman Ali Kuta Krueng dan Dayah Darul Munawwarah Putri

yang dipimpin oleh Tgk. H. Anwar bin Tgk H. Usman masuk ke dalam dayah yang katagorinya tipe A+.²

Seiring dengan perkembangan zaman transformasi lembaga pendidikan di Dayah Darul Munawwarah terus dilakukan baik dalam bentuk kebijakan, pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) *thalabah* dan dewan guru, kurikulum dan sistem pengajaran, pemberdayaan ekonomi serta kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak swasta maupun pemerintah.

D. Dayah/ Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji

a) Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah

Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah didirikan oleh Alm. Abuya Syeikh H. Muhammad Waly Al- Khalidi pada tahun 1942 M di atas tanah seluas 5,5 Ha. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren ini hanya memiliki ratusan santri yang boarding dan sekarang (15 Syawal 1437 H) sudah 2.506 santri. Terdiri dari 1791 santri putra dan 715 santri putri.

Kata Al-Waliyyah ditambah pada nama pesantren itu ketika dipimpin oleh Abuya Prof. Muhibuddin Waly, MA. yang kemudian diikuti oleh pesantren lainnya di Aceh. Al Waliyyah berasal dari tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian Darussalam Al Waliyyah secara perlahan-lahan dikenal oleh masyarakat luar sehingga berdatangan para santri dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu di sana.³

² Data Dayah di Aceh Berdasarkan Tipe sesuai dengan SK Gubernur Tahun 2019

³Wawancara dengan Tgk. Sufriadi Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Dayah Darussalam Labuhan Haji, pada tanggal 09 Juni 2021

Tujuan didirikan Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah adalah sebagai salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia yang menguasai tradisi ulama salafas saleh baik di bidang ilmiah maupun amaliah.

Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah dikenal sebagai induk pesantren-pesantren di Aceh, karena Alm. Abuya Syeikh H. Muhammad Waly Al-Khalidi yang pertama kali memperkenalkan sistem madrasah (klasikal) dengan kurikulum yang beliau susun dan menjadi sistem pendidikan pondok pesantren di Aceh sampai dengan sekarang.⁴

Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah telah melahirkan ribuan ulama yang tersebar khususnya di seluruh Aceh dan pada umumnya Pulau Sumatra. Ada pun murid-murid Alm. Abuya Syeikh H. Muhammad Wali Al-Khalidi di antaranya adalah:

1. Alm. Abu Abdullah Tanoh Mirah (Pendiri Pesantren Darul Ulum di Bireun, Aceh).
2. Alm. Abu Abdul Aziz (Pendiri pesantren Mudi Mesra Samalanga, Aceh).
3. Alm. Abu Adnan (Pendiri Pesantren Ashabul Yamin Bakongan, Aceh).
4. Abu Tumin (Pendiri Pesantren Madinatuddiniyah Bireun, Aceh).

Alm. Abuya Syeikh H. Muhammad Waly Al-Khalidi meninggal dunia pada tahun 1961 M, maka pesantren Darussalam Al-Waliyyah diasuh oleh putra-putra beliau secara bergilir yaitu:

1. Alm. Abuya Prof. Dr. H. Muhibuddin Waly.
2. Abuya H. Mawardi Waly, M.A.
3. Alm. Abuya Drs. H. Djamaluddin Waly
4. Abuya H. Amran Waly

⁴ Dokumentasi Dayah Darussalam Labuhan Haji

5. Alm. Abuya H. Nasir Waly Lc
6. Alm. Abuya H. Ruslan Waly

Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah diasuh oleh Abuya H. Mawardi Waly, M.A. sejak 5 Agustus 2016 M.

b) Alamat Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah

Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah beralamat di Jl. Syeikh H. Muhammad Waly Al-Khalidi No. 1 Desa Blang Poroh, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Email: dayah_darussalam@yahoo.com

c) Pemilik, Pengasuh, dan Ustadz/Ustadzah

1. Pemilik Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah adalah Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah dibawah pimpinan Abi Hidayat M. Waly, S.E.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah adalah:
 - a) Mudir'am : Abuya H. Mawardi Waly,
M.A
 - b) Wakil Mudir'am : Abuya H. Amran Waly
 - c) Sekretaris Umum : Abi Hidayat M. Waly
 - d) Sekretaris : Muslim Abbas, S.pd
 - e) Bendahara : Amriwal, S.Ag
Wardiati Djamaluddin Waly,
S.E
 - f) Ketua Dewan Guru: Tgk. Safriadi
 - g) Ketua Bidang Pendidikan dan Peribadatan:
Tgk. Akhbarni
 - h) Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat:
Tgk. Mukhlisin

- i) Ketua Bidang Pembangunan: Tgk. Helmi
 - j) Ketua Bidang Santri: Tgk. Musliadi Husen
3. Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah terdiri 96 Ustadz dan 21 Ustadzah.

d) Fasilitas Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah

1. Dayah Rayeuk (Mushalla Besar)

Dayah Rayeuk (Mushalla Besar) Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah dengan kapasitas 1500 orang digunakan untuk shalat berjamaah dan wiri dan ba'da shalat, kajian kitab ba'da subuh, yasinan dan tahlilan. Muhadharah (latihan berpidato) putri dan zikir pada hari jum'at, aktifitas Suluk (Tarikat) di bulan Zulhijjah, Rabiul Awwal, dan Bulan Ramadhan.

2. Perpustakaan Pesantren

Perpustakaan Pesantren memiliki koleksi kitab-kitab klasik dan buku-buku terjemahan.

3. Ruang Belajar

Ruang belajar di Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah terdiri dari ruang-ruang kelas dan balai-balai pengajian. Total semuanya ada 50 ruang belajar.

4. Kamar Santri

Kamar santri di Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah terdiri dari kamar asrama yang dibangun oleh pesantren melalui bantuan pihak ke-3 dan pondok/rangkang yang dibangun oleh santri sendiri.

e) Kegiatan Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah

Kegiatan Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah terbagi menjadi:

- 1. Kegiatan Pesantren; Kegiatan pesantren terdiri dari:
 - a) Kegiatan Insidental seperti penyelenggaraan Muzakarah. Halal bihalal dengan alumni dll.

- b) Kegiatan Harian menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- c) Kegiatan Mingguan seperti Khutbah jum'at keliling.
- d) Kegiatan Bulanan seperti mengadakan evaluasi belajar.
- e) Kegiatan Tahunan seperti perayaan Maulid dan Israk walmi'raj, suluk, haul Abuya Syeikh H.Muhammad Waly Al-Khalidi.

2. Kegiatan Santri; Kegiatan santri terdiri dari:

- a. Kegiatan harian, seperti mengikuti proses belajar dan mengajar, shalat berjamaah lima waktu beserta wirid, gotong-royong harian.
- b. Kegiatan mingguan, seperti belajar dalail khairat, berzanji dan muhadharah (latihan berpidato) setiap malam jum'at, gotong-royong massal setiap jum'at.
- c. Kegiatan bulanan, seperti mengikuti evaluasi belajar untuk seluruh santri.

f) Struktur Kepengurusan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah

- 1) Pembina : 1. Abuya H.Mawardi Waly, M.A
2. Abuya Syeikh H.Amran Waly
- 2) Ketua Umum : Abi Hidayat M. Waly, S.E
- 3) Sekretaris : Amriwal, S.ag
- 4) Bendahara : Muslim Abbas, S.pd
- 5) Badan Pengawas : 1. Wathari, S.E
2. Tgk. Dhaifi

Alamat Kantor “Baitil Abi” Komplek Pesantren Darussalam Al-Waliyyah Jl.Syeikh H.Muhammad Waly Al-Khalidi No.1 Desa Blang Poroh. Kecamatan Labuhan

Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Alamat
Email: Dayah_Darussalam@yahoo.com

g) Anggaran Pondok Pesantren Darussalam Al-Waliyyah

Anggaran Dalam Pondok Pesantren Darussalam Al Waliyyah terdiri dari:

1. Sumber Pendapatan
 - a. SPP/tahun: Rp600.000,-/santri
 - b. Sedekah/ Infaq/ Waqaf dari masyarakat
2. Pengeluaran
 - a) Honor pengurus pesantren
 - b) Honor ustadz/ustadzah sebesar Rp300.000,- /bulan
 - c) Rekening listrik sebesar Rp25.000.000,- /bulan
 - d) Biaya pemeliharaan aset
 - e) Biaya perayaan hari-hari besar Islam

h) Pendidikan Yang Diselenggarakan dan Kurikulum

a) Tingkatan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan dilembaga ini berbasis Pondok Pesantren dan terdiri dari 3 tingkatan yaitu :

- Ibtidaiyah 2 tahun
- Tsanawiyah 3 tahun
- 'Aliyah 3 tahun

b) Kurikulum

Kurikulum yang diajarkan di lembaga ini mengacu kepada kurikulum Pondok Pesantren:

1. Ibtidaiyah Fiqi /Matan Ghayatul Wattaqrib/Fathul Qarib
 - 1) Nahu/ Tahrirul Aqwal/Aj-Jurumiyah/ Mutammimah
 - 2) Sharaf/ Matan Bina/ Kailani

- 3) Tasawuf/ Akhlak Melayu/ Taisirul Khalaq/ Ta'alim Al Muta'alim
- 4) Tauhid/ 'Aqidah Islamiyah/ Matan Sanusi/ Tijan Ad-Darari
- 5) Hadist/ Matan Arba'in
- 6) Tajwid/ Pelajaran Tajwid Melayu/ Hidayatul Mustafid/ Al-Quran
- 7) Tarikh/ Khulasah Nurul Yaqin 1, 2
- 8) Khat/ Imlak

2. Tingkat Tsanawiyah

- 1) Fiqih/ I'anatut Thalibin
- 2) Nahu/ Syeikh Al-Khalid/ Matan Alfiah/ Ibnu 'Aqil
- 3) Sharaf/ Salsul Madkhal/ Mathlub
- 4) Tasawuf/ Muraqil 'Ubudiyah/ Irsyadul 'Ibad/ Minhajul 'Abidin
- 5) Tauhid/ Kifaytul 'Awam/ Syarqawi/ Hud Hudi
- 6) Hadist/ Majlisus Tsaniyah/ Minhatul Mughis
- 7) Ushul Fiqh/ Waraqat/ Nufahat/ Lathaiful Isyrah
- 8) Tarikh/ Khulasah Nurul Yaqin 3/ Nurul Yaqin
- 9) Mantiq/ Idhahul Mubham/ Quwaisuni/ Sabban Al-Malawy
- 10) Bayan/ Majemuk Khamsin/ Ahmad Shawi
- 11) Tafsir/ Tafsir Jalalain
- 12) Khat/ Imlak

3. Tingkat aliyah

- 1) Fiqih/ Al Mahalli
- 2) Nahu/ Ibnu 'Aqil/ Syarah Alfiah
- 3) Sharaf/ Mathlub
- 4) Tasawuf/ Sirajut Thalibin/ Al Hikam
- 5) Tauhid/ Hud Hudi/ Ummul Barahin/ Dusuqi

- 6) Hadist/ Musthalah Hadist/ Baiquniyah/ Jawahirul Bukhari
- 7) Mantiq/ Sabban Al-Malawy
- 8) Ushul Fiqh/ Ghayatul Ushul
- 9) Bayan/ Jauhar Maknun
- 10) Ma'ani
- 11) Tarikh/ Nurul Yaqin
- 12) Tafsir/ Tafsir Jalalain
- 13) Ulumul Quran/ Al Itqan
- 14) Khat/ Imlak

Dayah Darussalam Labuhan Haji di kenal dengan *Ummul Ma'ahid* (induk pesantren) yang ada di Aceh. Dayah ini telah melahirkan banyak alumni yang telah mendirikan dayah-dayah lain yang tersebar di seluruh Aceh. Sebagai dayah induk di Aceh Dayah ini terus melakukan upaya-upaya transformasi dan perubahan, baik dalam sistem pendidikan maupun dalam hal peningkatan mutu pendidikannya. Bentuk transformasi yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendidikan *Ma'had Aly* dan jenjang pendidikan *mu'adalah*. Selain itu koordinasi dengan dinas pendidikan Dayah provinsi dan kabupaten juga sangat gencar dilakukan dalam rangka percepatan proses transformasi dayah sebagaimana dimaksudkan dalam Qanun Pendidikan Aceh tahun 2018.

Demikianlah keempat profil dayah yang dijadikan sebagai objek penelitian disertasi ini. Data profil ini sebagai langkah awal untuk memahami bagaimana kondisi dayah terkait dengan manajerial, sarana prasarana, dan komponen-komponen pendidikan yang ada di dalamnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. BIDANG-BIDANG TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH PASCA MOU HELSINKY

Pasca MoU Helsinky pemerintah mengeluarkan berbagai macam regulasi baik berupa Qanun atau Pergub. Qanun terbaru yang mengatur tentang pendidikan dayah adalah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018. Dalam Qanun ini disebutkan bahwa pemerintah Aceh dan Kabupaten Kota memiliki wewenang untuk mengatur sembilan bidang pengembangan pendidikan dayah. Kesembilan bidang tersebut adalah:

1. Bidang Kebijakan;
2. Bidang Pembiayaan;
3. Bidang Kurikulum dan Pengajaran;
4. Bidang Prasarana dan Sarana;
5. Bidang Pembinaan SDM;
6. Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
7. Bidang Pengelolaan Dayah Terpencil, Dayah Perbatasan, dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an;
8. Bidang Kerjasama; dan
9. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah.¹

a. Ruang Lingkup Wewenang Dinas Pendidikan Dayah dalam Pelaksanaan Bidang-bidang Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ada 8 bidang pengembangan dayah yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Pendidikan dayah Aceh. Penjabaran kedelapan bidang tersebut adalah sebagai berikut:

¹ Qanun Pendidikan Dayah Nomor 9 tahun 2018

1. Bidang Kebijakan

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang kebijakan, berwenang:

- a. Menetapkan Renstra Pendidikan Dayah Aceh;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan program Pendidikan Dayah antar kabupaten/kota;
- c. Menetapkan Standar Pendidikan Dayah;
- d. Melaksanakan sosialisasi Standar Pendidikan Dayah;
- e. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Dayah;
- g. Pengelolaan dayah binaan Pemerintah Aceh;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dayah;
- i. Menyelenggarakan dan/atau mengelola Pendidikan Dayah bagi Thalabah yang berkebutuhan khusus;
- j. Membantu memfasilitasi pendirian Ma'had 'Aly dan program studi yang dibutuhkan;
- k. Memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan dayah Ma'had 'Aly;
- l. Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah;
- m. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan Pendidikan Dayah;

- n. Memfasilitasi kerjasama antar dayah dan/atau pihak lain di dalam dan luar negeri; dan
- o. Memfasilitasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Pendidikan Dayah Ma'had 'Aly.

2. Bidang Pembiayaan

Dalam hal pembiayaan Gubernur Aceh melalui Dinas Pendidikan Dayah memiliki beberapa kewenangan, yaitu:

- a. Melaksanakan pengelolaan Migas untuk membiayai program dan kegiatan Pendidikan Dayah di Aceh setiap tahun anggaran;
- b. Melaksanakan pengelolaan Dana Otsus untuk membiayai program dan kegiatan Pendidikan Dayah setiap tahun anggaran;
- c. Menetapkan alokasi dana Pendidikan Dayah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana Pendidikan Aceh berdasarkan program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun berkenaan;
- d. Melaksanakan pembiayaan Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. Memberikan bantuan pembiayaan untuk dayah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Menyediakan pembiayaan Penyelenggaraan Dayah milik Pemerintah Aceh;
- g. Menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah *Thalabah* yang berkebutuhan khusus;

- h. Menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah unggulan;
- i. Menyediakan pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan Dayah sesuai jenis dan jenjangnya;
- j. Memberikan bantuan pembiayaan kepada satuan pendidikan dayah Ma'had 'Aly sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Memfasilitasi penyediaan biaya penyelenggaraan proses evaluasi hasil belajar *Thalabah* pada Dayah; dan
- l. Melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang pendidikan termasuk Pendidikan Dayah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai peraturan perundang-undangan..

3. Bidang Kurikulum dan Pengajaran

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang kurikulum dan pengajaran, berwenang:

- a. Melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Dayah;
- b. Menyusun Kurikulum Dayah;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan dayah; dan

- d. Memfasilitasi penyusunan, implementasi kurikulum, dan mengawasi pelaksanaan kurikulum Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu.

4. Bidang Prasarana dan Sarana

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang prasarana dan sarana, berwenang:

- a. Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Pendidikan Dayah pada Pendidikan Dayah;
- b. Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- c. Menyusun dan menentukan kebutuhan prasarana dan sarana untuk Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- d. Membina dan mengawasi penggunaan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan
- e. Menyediakan sarana dasar dan fasilitas pendukung bagi Dayah milik Pemerintah Aceh.

5. Bidang Pembinaan Terhadap Pimpinan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Thalabah

Pemerintah Provinsi Aceh dalam hal menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembinaan terhadap pimpinan dan tenaga Pendidik, berwenang:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembinaan pimpinan

dan tenaga kependidikan dayah pada semua Satuan Pendidikan Dayah;

- b. Melaksanakan pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dayah atau guru kontrak dayah sesuai dengan ketentuan;
- c. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dayah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dayah; dan
- e. Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dayah.

6. Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Dayah

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan, berwenang:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada Pendidikan Dayah;
- b. Melaksanakan supervisi dan fasilitasi pada pendidikan Dayah;
- c. Melaksanakan evaluasi pencapaian standar pendidikan Dayah pada setiap Satuan Pendidikan Dayah;
- d. Melaksanakan proses penilaian/ akreditasi pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap Satuan Pendidikan Dayah;

- f. Menyediakan kitab sesuai dengan kurikulum, muatan lokal, kitab panduan bagi teungku dan kitab pengayaan untuk pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan
- g. Mengawasi dan mengevaluasi proses penyediaan kitab yang dipergunakan oleh Thalabah, teungku dan kitab-kitab pengayaan yang digunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan pedoman *ahlussunah wal jamaah*.

7. Bidang Pengelolaan Dayah Terpencil, Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan, dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an berwenang membangun dan mengelola Dayah Terpencil, Dayah Perbatasan, dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dayah terpencil, Dayah Perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

8. Bidang Kerjasama

- a. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga atau badan pernerintah dan/atau non pemerintah dari dalam dan/atau luar negeri

untuk pengembangan Pendidikan Dayah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada Bidang Kerjasama, berwenang memfasilitasi kerjasama dayah.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

9. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pemberdayaan ekonomi, berwenang:

- a. Memfasilitasi pengembangan unit usaha produktif Dayah;
- b. Memfasilitasi pengelolaan asset Dayah secara produktif;
- c. Memfasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif Dayah;
- d. Membantu penyediaan modal usaha ekonomi produktif Dayah;
- e. Membantu mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan ekonomi Dayah;
- f. Memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah; dan
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah.

Terkait dengan bidang kebijakan pada poin k, disebutkan pemerintah Aceh membantu memfasilitasi pendirian Ma'had 'Aly dan program studi yang dibutuhkan. Dalam qanun pendidikan Aceh nomor 5 tahun 2008 istilah Ma'had Aly tidak disebutkan, namun yang disebutkan adalah dayah Manyang. Qanun Aceh Nomor. 5 tahun 2008 pada bagian kedelapan tentang pendidikan Dayah pasal 32 ayat (3) disebutkan bahwa "Dayah dapat melaksanakan pendidikan tinggi yang disebut sebagai Dayah Manyang".² Dalam qanun pendidikan dayah nomor 9 tahun 2018 istilah dayah Manyang tidak dimunculkan lagi, oleh karena itu penulis menggunakan istilah Ma'had Aly untuk istilah pendidikan tinggi di dayah yang menjadi objek penelitiannya.

Berdasarkan uraian di atas mengenai bidang-bidang kebijakan transformasi pendidikan dayah di Aceh, maka dapat dipahami bahwa keinginan untuk memajukan pendidikan dayah di Aceh sangat besar. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dalam hal ini yang berwenang dalam menyusun Qanun telah berusaha semaksimal mungkin untuk melahirkan kebijakan yang komprehensif agar supaya dayah di Aceh bias berkembang sebagaimana lembaga pendidikan lainnya.

b. Aplikasi Bidang-bidang Transformasi yang ada dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah terhadap Dayah-dayah yang ada di Aceh

1) Dayah Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara

Wewenang Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana yang di atur dalam Qanun tentang

² Tim Penyusun, *Qanun Pendidikan Aceh Nomor 5 tahun 2008*, (Banda Aceh, Pemerintah Aceh, tahun 2008), hlm. 32

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Nomor 9 Tahun 2018 terdiri dari sembilan bidang. Dari kesembilan bidang tersebut tidak seluruhnya bidang tersebut dijalankan oleh dinas pendidikan dayah. Namun sebaliknya, dayah telah menjalankan delapan bidang dari Sembilan bidang yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan Dayah. Kedelapan bidang tersebut, adalah *pertama*, bidang kebijakan, *kedua* bidang pembiayaan, *ketiga* bidang kurikulum, *keempat* bidang sarana dan prasarana, *kelima* bidang pembinaan pendidik dan *thalabah*, *keenam* bidang pengendalian mutu pendidikan, *ketujuh* bidang kerjasama, dan *kedelapan* bidang pemberdayaan ekonomi dayah.

2) Dayah Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireun

Sebagaimana Dayah Malikussaleh, dayah Mudi Mesra Samalanga Pada juga telah menjalankan dan mengimplementasikan bidang-bidang transformasi dan pengembangan dayah yang menjadi wewenang dinas pendidikan dayah. Adapun bidang-bidang transformasi tersebut, adalah *pertama*, bidang kebijakan, *kedua* bidang pembiayaan, *ketiga* bidang kurikulum, *keempat* bidang sarana dan prasarana, *kelima* bidang pembinaan pendidik dan thalabah, *keenam* bidang pengendalian mutu pendidikan, *ketujuh* bidang kerjasama, dan *kedelapan* bidang pemberdayaan ekonomi dayah.

3) Dayah Darul Munawwarah Kabupaten Pidie Jaya

Dayah Darul Munawwarah atau yang lebih dikenal dengan sebutan dayah Abu Kuta Krueng telah melakukan berbagai macam transformasi dan perubahan dalam rangka menjadi dayah percontohan

bagi dayah-dayah yang lain. Dayah ini dari segi silsilah keilmuan adalah anak yang lahir dari dayah Mudi Mesra Samalanga. Hal ini dikarenakan pendiri Dayah Darul Munawwarah Abu Usman Kuta Krueng adalah murid dari Tgk Aziz pendiri dayah Mudi Mesra Samalanga. Bidang transformasi pendidikan dayah yang telah dilakukan mengikuti dayah induk, yaitu *pertama*, bidang kebijakan, *kedua* bidang pembiayaan, *ketiga* bidang kurikulum, *keempat* bidang sarana dan prasarana, *kelima* bidang pembinaan pendidik dan *thalabah*, *keenam* bidang pengendalian mutu pendidikan, *ketujuh* bidang kerjasama, dan *kedelapan* bidang pemberdayaan ekonomi dayah.

4) Dayah Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan

Dayah Darussalam labuhan haji adalah dayah *Ummul Ma'ahid* (dayah induk dari dayah-dayah yang ada di Aceh). Gelar ini dilebelkan karena kebanyakan pimpinan dayah-dayah besar yang ada di Aceh adalah alumni dari dayah ini. Tradisi yang berkembang di Dayah Darussalam ini di praktekkan di dayah-dayah cabang yang dibangun oleh alumni dayah ini. Terkait dengan bidang-bidang yang dilaksanakan untuk menjalankan proses pendidikan di dayah sama seperti dayah terdahulu yang disebutkan. Ada delapan bidang yang dilaksanakan, yaitu *pertama*, bidang kebijakan, *kedua* bidang pembiayaan, *ketiga* bidang kurikulum, *keempat* bidang sarana dan prasarana, *kelima* bidang pembinaan pendidik dan *thalabah*, *keenam* bidang pengendalian mutu pendidikan, *ketujuh* bidang kerjasama, dan *kedelapan* bidang pemberdayaan ekonomi dayah.

B. KEBIJAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAYAH PASCA MOU HELSINKY

1. Ruang Lingkup Kebijakan Dayah Pasca MoU Helsinky

MoU Helsinky menjadi awal kebangkitan dayah dari segi landasan yuridis formalnya, hal ini disebabkan setelah MoU helsinky lahir berbagai regulasi tentang pendidikan di Aceh termasuk pendidikan dayah. Sebelum MoU dayah berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Setelah MoU dayah sudah berbentuk sebuah badan yang berada di bawah Dinas Pendidikan.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah yang disingkat dengan (BPPD), Aceh ditetapkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2008. Dalam struktur pemerintahan di Indonesia hanya Aceh yang ada badan seperti ini. Lembaga ini memiliki visi dan misi yang jelas, sebagaimana termaktub dalam Rencana Kerja Tahun 2013.

Adapun Visi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah “Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat yang Mampu Melahirkan Generasi Muda yang Dapat Memfungsikan Dirinya dalam Masyarakat”. Sedangkan misinya, yaitu:

- 1) Menyediakan Sarana dan Prasarana Dayah yang Memadai;
- 2) Meningkatkan Kompetensi Guru Dayah;
- 3) Memperkenalkan Sistem Manajemen Dayah yang Profesional;
- 4) Meningkatkan Mutu Pendidikan Dayah;
- 5) Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dayah;
- 6) Memfasilitasi Pendidikan Keterampilan Hidup/ *Life Skill* bagi Santri;
- 7) Memfasilitasi Dayah agar mampu membuka *network*;
- 8) Memfasilitasi Dayah Agar Memiliki Unit Ekonomi Produktif;

- 9) Menjadikan Dayah Perbatasan sebagai Model Dayah Primadona;
- 10) Memfasilitasi Operasional Dayah Manyang (Ma'had Aly);
- 11) Terwujudnya Pendidikan Dayah yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan;
- 12) Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pendidikan Dayah dalam upaya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan penyelenggaraan tata kelola badan ini, adalah *pertama*, meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan dayah di Aceh lebih baik lengkap dan seragam. *Kedua*, meningkatkan mutu/ kualitas lembaga pendidikan dayah di Aceh sehingga mendapat pengakuan legalitas oleh pemerintah dan lembaga swasta lainnya. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan efisiensi dan kehandalan bagi lulusan lembaga pendidikan dayah sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Allah swt. dan memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, negara bangsa dan agama.³

2. Kebijakan Dinas Pendidikan Dayah

a. Landasan Yuridis Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Dasar terbentuknya Dinas Pendidikan Dayah dikarenakan BPPD Aceh yang telah dibentuk tidak mampu mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan dayah di Aceh yang semakin hari semakin

³ Pergub Tata Kelola Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh tahun 2010

bertambah dan berkembang. Di samping itu juga pendanaan yang dititipkan pada Badan ini tidak cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dayah di Aceh.⁴ Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, maka pemerintah Aceh membuat regulasi baru untuk membentuk Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dinas Pendidikan Dayah terbentuk dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.⁵ Lahirnya pergub ini adalah untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh yang perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dalam pasal tersebut dicantumkan “Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Aceh dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dalam Peraturan Gubernur”.⁶ Dalam qanun tersebut juga dalam Qanun No. 13 Tahun 2016 bab II tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh pada Pasal 3 ayat 2 huruf c urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan. Untuk menjelaskan pasal 3 ayat (2) huruf c tersebut dalam bab II ayat (5) yaitu, Perangkat Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

⁴ Wawancara dengan Bapak Irawan Abdullah, ketua komisi 6 DPRA pada tanggal 28 Mei 2021

⁵ Peraturan Gubernur (pergub) no 132 tahun 2016

⁶ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh, hlm. 9

- a. Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh menyelenggarakan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe Aceh;
- b. Dinas Syari'at Islam Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam;
- c. Dinas Pendidikan Dayah Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dayah;
- d. Dinas Pertanahan Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pelayanan pertanahan di Aceh;
- e. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam bidang peran Ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;
- f. Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Adat Aceh dalam bidang kehidupan adat yang bersendikan syari'at Islam;
- g. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Majelis Pendidikan Aceh bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
- h. Sekretariat Baitul Mal Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Baitul Mal Aceh dalam bidang pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama;
- i. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh, menyelenggarakan pelayanan terhadap Badan

Reintegrasi Aceh dalam bidang reintegrasi dan usaha penguatan perdamaian Aceh; dan

- j. satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Aceh dengan tipe A menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan masyarakat serta penegakan syariat Islam.⁷

Dinas Pendidikan Dayah termasuk satu dari sepuluh lembaga atau dinas yang bersifat keistimewaan dan kekhususaan Aceh. Adapun tata kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pergub Nomor 132 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) dan (2) adalah:

1. Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pelaksanaan pendidikan dayah.
2. Dinas Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekda.⁸

Berdasarkan qanun di atas pada huruf c jelas tersebut Dinas Pendidikan Dayah. Dengan perubahan status dari badan dayah menjadi dinas pendidikan dayah akan berimplikasi kepada wewenang, pendanaan, dan status. Oleh karena itu posisi dayah di Aceh sama kedudukannya dengan sekolah umum yang berada di bawah dinas pendidikan dan madrasah yang berada di bawah kanwil kemenag.

⁷ Qanun nomor 13 tahun 2016, Hlm. 7

⁸ Dinas Pendidikan Dayah Aceh, *Renstra Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2012-2017*, Banda Aceh, 2012), hlm. 3

3. Fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh

Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan pendidikan dayah. Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah di Bidang Pendidikan Dayah Terpadu dan Salafiyah, Santri, Sumber Daya Manusia, Manajemen Sarana dan Prasarana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendidikan Dayah Mempunyai Fungsi :

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Dayah;
- d) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Dayah;
- e) Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di Bidang Penyelenggaran Pendidikan Dayah;
- f) Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g) Pelaksanaan fasilitas usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
- h) Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;
- i) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah;
- j) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah;
- k) Pebinaan kurikulum pendidikan Dayah;
- l) Pelaksanaan fasilitas kualitas tenaga tenaga pendidik;
- m) Pembinaan UPTD;
- n) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah.

4. Analisis Kebijakan Transformasi Pendidikan Dayah Aceh

Untuk mengetahui hubungan legislatif dan eksekutif terkait dengan kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinki berikut ini di kutip hasil Wawancara penulis dengan Ust. Irawan Abdullah.⁹ (ketua Komisi 6 Bidang Pendidikan dayah) dan Zahrul Fuadi, MA (Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh).

Terkait dengan tipe dayah sebelum penandatanganan MoU Helsinki sudah ada dua tipe model dayah yaitu Salafi Tradisionalis dan Modern/Terpadu, dan setelah pasca penandatanganan MoU Helsinki tidak ada perubahan yang dominan dari kedua tipe dayah ini. Kalaupun ada perubahan hanya sedikit dari segi perubahan menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang dampaknya bukan dipengaruhi oleh peristiwa MoU Helsinki. Melainkan perubahan yang dialami karena *trend* zaman, yaitu dayah *tahfiz* sehingga menurut pihak pendidikan dayah, dayah sudah dibagikan kedalam tiga kategori, yaitu 1) Dayah Salafi Tradisionalis, 2) Dayah Terpadu Modern, dan 3) Dayah Terpadu Tahfizul Quran. Dan menurut ust. Irawan ada sedikit perubahan kurikulum yang terjadi di tiga dayah ini yaitu dayah salafi tradisionalis memadukan *item* kurikulumnya dengan tahfizul quran. Menurut ust. Irawan yang mencolok perubahan dayah pasaca MoU Helsinki adalah dalam bidang infrastrukturnya (sarana dan prasarana) karena menurutnya setelah penandatanganan MoU Helsinki Aceh sudah mendapatkan dana otonomi khusus. Sumber dana ini didapatkan oleh pihak-pihak dayah yang ada di Aceh secara signifikan pasca MoU Helsinki. Kemudian lanjutnya pasca MoU Helsinki

⁹ Hasil Wawancara dengan IA, Ketua Komisi 6 Bidang Pendidikan Dayah pada Tanggal 28 Mei 2021

dayah-dayah yang ada di Aceh mendapatkan akreditasi dari Dinas Pendidikan Dayah. Sehingga anggaran yang di kasih oleh pemerintah pun berbeda-beda sesuai dengan level akreditasi yg diperoleh.

Mengingat dayah di Aceh semakin hari semakin bertambah. Pihak legislatif telah menyusun renstra dayah, tapi belum dibicarakan secara serius/. dan sejauh ini baru pada tataran sistem akreditasi dayah secara berkala. Dan renstra tentang kurikulum Dayah Salafi baru mencoba membuka ruang diskusi terkait dengan kurikulum dayah untuk beberapa tahun kedepan (renstra dayah) dan berbeda dengan Renstra Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah formal yang sudah berjalan dari dulu.

Qanun tentang pendidikan dayah yaitu Qanun Nomor 19 Tahun 2018 tercantum sembilan bidang pengembangan dayah. Kesembilan bidang ini tidak dapat berjalan jika tidak ada Peraturan Gubernur yang mengaturnya. Dari kesembilan bidang tersebut hanya tiga bidang yang telah dipergubkan, yaitu bidang Sarpras, pembiayaan dan pembentukan Majelis Akreditas Dayah Aceh (MADA)

Terkait dengan Qanun yang telah dipergubkan, Komisi VI DPRA belum bisa memastikan, evaluasi kami terhadap mitra-mitra di bawah Komisi VI dan evaluasi secara menyeluruh kelembagaan DPRA. Ia menyayangkan bahwa qanun tentang pendidikan dayah belum semua bidang dipergubkan hanya berupa rancangan. Artinya kalau qanun itu mengatur tentang kebijakan maka pergub mengatur tentang operasionalnya. Maka DPRA sedang meminta kepada pimpinan dayah untuk mendorong diselesaikannya Pergub Nomor 19 Tahun 2018 termasuk masalah kurikulum pendidikan dayah.

Terkait dengan standarisasi pendidikan dayah khususnya terkait kurikulum menurut Irawan Abdullah sejauh ini belum dipergubkan. Dinas Pendidikan Dayah

sekarang baru mengatur format pendidikan dayah untuk masa mendatang. Jika dikaji secara seksama banyak hal yang harus dibenahi di dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dinas Pendidikan Dayah menurutnya jangan hanya terfokus pada pembangunan fisik, namun juga untuk pembangunan non fisik seperti kurikulum, pengembangan ekonomi dayah, pengembangan SDM dan lain-lain. Pembangunan fisik dan non fisik harus diperhatikan secara beriringan, karena setiap bidang-bidang ada plot anggaran masing-masing.

Setelah penandatanganan MoU, ada beberapa dayah di Aceh telah membuka Ma'had 'Aly, yaitu jenjang pendidikan yang setara dengan perguruan tinggi. Menurut Irawan Abdullah, Ma'had 'Aly ini boleh membuka prodi umum tergantung pada regulasi izin pembukaan prodi-prodi ilmu umum dan kesiapan SDM pada Ma'had 'Aly tersebut yang mengampu mata kuliah prodi-prodi umum. Jadi perlu disinkronkan antara prodi yang mau di buka dengan kesiapan SDM-nya yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Namun sejauh ini belum ada pembahasan terkait dengan pengembangan mutu dari lembaga pendidikan dayah tersebut dan sejauh amatan Komisi VI DPRA yang dilakukan Dinas Pendidikan Dayah sekarang masih pada tataran akreditasi dayah dengan macam tipenya masing-masing. Dan menurut Irawan Abdullah seharusnya yang menjadi asesor dayah adalah alumni dayah yang sudah menempuh jenjang pendidikan doktoral sehigga dalam desain kurikulum mutu akan berjalan dengan bagus.

Setelah MoU Helsinky secara kuantitatif pesantren bertambah hampir 50%. Faktornya yaitu adanya bantuan pemerintah untuk pembangunan fisik dayah yang diambil dari dana otsus.

Harapannya terhadap dayah kedepan antara lain: *pertama*, lembaga pendidikan dayah tradisional tidak hanya mampu dan pintar menguasai kitab kuning tetapi juga harus mampu menguasai bahasa arab aktif secara seimbang, begitu juga dengan pesantren modern penguasaan bahasa harus berbanding lurus dengan penguasaan kitab kuning. Jadi standar lulusan santri di Aceh memiliki kompetensi yang sama dalam hal menguasai kitab kuning dan bahasa arab aktif; *kedua*, harus adanya peningkatan akhlak secara benar bagi santri dayah di Aceh.

Terkait dengan peningkatan kualitas dayah pemerintah telah mengeluarkan pergub tentang pembentukan Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA). Pembentukan BADA ini dengan Pergub. Tugas utama BADA ini adalah menyusun juklak, juknis, serta SOP.

Tujuan BADA adalah untuk menstandarkan dayah secara nasional dan untuk melahirkan ulama muda serta dapat mendampingi untuk kemajuan dayah BADA mengharapkan dayah harus mandiri dengan unit-unit usahanya. Untuk memajukan dayah Dinas Pendidikan Dayah telah menyusun Renstra Pendidikan Dayah. Saat ini ada 1.136 dayah yang telah di akreditasi. Dinas dayah juga mengupayakan pendidikan vokasi, menyusun regulasi pembinaan SDM, dan unit usaha ekonomi. Saat ini Dinas Pendidikan Dayah Sedang menyusun aplikasi dayah sehingga data dayah di Aceh dapat diakses. Juga membantu lahirnya Ma'had Ali di dayah yang memiliki tipe *A plus*.¹⁰

BADA adalah unit baru yang berada di bawah Dinas Dayah Aceh. Secara implementatif BADA ini belum

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrul Fuadi, S.Ag, MA, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021

bekerja dilapangan. Dikarenakan masih menyiapkan berbagai instrument-instrumen akreditasi yang akan dijadikan sebagai acuan penilaian dan standarisasi tipe dayah. Lahirnya BADA ini sebagai sebuah kebijakan transformatif untuk kemajuan pendidikan dayah di Aceh masa yang akan datang.

5. Respon Dayah Terhadap Kebijakan Transpormatif Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky

Terkait kebijakan transformatif pendidikan dayah yang tersebut dalam qanun nomor 9 tahun 2018 yang di susun oleh DPRA dan dijalankan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan Dayah Aceh, pihak dayah memberikan respon yang beragam dan variatif tentang fungsionalitas dan perannya dalam memajukan dayah di Aceh. Berikut ini akan di jelaskan beberapa respon yang diberikan oleh empat dayah yang telah dipilih menjadi objek penelitian.

a. Dayah Malikussaleh Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara

Setelah adanya kebijakan pemerintah Aceh baik dalam UUPA, Qanun, dan Pergub terkait dengan pembinaan dan pengembangan dayah. Dayah Malikussaleh merasakan bahwa kemajuan bidang infrastruktur, sarana, dan prasarana berkembang luar biasa. Pembangunan fisik hampir tiap tahun diterima pihak dayah dari dana aspirasi anggota dewan dan juga dari bantuan dinas pendidikan dayah kabupaten dan provinsi. Tahun 2008 ketika pemerintah membentuk satu badan yang menangani pendidikan dayah, dayah-dayah di Aceh mulai mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Selain pembangunan fisik dayah juga

mendapat suntikan dana untuk insentif pimpinan dan dewan guru dayah. Bantuan ini disesuaikan dengan tipe dayah.

Perubahan lain yang dialami dayah adalah dayah diberi kesempatan untuk membuka jenjang pendidikan tinggi atau yang dikenal dengan Ma'had 'Aly. Lembaga Ma'had 'Aly ini mengadopsi kurikulum pendidikan tinggi dengan memasukkan beberapa ilmu umum untuk menambah wawasan mahasantri dayah yang kuliah di jenjang Ma'had 'Aly.

Untuk menunjang kesetaraan jenjang pendidikan dayah dengan pendidikan negeri pada tahun 2019 pihak dayah telah mengurus mu'adalah dari kemenag untuk tingkat pendidikan menengah pertama (tingkat wustha) atau setara dengan MTS dan tingkat pendidikan menengah atas (tingkat ulya) atau Madrasah Aliyah. Kemudahan lain setelah adanya MoU Helsinki adalah bidang administrasi dalam pengurusan Administrasi dayah merasa lega karena sudah ada lembaga khusus yang menangani pendidikan dayah.¹¹

Setelah MoU, proses belajar mengajar di dayah sudah mulai normal kembali. Santri datang dari berbagai daerah baik dari Aceh maupun luar Aceh. Setelah adanya pendidikan mu'adalah minat santri untuk mengaji di dayah bertambah. Banyak siswa tamat sekolah dasar yang masuk ke dayah untuk mengaji.

Dalam hal peningkatan mutu dayah, peran dinas pendidikan dayah belum terasa secara maksimal. Dinas pendidikan dayah baru memberikan kemudahan dari segi bangunan fisik dan administrasi. Dinas yang terkait dengan

¹¹Wawancara dengan Rais Am (Pimpinan) Dayah Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara Tgk Reza (Ayah Reza)

pengurusan administrasi dayah, selain dinas pendidikan dayah adalah kemenag provinsi dan kabupaten/ kota.

b. Dayah Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireun

Transformasi atau perubahan adalah suatu hal yang mesti dan harus dilakukan oleh lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan Dayah. Dayah harus melakukan perubahan dengan tetap menjaga jati dirinya agar tetap eksis dan memberi peran kepada masyarakat yang terus berkembang. Perubahan di dayah Mudi Mesra telah dilakukan sejak tahun 2003.

Perubahan yang dilakukan dayah sejak saat itu adalah ini adalah perubahan. Perubahan dayah tidak semata-mata karena MoU Helsinki. Dayah mudi sudah berkembang sebelum adanya MoU. Sistem pendidikan dayah mudi selalu mengikuti perkembangan zaman sejak dari dulu. Dayah tidak bisa dihalangi untuk melakukan perubahan. Dalam hal melakukan perubahan, bukan berarti dayah meninggalkan tradisinya yang lama, dan memakai tradisi baru, tetapi tradisi lama yang bagus tetap dipertahankan dan mengadopsi tradisi sekarang yang lebih bagus. Tradisi sekarang yang bagus misalnya dalam hal media dan alat pembelajaran. Seperti penguasaan kitab kuning dipadukan dengan kemahiran menggunakan aplikasi computer.

Kontribusi badan dayah yang kemudian menjadi dinas dayah dalam hal transformasi bagi dayah Mudi Mesra Samalanga ada tapi tidak terlalu signifikan bagi pengembangan sarana dan prasarana dan SDM dayah. Untuk saat ini dayah Mudi Mesra telah membangun berbagai gedung dan bale beut dan juga infrastruktur lainnya dari dana dayah. Dayah tidak terlalu mengharap

pada bantuan pemerintah, namun jika diberikan dayah mengapresiasi bantuan tersebut.¹²

c. Dayah Darul Munawwarah Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya

Menurut keterangan pimpinan dayah Abu Kuta Krueng Tgk. Anwar Tidak ada perubahan yang signifikan setelah MoU Helsinki rutinitas dayah masih seperti biasa layaknya seperti sebelumnya.

Fungsi Dinas Pendidikan Dayah adalah untuk memajukan dan meningkatkan mutu seluruh dayah yang ada di Aceh. Namun demikian, fungsi dinas tersebut belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Menurut keterangan pimpinan Dayah Abu Kuta Krueng Tgk Anwar tidak ada perubahan yang signifikan setelah MoU Helsinki rutinitas dayah masih seperti biasa layaknya seperti sebelumnya. Ada sedikit perubahan diantaranya adanya Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) yang kemudian berubah menjadi Dinas Pendidikan Dayah. Hadirnya dinas ini hanya sebatas memberikan kontribusi fisik tidak pada konstibusi non fisik. Alokasi dana bantuan tidak tercover sepenuhnya, padahal dayah itu berada pada level nasional, Perlu adanya pelatihan pemberdayaan. Koordinasi dengan pihak pemerintah seharusnya lebih kuat, sehingga legalitas dayah dan operasional dayah yang diberikan dari kementerian agama lebih baik lagi kedepannya, harus ada koordinasi antara Dinas tingkat kabupaten provinsi dan nasional. Selama ini dayah berjalan sendiri yang lain-lain hanya berupa bantuan dana fisik, mudah-mudahan dengan adanya bantuan pemerintah dayah di Aceh lebih baik lagi, tidak hanya bangunan fisik yang menjadi objek bantuan akan tetapi juga pada non fisik berupa pemberdayaan SDM dan ekonomi dayah, sebagai harapan kami.

Pasca MOU Helsinki dayah masih mandiri layaknya pada masa sebelumnya, sentuhan pemerintah tidak seberapa, hanya pada beberapa titik bangunan fisik saja, hal lainnya hampir tidak ada, makanya pihak dayah tetap istiqamah pada slogan ikhlas beramal (tidak bergantung pada bantuan pemerintah).¹³

Disisi lain pimpinan Dayah Darul Munawwarah Abiya Anwar Kuta Krueng menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah yang telah melahirkan dua macam peraturan yang sangat baik bagi kemajuan dan perkembangan dayah di Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan juga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 Tentang pembentukan Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA) ini menandakan gubernur memiliki komitmen dan peduli terhadap keberadaan dayah di Aceh.¹⁴

d. Dayah Darussalam Labuhan Haji Kabuapten Aceh Selatan

Dayah Labuhan Haji merupakan Umul ma'ahid (dayah induk) dari sebageaian besar dayah yang berdiri di Aceh. Hadir Dinas Pedidikan Dayah memberi keuntungan besar bagi perkembangan dayah di Aceh. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh oleh dayah dengan hadirnya Dinas Pendidikan Dayah antara lain:

- a) Adanya alokasi dana untuk pengembangan infra struktur dan sarana prasarana dayah.
- b) Adanya dana untuk Insentif pimpinan dayah dan para dewan guru dengan adanya dana ini dayah terbantu

¹³ Wawancara dengan Pimpinan Dayah Darul Munawwarah Tgk. H. Anwar pada tanggal 03 Juni 2021

untuk menciptakan kesejahteraan bagi guru yang berkhidmat untuk kemajuan dayah

- c) Terselenggaranya acara-acara yang bersifat pengembangan SDM para santri dan guru dayah seperti kegiatan seminar, seperti seminar sinkronisasi kurikulum dayah.
- d) Adanya pelatihan life skill bagi santri dan guru dayah. Dinas pendidikan dayah telah membuat beberapa macam pelatihan untuk pengembangan SDM dayah seperti pelatihan penyusunan kurikulum dayah, penulisan karya ilmiah, pembinaan koperasi pesantren, pelatihan computer, dan menjahit.
- e) Untuk meningkatkan kompetensi santri dayah dinas Pendidikan Dayah telah membuat beberapa kali musabaqah atau perlombaan baca kitab kuning santri se-Aceh. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menambah gairah santri dalam belajar dan memahami kitab kuning sebagai referensi dalam penetapan hukum Islam.

Hadirnya Dinas dayah selain untuk peningkatan SDM Dayah juga untuk membantu meningkatkan perekonomian dayah. Dengan adanya bantuan dana selain untuk pembangunna fisik pihak dayah juga memanfaatkan dana bantuan untuk pengembangan ekonomi dengan cara membangun dan mendirikan unit-unit usaha dayah. Ada beberapa unit usaha yang telah dibangun antara lain koperasi dayah, mini market, warung kopi dayah, foto copy, isi ulang air miniral. Dengan adanya unit usaha ini dayah telah mampu meningkatkan kesejahteraan guru dengan memberi honor tiap bulan.

Selain menerima bantuan dari Dinas Pendidikan Dayah Dayah Darussalam Labuhan haji juga menerima bantuan pembangunan fisik, dari kementerian agama. Bantuan ini telah diterima tiap tahun semenjak tiga tahun terakhir ini. Kementerian agama merupakan lembaga mita yang sangat

penting bagi dayah Darussalam Labuhan haji selain Dinas Dayah Provinsi. Pengurusan izajah dan mu'adalah jenjang pendidikan selama ini dikeluarkan oleh kementerian agama.

Dayah bersyukur dengan adanya dukunga pemerintah dengan pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh, diharapkan ke depan dayah-dayah di Aceh mengalami kemajuan seperti halnya lembaga pendidikan umum lainnya. Kedepan diharapkan Dinas Pendidikan dayah dapat memberikan beasiswa thalabah dalam menempuh jenjang pendidikannya dan juga bagi thalabah berprestasi untuk melanjutkan studinya ke Timur Tengah.¹⁵

C. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN DAYAH PASCA MOU HELSINKY

Implementasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab II merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bukti bahwa dalam implementasi kebijakan terjadi aksi, interksi, dan reaksi berbagai unsur dalam penyusunan sebuah kebijakan.

Terkait dengan implementasi kebijakan transformasi dayah, penulis akan mengkaji hasil temuan lapangan di empat dayah. Keempat dayah tersebut adalah Dayah Malikussaleh Lhoksukon Aceh Utara, Dayah Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireun, Dayah Darul Munawwarah Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya dan Dayah Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

¹⁵Hasil Wawancara dengan pengurus dayah Labuhan Haji Tgk. Sufria, Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2021.

Implementasi kebijakan transformasi lembaga Pendidikan Dayah yang penulis kaji adalah terkait dengan delapan bidang, yaitu:

- a) Bidang Kebijakan;
- b) Bidang Pembiayaan;
- c) Bidang Kurikulum dan Pengajaran;
- d) Bidang Prasarana dan Sarana;
- e) Bidang Pembinaan SDM;
- f) Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan;
- g) Bidang Kerjasama; dan
- h) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah.

Penjelasan implementasi kedelapan bidang tersebut yang dilakukan pada masing-masing dayah tersebut sebagai berikut:

1. Dayah Malikussaleh Panton Labu Kabupaten Aceh Utara

Lembaga Pendidikan Islam Yayasan Dayah Malikussaleh (YDM) Panton Labu sejak Tahun 2018 telah menyelenggarakan satuan pendidikan Ma'had 'Aly dengan program studi *Fiqh Wa Ushuluhu* (Aktualisasi studi Naskah Fiqih dan Ushul Fiqih) guna melahirkan sarjana Islam yang memiliki integritas keislaman, keilmuan dan kebangsaan yang tinggi. Ma'had 'Aly ini memiliki visi sebagai pusat keunggulan (*Center of Excellence*) Studi Islam dan kaderisasi Ulama serta Pewaris Tradisi Ilmiah, amaliyah Ulama *mutaqaddimīn wa muta'akhhirīn*. Untuk mewujudkan visi tersebut Ma'had 'Aly Dayah Malikussalah menetapkan misi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sistem pendidikan dayah setingkat perguruan tinggi serta melaksanakan kaderisasi ulama dengan membekali dan menanamkan tradisi ilmiah dan amaliyah guna menumbuhkan kemampuan kader

- ulama dalam bidang *manhāj*, metodologi dan teknologi.
- b) Menyelenggarakan penelitian dan pendalaman kajian terhadap berbagai literatur dan *turats* yang muktabar dalam lingkungan ulama Mazhab Syafi'i secara utuh dan komprehensif.
 - c) Menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pendidikan dan penelitian.

Ma'had 'Aly Malikussaleh Ponton Labu bertujuan :

- a) Mendidik sarjana muslim sejati, beriman teguh, berakhlak mulia, handal, dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
- b) Menyiapkan sarjana yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan masyarakat Islam serta mampu mengaplikasikan ilmunya di sektor formal maupun non formal.
- c) Mendidik sarjana bidang *fiqh wa ushuluh* yang memiliki integritas ke-Islam-an, keilmuan dan kebangsaan sehingga siap mengabdikan diri bagi masyarakat.
- d) Menghasilkan sarjana muslim yang dapat memberi teladan dalam kehidupan masyarakat atas dasar ajaran Islam dan falsafah bangsa Indonesia.¹⁶

Dalam Bidang Kurikulum dan Pengajaran, Dayah Malikussaleh menerapkan sistem belajar Salafiah dengan rujukan kitab-kitab kuning yang pada umumnya bermahzab Syafi'i. Sistem Pendidikan yang di terapkan di Dayah Malikussaleh terbagi dalam beberapa tingkatan

¹⁶ Dokumentasi Ma'had Aly dayah Malikussaleh panton Labu Kabupaten Aceh Utara

Kesetaraan (*mu'ādalāh*), yakni Tsanawiyah (*wuṣṭā*), Aliyah ('ulya) *Thautiah*.

Khusus untuk santri yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah ('ulya) hingga tingkat *Thautiah* dapat melanjutkan Kuliah dengan mendaftarkan diri sebagai Mahasantri di Ma'had 'Aly Malikussaleh pada saat pendaftaran Mahasantri baru telah di buka.

Metode pendidikan yang diterapkan di Dayah Malikussaleh adalah kewajiban mengikuti *imtiḥān* (ujian) dalam bentuk lisan maupun tertulis, Metode tersebut berlaku untuk seluruh santri mulai dari tingkat pertama (*tajizi*) hingga tingkatan kelas tujuh. Santri yang lulus ujian akan mendapat penghargaan untuk naik ke jenjang berikutnya, sedangkan bagi santri yang gagal akan tetap berada pada tingkat sebelumnya.¹⁷

Berkenaan dengan kurikulum Ma'had 'Aly. Rancangan dan isi kurikulum disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 71 Tahun 2015 pasal 2 huruf b “mengembangkan ilmu berbasis kitab kuning” tentang Ma'had 'Aly yang disempurnakan dengan kurikulum lokal sebagai pengayaan, remediasi, dan sebagai ciri khas lembaga. Berdasarkan rancangan dan isi kurikulum tersebut implementasinya dilakukan melalui sistem kitabi yang menggambarkan ciri khas dan budaya pembelajaran di Dayah (Pondok Pesantren).

Isi Kurikulum takhasus Fiqh dan ushul Fiqh yang diajarkan pada Ma'had 'Aly Dayah Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

¹⁷ Wawancara dengan Ayah Hajar, pimpinan dayah Malikussaleh Pantan Labu Pantan pada tanggal 2 Juni 2021

Table 2.
Kurikulum Ma'had 'Aly dayah Malikussaleh

SEMESTER	MATA KULIAH
I	Bahasa Indonesia
	Bahasa Arab I
	Bahasa Inggris
	Ulumul Hadis I
	Ulumul Quran
	Ilmu Sharaf
	Ilmu Nawu
	Aplikasi Komputer
SEMESTER	MATA KULIAH
II	Fiqh Mu'amalah I
	Fiqh Faraidh dan Washiyat
	Pengantar Mazhab Syafi'i
	Filsafat Pendidikan
	Bahasa Arab II
	Ulumul Hadis II
	Metodelogi Penelitian
	Fiqh Nikah
	Fiqh Muqarran I
SEMESTER	MATA KULIAH
III	Filsafat Islam
	Perbankan Islam
	Teknologi Ilmu Komputer
	Pengantar Tarikh Tasyri'
	Fiqh Thaharah I
	Fiqh Shalat I
	Fiqh Zakat
SEMESTER	MATA KULIAH
IV	Fiqh Mu'amalah II
	Fiqh Nikah II

	Fiqh Jinayah I
	Istidlal
	Ta'adul Wa Tarajih
	Sirah Nabawiyah
	Ilmu Mantiq
	Ilmu Bayan
SEMESTER	MATA KULIAH
V	Metodologi Penelitian Hukum Islam Mu'amalah
	Tafsir Ahkam Ayat Mu'amalah
	Tafsir Ahkam Hadis Mu'amalah
	Qawaid Fiqhiyyah Mu'amalah I
	Fiqh Thaharah II
	Fiqh Zakat II
	Mabahis Al-Akwal
	Penulisan Karya Ilmiah
SEMESTER	MATA KULIAH
VI	Qawaid Fiqhiyyah Ma'amalah II
	Fiqh Mu'amalah Kontemporer I
	Ushul Fiqih Mu'amalah I
	Tafsir Ahkam Ayat Mu'amalah II
	Tafsir Ahkam Hadis Mu'amalah II
	Fiqh Muqarran II
SEMESTER	MATA KULIAH
VII	Fiqh Mu'amalah Kontemporer II
	I'tiqad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
	Fiqh Shalat Jama'ah
	Fiqh Haji dan Umrah
	Al-Sunnah
	Ijma'
	Maqasid Al-Syar'iyah
	Ilmu Tasawwuf

SEMESTER	MATA KULIAH
VIII	Seminar Proposal
	KPM
	Penulisan Risalah

Untuk tenaga pengajar atau dewan guru yang aktif mengajar di Dayah Malikussaleh akan mendapat honorium perbulan. Dana tersebut bersumber dari Pemda Aceh Utara sejak tahun 2002 hingga saat ini. Begitu juga dengan tenaga pengajar di Ma'had 'Aly, Sebagai landasan utama dalam menyiapkan lulusan berkualitas maka dibutuhkan sumber daya yang memadai dan berkualifikasi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran di Ma'had 'Aly Malikussaleh Pantonlabu dengan program studi *Fiqh Wa Ushuluhu* dan berkonsentrasi pada *Fiqh Mu'āmalah*. Untuk mengampu materi ajar telah tersedia ustadz/dosen dengan kualifikasi pendidikan setara doktoral dan magister di bidang *fiqh wa ushuluh* dan bidang yang berkaitan.

Table 3.

Tenaga Pengajar pada Ma'had 'Aly Dayah Malikussaleh Panton Labu Kabupaten Aceh Utara

NO	DOSEN TETAP	DOSEN TAMU
1	Baba H. Baihaqi Yahya, S. HI	Dr. Tgk. Mannan. M. Ed
2	Waled H. Hasbiani, S. HI	Muhammad Johan, S. Pd. M. Pd
3	Waled Syamsuddin	Tgk. Muhammad, S. Pd.I. M. Th
4	Ayah H. Ibnu Hajar Yahya	Dr. Tgk. Muhammad Zukhdi, Lc. MA
5	Waled H. Muhubuddin, S. HI	Dr. Tgk. Hasbullah, MA
6	Tgk. Muzakkir	Tgk. Sarjulis, S. Ud

	Abdullah	
7	Tgk. Muhammad Ifdar	Tgk. Fatahillah, M. Ag
8	Tgk. Zakaria Nyak Ben	Tgk. Ibnoel Hajar, M. Pd
9	Tgk. H. Muhammad Abdus Somad, Lc., MA	Tgk. Munzir, M. Pd.I
10	Tgk. Tarmizi A. Hamid	
11	Tgk. Ibnu Sa'dan, S. pd	
12	Tgk. Muhammad Kausar, S. Ud	
13	Tgk. Muntasir	
14	Tgk. Muhardi	

Kegiatan yang diadakan pada Pesantren tersebut antara lain; Setiap malam Jumat, dewan guru dan santri membaca dalail-khairat serta mengadakan *muhadharah* dalam Qabilah masing-masing yang dibagi sesuai dengan domisili santri dari berbagai daerah, acara tersebut dapat menjadi pelatihan bagi santri untuk mempersiapkan diri mengikuti lomba yang diadakan setiap memasuki bulan Muharram atau selesai ujian semester akhir. Disisi lain, Dayah Malikussaleh juga membentuk tim Lajnah Bahtsul Masail yang terdiri dari santri jenjang Tsanawiyah dan Aliyah dengan bimbingan dari Ketua beserta Anggota Dewan Mahasantri Asosiasi Ma'had 'Aly (DEMA AMALI) Malikussaleh, acara Bahtsul-Masail di adakan setiap malam jum'at akhir bulan bertujuan untuk menjawab masalah-masalah hadisah yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kemampuan santri dalam menghadapi segala problematika di masa mendatang.

a) Bidang Prasarana dan Sarana

Proses kegiatan belajar mengajar di Dayah Malikussaleh didukung dengan sejumlah sarana dan prasarana, antara lain:

1. Asrama Santri yang terdiri dari:

- 4 Unit bangunan dua lantai (komplek putra)
- 1 Unit bangunan dua lantai (komplek putri)
- 4 Unit bangunan satu lantai (komplek putri)
- 2. Ruang Belajar
- 3. Ruang Kantor Sekretariat
- 4. Ruang Kantor Ma'had 'Aly
- 5. Ruang Perpustakaan
- 6. Mesjid/ Musholla
- 7. Ruang Aula
- 8. Ruang Laboratorium Bahasa
- 9. Serta Prasarana Pendukung Lainnya
- 10. Memiliki kompleks putra seluas 2 Ha dan kompleks putri seluas 2 Hektar dengan bangunan permanen satu dan dua lantai.

b) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Selain itu didirikan Koperasi Pondok Pasantren (Kopontren) yang terdiri dari Koperasi Dayah (Kopda) dan warung serba ada (Waserda). Tak hanya itu, atas bantuan dari PT Perkebunan Nusantara I, Dayah Malikussaleh juga telah membuka lahan sawit seluas 2,5 Ha yang berlokasi di Aceh Timur. Hasil dari lahan sawit itu dipergunakan untuk kelancaran proses belajar mengajar di dayah. Saat ini jumlah santri di Dayah Malikussaleh mencapai ± 2000 jiwa. Masing-masing, ± 1000 santri putra dan ± 1000 santri putri. Untuk tenaga pengajar santri putra sebanyak 80 guru (ustadz) yang terdiri dari lelaki semua. Sedangkan pengajar santri putri sebanyak 70 guru (ustadz) yang terdiri lelaki dan perempuan.

c) Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Wujud dari komitmen untuk melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia, Dayah

Malikussaleh telah mendirikan lembaga Multi Media dan Lembaga Bahsul Masail.

1) Lembaga Multimedia Aceh Dayah Malikussaleh

Dalam bidang pemberdayaan Dayah Malikussaleh memiliki Lembaga Insan Dayah Multimedia Aceh (DMA) Wilayah Aceh Utara. Lembaga ini dibentuk untuk membangun kesadaran umat dalam gerakan sosial dengan membingkai nilai kegamaan dan kemanuisaan. Pada kegiatan kali ini yang dilakukan oleh lembaga ini yaitu bersosialisasi dan konsolidasi bersama rekan dan sahabat yang bernaung di Forum Silaturahmi Putra-Putri Tanah Jambo Aye (Forsipuja). Mereka mengadakan acara buka bersama serta pembagian takjil kepada para musafir, yang dipusatkan di Masjid Raya Pasee Panton Labu, Aceh Utara, pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021.

Acara tersebut dihadiri Koordinator Pusat DMA beserta wakilnya, yaitu Tgk. Masykur dari Dayah Babussalam Al Aziziyah, Jeunieb dan Tgk. T. Aiyub serta Tgk. Nisam yang keduanya dari Dayah Rauhul Mudi Al Aziziyah, Jeunieb.

Pada saat itu beliau bersama kawan-kawan seperjuangan di masa lalu ingin agar forum ini setelah terbentuk, kiranya dapat melaksanakan kegiatan yang sifatnya gerakan sosial yang membangun dan tanpa pamrih, salah satunya untuk tahun ini mengadakan acara pembagian takjil gratis di kawasan Kota Panton Labu.

Walaupun banyak kendala yang beliau serta anggota lainnya hadapi di awalnya, tetapi berkat partisipasi dan komunikasi yang semakin terjalin antar sesama dan tokoh masyarakat Tanah Jambo Aye, acara buka puasa bersama dan berbagi takjil gratis,

Alhamdulillah dapat berjalan dengan sukses. Para donatur pun hari perhari semakin bertambah, baik yang menyumbang dalam bertukar uang maupun dalam bentuk makanan atau minuman.¹⁸

Tim DMA juga turut mewawancarai Koordinator Relawan dari SMA Negeri 1 Tanah Jambo Aye, yang pada acara tersebut ikut serta turun kejalan membagikan takjil buka puasa, dalam wawancara tersebut pihak Kepala sangat memberikan apresiasi besar atas pergerakan yang dilakukan tim DMA yang mampu memperkuat silaturahmi antar generasi muda baik di pendidikan Sekolah maupun Dayah.

Usai acara pembagian takjil gratis, tim DMA berbuka puasa bersama di posko panitia acara, tim DMA langsung menuju ke Dayah Malikussaleh untuk shalat tarawih bersama serta bersilaturahmi dan berdiskusi tentang penguatan dan pengembangan media di dayah tersebut.

2) Bahtsul Masāil Aliyah

Zaman semakin berkembang dan teknologi pun semakin canggih dengan ditemukannya penemuan penemuan yang baru sehingga kehidupan dalam bermasyarakat semakin mudah dan praktis dibandingkan masa nenek nenek kita. Namun, seiring berkembangnya zaman dan teknologi, muncullah pula masalah yang baru atau dikenal dengan istilah masalah yang hadisah, sehingga diperlukan pemikiran pemikiran yang baru untuk mencari solusi dari masalah ini. Ulama kita sudah melakukannya dengan mengadakan muzakarah muzakarah yang diadakan di setiap pesantren atau yang dikenal dengan dayah. Sebagai penerus ulama tersebut para santri harus bisa juga. Oleh karena itu kami tim Lajnah Bahsul

¹⁸Wawancara dengan Ayah Hajar, Pimpinan Dayah Malikussaleh pada tanggal 2 Juni 2021

Masail Ma'had 'Aly Malikussaleh memiliki ide untuk mengadakan acara Bahsul Masail yang diikuti oleh santri santri dayah Malikussaleh.

Alhamdulillah berkat qudrat dan iradah Allah Swt. untuk kesekian kalinya kami berhasil mengadakan acara bahsul masail tingkatan 'Aliyah yang diadakan tepat dikomplek putra Dayah Malikussaleh Pantonlabu yang diikuti oleh santri-santri terpilih Dayah Malikussaleh yang berasal dari kelas 4 (empat) – 6 (enam). Acara ini bertujuan mengkaji masalah-masalah hadisah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari .

Acara Bahsul Masail ini diadakan satu kali dalam setiap bulan secara bergiliran antara tingkatan Tsanawiyah dan Aliyah, tingkatan Tsanawiyah difokuskan untuk membahas masalah-masalah ilmu nahwu dan ilmu saraf dan tingkatan Aliyah difokuskan untuk membahas masalah masalah ilmu fiqh.

Acara Bahtsul Masail dimulai sesudah shalat Isya berjamaah, acara ini dipandu oleh Moderator yang menjadi media perantara antar peserta setiap Santri yang menjadi peserta diberi kesempatan untuk menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi jawaban dari santri lain. Kemudian, setelah setiap santri memaparkan jawabannya masing-masing dan saling menanggapi jawaban, musahhah yang merupakan maha guru Dayah Malikussaleh bertugas sebagai penengah dan yang mengambil solusi dari setiap problematika yang dibahas.

3) Stadium General

Kegiatan Stadium General berfungsi untuk membuka khazanah berpikir para kaum terdidik dayah dalam melihat ilmu secara utuh tidak dikotomis sehingga keilmuan yang diajarkan di dayah menjadi terintegrasui dengan ilmu kauniyyah yang lain. Penjabaran tentang ilmu hal ini

bisanya diisi oleh tamu-tamu nasional yang hadir mengunjungi Aceh di pesisir timur. Kesempatan itu dipergunakan oleh tim SDM dayah untuk meminta tokoh-tokoh nasional mengisi panggung dayah secara penyajian keilmuan yang objektif. Di samping itu juga bisa memberikan semangat kepada kalangan santri untuk terus belajar memberikan kebermanfaatn kepada alam sekitar dan bangsa Indonesia secara umum.

d) Bidang Pembiayaan

Untuk tenaga pengajar atau dewan guru yang aktif mengajar di Dayah Malikussaleh akan mendapat honorium perbulan. Dana tersebut bersumber dari Pemda Aceh Utara sejak tahun 2002 hingga saat ini. Begitu juga dengan tenaga pengajar di Ma'had 'Aly, di samping itu juga ada bantuan dari PT Perkebunan Nusantara I yang diberikan pada dayah Malikussaleh untk meningkatkan kebutuhan dayah.¹⁹

e) Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan

Seperti dayah lainnya, dalam hal penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dayah malikussaleh membentuk bidang pendidikan dan pengajaran. Bidang ini mengontrol segala aktifitas pendidikan yang dilakukan di dayah, mulai dari perencanaan, proses, implementas dan evaluasi. Dari segi mutu pendidikan Dayah Malikussaleh termasuk dayah dengan tipe A+.²⁰

¹⁹Wawancara dengan Ayah Hajar, Pimpinan Dayah Malikussaleh pada tanggal 2 Juni 2021

²⁰ Data Dayah di Aceh Berdasarkan Tipe sesuai dengan SK Gubernur Tahun 2019, hlm. 32

f) Bidang Kerjasama

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan pihak lain. Oleh karena itu dayah malikussaleh menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya adalah dengan kampus-kampus yang ada di Aceh seperti UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan IAIN Malikussaleh, Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan Dayah Provinsi dan Kabupaten, Kanwil kemenag provinsi dan kankemenag kabuapten Aceh Utara.

Dari uraian di atas terkait dengan transformasi pendidikan di dayah Malikussaleh Kabupaten Aceh Utara dapat di simpulkan sebagaimana table berikut ini



Table 6.
Upaya transformasi Dayah Malikussaleh Kabupaten Aceh utara
pasca MoU Helsinky

No	Bidang-bidang transformasi	Sebelum MoU Helsinky	Pasca MoU Helsinky (2006-sekarang)
1	Kebijakan pendidikan (visi misi/ aturan dan tata tertib dayah)	Mendidik santri menjadi tafaqquh fi ddin	pusat keunggulan (<i>Center of Excellence</i>) Studi Islam dan kaderisasi Ulama serta Pewaris Tradisi Ilmiah, amaliyah Ulama <i>mutaqaddimīn wa muta'akhhirīn</i>
2	Pembiayaan (sumber dana untuk operasional dayah)	Biaya bulanan thalabah, donatur, unit usaha dayah	Biaya bulanan thalabah, donator (PT Perkebunan Nusantara I), unit usaha dayah, bantuan dari Pemerintah (Dana Otsus, DIPA, APBK)
3	Kurikulum dan pengajaran (kitab-kitab dan ilmu yang diajarkan)	mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama	Mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama dan beberapa ilmu umum (khusus yang muadalah dan ma'had Aly)
4	Bidang penjaminan dan pengendalian mutu	melaksanakan ujian pengajian dayah, musabaqah	Melaksanakan ujian pengajian dayah, pelaksanaan ajang musabaqah tingkat

	Pendidikan (ketersediaan kitab, pelaksanaan ujian dayah, musabaqah dll.)	(kegiatan ekstar kurikuler)	dayah (kegiatan ekstar kurikuler), musabaqah tingkat kabuapten dan provinsi.
5	Sarana prasarana (bangunan dayah)	ruang belajar, musalla, rumah dewan guru. banyak bangunan dari kayu dan atap rumbiaya	Ruang belajar, musalla, rumah dewan guru, Aula. bangunan dayah semi permanen, dan permanen
6	Pengembangan SDM (guru dan santri)	dilakukan oleh dayah itu sendiri	Pembentukan Lembaga multi media, bahstul masail, stadium general. Lembaga bahasa, Pengembangan sdm selain dilakukan oleh dayah juga dilakukan oleh dinas dayah kabuapten dan provinsi
7	Kerjasama dengan instansi/ lembaga apa saja	kerjasama dilakukan dengan dayah cabang	Kerjasama dengan dayah cabang, kemenag, madrasah, sekolah, dinas dayah kabuapten dan provinsi, UIN Ar-Raniry, IAIN Malikussaleh, dll

8	Pengembangan ekonomi (unit usaha dayah)	persawahan, perkebunan, koperasi dayah	Persawahan, perkebunan sawit, koperasi dayah. Dll.
---	---	--	--

2. Dayah MUDI Mesra Samalanga

a. Bidang Kebijakan

Ma'had 'Aly adalah lembaga pendidikan tinggi yang fokus pada program studi Islam murni yang diselenggarakan pondok pesantren (dayah). Satu kampus Ma'had 'Aly menyelenggarakan satu program studi, seperti Sejarah dan Peradaban Islam, Fiqh dan Ushul Fiqh, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Aqidah dan Filsafat Islam, Hadits dan Ilmu Hadits, serta Tasawwuf dan Tarekat.

Ma'had 'Aly mempunyai posisi yang setara dengan perguruan tinggi (PT) lainnya, baik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Universitas Islam Negeri (UIN) maupun kampus-kampus pada umumnya. Hanya saja, Ma'had 'Aly difokuskan pada studi Islam murni. Sementara itu, STAIN, IAIN, dan UIN adalah perguruan tinggi yang mengkorelasikan antara ilmu Islam murni dan ilmu umum. Lembaga Pendidikan Islam Ma'hadal 'Ulum Diniyah Islamiyah (MUDI) Masjid Raya Samalanga sejak tanggal 03 Dzulqaidah 1430 H bertepatan 21 Oktober 2009 M telah menyelenggarakan satuan pendidikan Ma'had 'Aly dengan program studi *Fiqh Wa Ushuluh* (Aktualisasi Studi Naskah Fiqh dan Ushul Fiqh), guna melahirkan ahli di bidang ilmu agama Islam (Mutafaqqih Fiddin) dan mengembangkan ilmu Islam berbasis kitab kuning. Di samping itu, modernisasi yang mengakibatkan segala persoalan masalah hukum agama yang timbul dalam masyarakat sangat membutuhkan kehadiran ahli yang membidangnya.

Pembukaan Ma'had 'Aly adalah salah satu wujud dari kebijakan dayah Mudi Mesra Samalanga dalam melakukan transformasi pendidikan. Terkait dengan Arah kebijakan dari ma'had "Aly tersebut tercermin dari Visi, Misi, Dan Tujuannya. Berkaitan dengan hal tersebut Dayah Mudi Mesra Samalanga telah menetapkan Visi Ma'had 'Aly yaitu sebagai Pusat keunggulan (*Center of Excellent*) Studi Islam dan kaderisasi Ulama serta Pewaris Tradisi Ilmiah, amaliyah Ulama Mutaqaddimin wa Muta'akhhiriin. Wujud dari visi tersebut di jabarkan dalam misi. Adapun Misi Ma'had 'Aly MUDI adalah:

1. Melaksanakan sistem pendidikan dayah setingkat perguruan tinggi serta melaksanakan kaderisasi ulama dengan membekali dan menanamkan tradisi ilmiah dan amaliyah guna menumbuhkan kemampuan kader ulama dalam bidang manhaj, metodologi, dan teknologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pendalaman kajian terhadap berbagai literatur dan turats yang muhtabar dalam lingkungan ulama mazhab Syafi'i secara utuh dan komprehensif.
3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pendidikan dan penelitian.

Selain memiliki visi dan misi, Ma'had 'Aly MUDI Masjid Raya Samalanga juga bertujuan untuk :

1. Mendidik sarjana muslim sejati, beriman teguh, berakhlak mulia, handal, dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
2. Menyiapkan sarjana yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan masyarakat Islam serta mampu mengaplikasikan ilmunya di sektor formal maupun non formal.

3. Mendidik sarjana bidang *Fiqh wa ushuluh* yang memiliki integritas keislaman, keilmuan, dan kebangsaan sehingga siap mengabdikan diri bagi masyarakat.
4. Menghasilkan sarjana muslim yang dapat memberi teladan dalam kehidupan masyarakat atas dasar ajaran Islam dan falsafah Bangsa Indonesia.

b) Bidang pembiayaan

Pembiayaan dayah terdiri dari beberapa sumber dana antara lain:

- a. Iuran bulanan thalabah dayah;
- b. Biaya pembangunna thalabah baru;
- c. Bantuan dari dinas dayah provinsi, berupa pembangunan fisik, pengembangan SDM dayah dan insentif guru dayah;
- d. Koperasi dayah;
- e. Penghasilan dari unit usaha dayah, berupa sewa pertokoan, lahan pertanian dan perkebunan;
- f. Bantuan dari donator baik dari pengusaha, lembaga swasta, PT, dll.²¹

c) Bidang kurikulum dan pengajaran

Rancangan dan isi kurikulum disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 71 Tahun 2015 tentang Ma'had 'Aly yang disempurnakan dan kurikulum lokal sebagai pengayaan, remediasi, dan sebagai ciri khas lembaga. Berdasarkan rancangan dan isi kurikulum tersebut, implementasinya dilakukan melalui sistem kitabi yang menggambarkan ciri khas dan budaya pembelajaran di pesantren.

²¹ Wawancara dengan Abiya Zahrol

Tabel 5.
Kurikulum Ma'had 'Aly Dayah Mudi Mesra Samalanga

SEMESTER	PELAJARAN
I	Bahasa Indonesia
	Bahasa Arab
	Bahasa Inggris
	Ilmu Nahwu
	Ilmu Sharaf
	Pengantar Fiqh
	Pengantar Ushul Fiqh
	Aplikasi Komputer
SEMESTER	PELAJARAN
II	Fiqh Mu'amalah I
	Fiqh Faraidh dan Washiyat
	Fiqh Nikah I
	Qiyas
	Qawaid Fiqhiyyah
	Pengantar Metodologi Penelitian
	Ayat Ahkam
SEMESTER	PELAJARAN
III	Dinamika Fiqh dan Ushul Fiqh
	Fiqh Thaharah I
	Fiqh Shalat I
	Fiqh Zakat I
	Mabahis al-Aqwal I
	Ulumul Qur'an

	Ulumul Hadits
	Filsafat Hukum Islam
SEMESTER	PELAJARAN
IV	Fiqh Muamalah II
	Fiqh Nikah II
	Fiqh Jinayat I
	Istidlal
	Ta'adul Wa Tarajih
	Sirah Nabawiyah
	Metodologi Penelitian Hukum
SEMESTER	PELAJARAN
V	Fiqh Thaharah II
	Fiqh Shalat II
	Fiqh Zakat II
	Mabahis al-Aqwal II
	Tarikh Tasyri'
	Ilmu Mantiq
	Ilmu Balaghah
	Penulisan Karya Ilmiah
SEMESTER	PELAJARAN
VI	Fiqh Jinayat II
	Fiqh Qadha'
	Ijtihad
	Fiqh Muqarran
	Praktik Mubahasah wal Muhadharah
	Hadits Ahkam

SEMESTER	PELAJARAN
VII	Fiqh Shalat Jama'ah
	Fiqh Puasa
	Fiqh Puasa dan Umrah
	Al-Sunnah
	Ijma'
	Maqasid Al-Syar'iyah
	Ilmu Kalam
	Ilmu Tasawuf
SEMESTER	PELAJARAN
VIII	Seminar Proposal
	KPM
	Risalah

Sebagai pendukung utama bagi penyiapan lulusan berkualitas maka dibutuhkan sumber daya yang memadai dan berkualifikasi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran di Ma'had 'Aly MUDI Mesjid Raya Program Studi *Fiqh wa Ushuluh*. Untuk mengampu materi ajar telah tersedia ustadz/dosen dengan kualifikasi pendidikan setara doktoral dan magister di bidang *Fiqh wa Ushuluh* dan bidang lain yang berkaitan.

Tabel 6.

Dosen Pengajar Ma'had 'Aly Dayah Mudi Mesra

DOSEN TETAP	DOSEN TAMU
1. Abi H. Zahrul Mubarrak HB, M. Pd 2. Aba H. Sayed Mahyiddin TMS, S. Sos. I	1. Ayah H. M. Amin Daud 2. Ayah Tgk. Dr. Muntasir, MA 3. Abiya Tgk. H. Muhammad

3. Abiya H. Muhammad, S. HI	Hatta, Lc., M. Ed
4. Aba H. Helmi Imran, MA	4. Dr. M. Adli Abdullah, SH.,
5. Waled Tarmizi Al-Yusufi	MCL
6. Waled Zulfitri, S. HI	5. Dr. Amrizal J. Prang, S.
7. Abi H. Ismail, S. Sos. I	H.,L.LM
8. Tgk. Marzuki, M. Pd	
9. Tgk. Nazar, S. Sos. I	
10. Abaya Muhammad Nasir HS	
11. Tgk. H. Sulaiman Hasan, S. HI., Lc	
12. Tgk. Muhibbuddin., MA	
13. Tgk. Murdani, S. Pd.I	
14. Tgk. Masrizal, MA	
15. Tgk. Nainunis, MA	
16. Tgk. Mukhtar, S. Sos. I	
17. Aba Muhammad Nasir Hasbullah	

d) Bidang Sarana dan Prasarana

Keberlangsungan pendidikan tentunya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana. Dayah MUDI Mesjid Raya juga memiliki sarana pendidikan yang memadai untuk standar dayah salafi. Sekalipun ada beberapa yang harus ditambah atau diperbaiki. Fasilitas yang dimiliki MUDI Mesjid Raya ada yang masih bersifat tradisional dan ada pula yang sudah mendekati modern. Dengan komplek seluas 10 ha sarana yang telah dimilikinya antara lain:

1. Kamar Penginapan

Dayah MUDI Mesjid Raya antara putra dengan putri. Jumlah bangunan gedung asrama untuk putra adalah 10 unit. Sedangkan jumlah kamar secara

keseluruhan adalah 282 kamar. Tipe bangunan asrama tersebut berbeda-beda. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.
Sarana dan Prasarana Dayah Mudi Mesra

No	Nama Bangunan	Tipe Bangunan	Jumlah Lantai	Jlh. Kamar
1	Al-Aziziyah	Permanen	4	72
2	Serawak	Permanen	3	24
3	Pukat	Permanen	2	16
4	Panah	Permanen	2	18
5	Kulah	Permanen	2	6
6	Al-fath	Semi Permanen	2	24
7	Salafi	Permanen	5	90
8	Jadid	Permanen	4	20
9	Darurat	Barak	1	4
10	Zawiyah	Semi Permanen	1	8
	Jumlah			282

Sumber: Dokumen Pengurus Bidang Asrama MUDI Mesjid Raya Samalanga

Adapun jumlah gedung asrama putri berjumlah 13 unit. Bentuknya juga bervariasi. Jumlah kamar ada 156 kamar. Sedikit perbedaan dengan putra, gedung asrama putri masih banyak yang berbentuk bangunan-bangunan tua yang masih berkonstruksi kayu. Hal ini karena terbatasnya dana pembangunan yang dimiliki oleh dayah. Adapun secara lebih rinci daftar gedung asrama dan kamar putri dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.
Gedung Asrama Putri Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga

NO	Nama bangunan	Tipe Bangunan	Jumlah lantai	Jumlah kamar
1	Beton	Permanen	2	8
2	Mushalla	Permanen	3	20
3	Kaffal	Semi Permanen	2	26
4	Rek	Semi Permanen	2	10
5	Waqaf	Semi Permanen	2	4
6	Tgk. Merdu	Semi Permanen	2	3
7	Hujratain	Barak	1	2
8	Bale Utue	Pondok	1	1
9	Asy-Syiria	Permanen	3	30
10	Keluarga	Semi Permanen	2	14
11	Stai	Permanen	2	8
12	Rusunawa	Permanen	2	14
13	Hijrah	Permanen	2	6
14	Kilang	Semi Permanen	1	2
15	Rumah yahdi	Semi Permanen	2	2
16	Muhni	Rumah Aceh	2	2
17	Jadid	Semi Permanen	1	4
	Jumlah			156

Sumber: Dokumen Pengurus Bidang Asrama MUDI Mesjid Raya Samalanga

Asrama yang telah ada belum memadai untuk menampung seluruh santri dan guru, sehingga ada kamar yang ditempati melebihi dari kapasitas dayaampungnya. Untuk mengatasi hal ini pihak pengurus dayah terus melakukan pembangunan setiap tahunnya sesuai dengan jumlah dana yang tersedia. Dalam beberapa tahun terakhir setiap tahunnya siap dibangun 10 kamar untuk putra dan 10 kamar untuk putri.²²

²²Tgk. Ismail Muhammad, Bendahara Bagian Pembangunan Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga tanggal 30 Mei 2021

2. Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi

Untuk fasilitas air bersih dan sanitasi di Dayah MUDI Mesjid Raya diambil dari beberapa sumber air. Ada dari sumur raksasa, sumur bor, dan yang paling dominan adalah air sungai yang dialirkan dari Batee Iliék. Air pertama sekali ditampung dalam bak air induk yang berkapasitas 162 ton air. Dari bak induk inilah kemudian air baru dialirkan ke dalam bak-bak air di kamar mandi, toilet dan tempat wudhu'. Sementara untuk kebutuhan air minum diambil dari sumur dayah. Menurut hasil pemeriksaan laboratorium, air sumur tersebut memiliki higienitas tinggi dan layak minum.²³

3. Dapur Bersama

Sebagaimana kebiasaan di Dayah Salafi untuk kebutuhan makanan pokok biasanya disiapkan sendiri oleh santri. Pihak lembaga hanya menyediakan dapur untuk memasak. Begitu pula di Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga. Santri secara umum memasak sendiri. Sekalipun ada juga santri yang telah mengambil catering bulanan, baik pada usaha-usaha catering guru yang ada di dalam komplek dayah maupun pada masyarakat sekitar lingkungan dayah. Bagi santri yang memasak biasanya mereka membuat kelompok masak. Setiap kelompok ada piket yang bertugas memasak secara bergiliran. Hal ini dilakukan supaya lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk belajar. Karena memasak biasanya dilakukan pada waktu luang, jadi santri yang tidak bertugas memasak bisa mengkaji dan mengulang-ulang kembali pelajaran yang telah dipelajarinya. Pihak LPI

²³Tgk. Agussalim, Bendahara Sarana Air Bersih Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga tanggal 30 Mei 2021

MUDI Masjid Raya Samalanga menyediakan dapur umum bagi santri yang memasak. Fasilitas yang diberikan berupa lemari yang digunakan untuk menyimpan alat-alat masak. Sementara peralatan masak seperti kompor, kuili dan sebagainya disiapkan oleh santri sendiri. Peralatan tersebut sebagian bisa diperoleh di Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) Al-Barkah MUDI. Sedangkan sebagian lainnya dibawa langsung oleh santri pada saat mendaftar menjadi santri MUDI Masjid Raya Samalanga.

Di samping lemari dapur, pihak dayah juga menyediakan fasilitas listrik yang diperuntukkan bagi santri yang memasak dengan *rice cooker*. Mungkin ini adalah sedikit perbedaan antara dayah MUDI dengan dayah salafi lainnya yang masih belum menggunakan fasilitas listrik untuk memasak. Hingga saat ini fasilitas dapur yang tersedia adalah 4 (Empat) unit dapur. Selain itu pihak dayah juga menyediakan fasilitas catering yang berlokasi di dalam kompleks, yang berjumlah 4 (Empat) unit, fasilitas tersebut disediakan bagi santri yang ingin membeli atau mengambil rantangan bagi kebutuhan makan mereka.

²⁴

4. Lokal Belajar

Berdasarkan data dari bagian pendidikan dayah MUDI Masjid Raya Samalanga jumlah kelas yang ada adalah sebanyak 104 lokal putra dan 64 lokal putri. Sementara ruangan belajar yang tersedia hanya 75 unit. Ruangan belajar ada yang berbentuk *balee/pondok* dan ada juga yang berbentuk ruangan kelas seperti sekolah formal pada umumnya, yaitu sudah

²⁴Tgk. Gunawan Musa, ketua bidang non koperasi MUDI Masjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga, wawancara di Samalanga tanggal 30 Mei 2021

memiliki bangku, meja, papan tulis, dan para santri duduk menghadap ke depan seperti siswa di sekolah umum atau madrasah. Santri yang belajar di *balee* masih membentuk *halaqah*, yaitu para santri duduk melingkar mengelilingi gurunya. Untuk mensiasati kekurangan ruang belajar pihak pengurus bagian pendidikan memanfaatkan beberapa tempat lain sebagai ruang belajar. Misalnya dalam tempat yang luas seperti mesjid dibagi menjadi beberapa *halaqah*. Setiap sudut mesjid merupakan tempat belajar kelas yang berbeda. Tempat belajar lain adalah di asrama ruang kamar santri. Pada waktu belajar ruang kamar dalam keadaan kosong, maka digunakanlah sebagai tempat belajar. Ada juga kelas yang ditempatkan di ruangan kantor, mushalla serta ada pula yang belajar di teras asrama. Keadaan belajar yang seperti ini merupakan hal biasa dalam pondok pesantren salafi. Pembelajaran lebih menekankan pada *tafaqquh fiddiin* (memahami ilmu agama) saja, sementara ruangan kelas, fasilitas belajar dan metode yang digunakan masih banyak yang bersifat tradisional. Kendatipun demikian dalam konteks di Aceh, pendidikan dayah salafi masih banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini nampak dari masih banyak orang tua dan santri-santri yang mau mengikuti program pendidikan di dayah salafi. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dalam hal aqidah dan syariah. Perkembangan aliran-aliran dalam Islam dewasa ini sangat banyak, tetapi dayah salafi tetap eksis mempertahankan aqidah *ahlussunnah waljama'ah*.²⁵

²⁵Tgk. Khairul Asfar, ketua bidang sarana pendidikan Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga tanggal 30 Mei 2021

5. Mesjid dan Mushalla

Sebagai Lembaga Pendidikan Islam tentunya memperhatikan pendidikan saja tidaklah cukup tanpa mengamalkannya. Begitu pula Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga sebagaimana motto dari Mudir Ma'ahad "Ilmu, amal, Nasyr". Maksudnya adalah ilmu merupakan sarana utama dalam memahami syariat Islam. Setelah adanya ilmu baru diamalkan untuk diri sendiri kemudian dikembangkan kepada orang lain sebagai generasi berikutnya. Hal ini tertuang dalam visi dan misi dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya harus dibiasakan terlebih dahulu di dalam lembaga pendidikan. Santri yang masih belajar harus dibina menanamkan nilai-nilai ilmu yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap pondok pesantren memiliki mesjid atau musallah sebagai tempat shalat berjamaah santri dan guru. Shalat berjamaah dan zikir bersama merupakan salah satu cara mengamalkan ilmu dan melahirkan syiar Islam. Dalam komplek Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga ada satu unit mesjid untuk para santriwan dan satu unit musalla untuk para santriwati. Mesjid tersebut bernama mesjid *Poeteumeureuhom* (gelar untuk raja Aceh zaman dahulu). Mesjid itu merupakan salah satu mesjid raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda. Dua lainnya adalah mesjid raya Baiturrahman Banda Aceh dan mesjid raya Labui. Selain untuk shalat berjamaah mesjid dan mushalla juga digunakan untuk ruang belajar dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti tempat perayaan hari-hari besar Islam, tempat dilakukannya kuliah umum dan tabligh akbar baik oleh Mudir Ma'had maupun oleh tamu-tamu yang berkunjung,

sebagai ruang rapat alumni, tempat berbuka puasa bersama, dan tempat penyerahan tariqat.

6. Pesantren Mitra (Pokestren)

Pokestren ini adalah pusat bantuan pertama untuk menangani masalah kesehatan santri. MUDI Mesra memiliki dua unit Pokestren Asy-Syifa'. Satu berada dalam kompleks putra dan satunya lagi berada dalam kompleks putri. Pokestren ini hadir atas kerjasama dengan Puskesmas Samalanga. Santri yang sakit terlebih dahulu diberikan pertolongan pertama di Pokestren kemudian baru dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien. Pokestren MUDI memiliki beberapa alat kesehatan untuk keperluan pertolongan pertama pasien, seperti oksigen, obat-obatan, alat tensi darah serta dua unit mobil ambulance yang digunakan untuk membawa santri yang sakit ke rumah sakit terdekat. Dulu Pokestren diawasi oleh dokter dari Puskesmas Samalanga. Dokter datang untuk memeriksa santri yang sakit selama seminggu sekali. Pemeriksaan biasanya dilakukan pada hari kamis siang (jam 14.00- 16.00). Hanya bagi santri yang membutuhkan rawat inap yang dirujuk ke rumah sakit. Sedangkan sekarang Pokestren MUDI diawasi langsung oleh dr. Tgk. Muhammad Thaifur yaitu putra dari Tgk. H. Hasanoel Bashry. HG (Mudir Ma'had/ pimpinan dayah) MUDI Masjid Raya Samalanga sekarang.²⁶

7. *Mabna Lughah*

Mabna Lughah adalah lembaga tempat pembinaan bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa

²⁶Tgk. Mukhtar, Ketua Pos Kesehatan Pesantren MUDI Masjid Raya Samalanga, wawancara di samalanga pada 30 Mei 2021

Inggris) untuk mengembangkan kemampuan santri dalam berkomunikasi. Santri yang mengikuti program ini disediakan satu gedung khusus supaya memudahkan mereka dalam menguasai bahasa asing. Dalam lingkungan *mabna lughah* santri dan guru diwajibkan berkomunikasi dalam Bahasa Arab atau Inggris tergantung dari program bahasa mana yang mereka ikuti. Cara belajar di *mabna lughah* lebih menekankan pada percakapan. Setiap pagi santri akan diberikan lima kosa kata baru dan harus sudah bisa dihafal di siang hari. Di samping menghafal kosa kata santri juga diajarkan cara merangkainya menjadi kalimat yang benar dalam percakapan. Setiap hari selasa diadakan *muhadasah*/ percakapan di depan gedung *mabna lughah*, sedangkan jum'at pagi dilakukan di depan komplek dayah. Perbekalan bahasa asing ini bertujuan supaya santri dan lulusan MUDI Masjid Raya Samalanga mampu berdakwah dalam lingkup yang lebih luas. Ada guru binaan *mabna lughah* yang telah dikirim ke Australia untuk mengajarkan agama Islam. Selain itu pendirian *mabna lughah* juga bertujuan supaya lulusan dayah bisa masuk ke tempat tempat khusus yang disyaratkan harus bisa menguasai salah satu dari dua bahasa Internasional tersebut. Selain satu gedung khusus dayah juga menyediakan fasilitas laboratorium bahasa untuk memudahkan santri dalam belajar. Fasilitas ini digunakan hanya apabila dibutuhkan. Jadi belum ada jadwal tetap kapan santri akan masuk ke laboratorium bahasa. Peserta yang akan masuk disesuaikan dengan daya tampung ruangan laboratorium. Santri yang masuk akan digilir menurut program bahasa yang diikutinya.²⁷

²⁷Tgk. Ahmadi Idris, wakil ketua bidang bahasa MUDI Masjid Raya

8. *Lajnah Bahsul Masail*

Lajnah Bahsul Masail adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lajnah ini dikelola oleh guru-guru senior Dayah MUDI. Selain berfungsi sebagai tempat kajian untuk membahas persoalan-persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, *lajnah* ini juga berfungsi sebagai laboratorium untuk mempertajam pemahaman santri dalam bidang kajian hukum Islam. Gedung *lajnah* berada di area depan pondok pesantren. Ini bertujuan supaya mudah dijangkau oleh para tamu yang membutuhkan bantuan *lajnah*. Program *lajnah* sendiri lebih menekankan pada pengkaderan ulama yang mampu menjawab masalah aktual yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Pengkaderan dilakukan oleh guru-guru senior Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga atau oleh nara sumber yang diundang khusus baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ada juga ulama-ulama yang berkunjung dijadikan sebagai nara sumber oleh pengurus LBM MUDI.

9. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari program pendidikan secara keseluruhan. Perpustakaan sebagai gudang informasi dan ilmu pengetahuan yang menjadi sumber belajar yang digunakan oleh guru, dosen, siswa dan mahasiswa serta masyarakat dalam pelaksanaan pembelajaran. Terlebih pada era menyiratkan perlunya meningkatkan peran perpustakaan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. MUDI Masjid Raya Samalanga memiliki satu unit perpustakaan

yang bisa digunakan oleh santri dan guru. Perpustakaan tersebut digunakan pada waktu luang dan pada hari libur (jum'at). Setiap warga dayah boleh meminjam buku dari pustaka selama satu minggu atau bisa langsung membaca di ruangan pustaka.

10. Lapangan Olahraga

Untuk menjaga kesehatan olahraga adalah faktor yang sangat penting harus diperhatikan. Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga memiliki satu unit lapangan badminton yang boleh digunakan hanya oleh dewan guru saja. Memang dengan ukuran luas komplek dan jumlah santri yang begitu banyak ketersediaan sarana olahraga yang cuma ada satu sangatlah tidak cukup. Mengingat kegiatan santri yang begitu padat maka lapangan olahraga tidak disediakan bagi santri. Santri yang mau berolahraga hanya dengan cara melakukan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di dalam komplek dayah.

e) Bidang Pembinaan SDM;

Ada beberapa jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga, yaitu:

1. Pendidikan Dayah Salafi yang telah dilakukan *mua'dalah* (penyetaraan) meliputi jenjang Tajhizi (materikulasi) satu tahun, Aliyah tiga tahun dan Takhassus (setara dengan Ma'had 'Aliy) selama empat tahun.
2. Madrasah Tsanawiyah (Paket B). Paket ini adalah kegiatan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh yayasan dengan bekerjasama dengan Kanwil Departemen Agama. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pendidikan formal untuk santri

yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama dalam rangka menyahtu programwajib belajar tingkat dasar.

3. Taman Kanak-kanak Islam Al-Aziziyah diperuntukkan bagi anak-anak yang tinggal di kawasan Samalanga.
4. Majelis Ta'lim, yaitu merupakan kegiatan pendidikan agama bagi masyarakat khususnya kepada para ibu dan bapak yang ada di desa-desa. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik, di mana tenaga pengajarnya disediakan oleh dayah.
5. Balai Pengajian Al-Aziziyah. Balai pengajian ini dikhususkan sebagai tempat belajar anak anak remaja pada malam hari.
6. TPA Muhazzabul Akhlak Al-Aziziyah TPA ini menyelenggarakan pendidikan agama bagi anak-anak pada waktu sore hari. Untuk sekarang ini TPA tersebut mengasuh lebih kurang 500 anak-anak yang berada di sekitar Samalanga.²⁸

Selain kegiatan pendidikan yang telah disebutkan di atas, MUDI Masjid Raya Samalanga juga menyelenggarakan beberapa program pendidikan lainnya. Pendidikan tersebut tidak diwajibkan kepada semua santri, tetapi para santri yang berminat bisa memilih salah satu sesuai dengan keinginannya. Bahkan tidak hanya dibatasi kepada santri saja, beberapa di antaranya juga dibolehkan diikuti oleh guru. Pendidikan tersebut meliputi:

1. *Mabna Lughah*, yaitu kegiatan belajar bahasa asing (Arab dan Inggris). Para santri yang mengikuti kegiatan tersebut diasramakan pada satu unit gedung khusus. Santri yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah santri pada

²⁸Tgk. H. Hasanoel Bashry, Mudir Ma'had MUDI Masjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga, tanggal 30 Mei 2021

tingkatan Aliyah. Lama belajar di *Mabna Lughah* selama tiga tahun. Para santri yang berhasil akan dikaderkan menjadi *mudabbir* (instruktur) untuk generasi selanjutnya.²⁹

2. Pelatihan menulis. Kegiatan ini merupakan salah satu program bidang keterampilan MUDI Masjid Raya Samalanga. Program ini dilakukan setiap tahun tanpa dibatasi jumlah pesertanya. Untuk tahun ini pesertanya berjumlah 30 orang. Tulisan santri yang memenuhi syarat akan dimuat dalam majalah Umdah, majalah dinding Mudi post, dan website resmi dayah MUDI Mesra Samalanga, yaitu www.mudimesra.com.³⁰
3. *Lajnah Bahsul Masail* (LBM). Lajnah merupakan laboratorium pusat penelitian hukum Islam Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga. Peserta LBM terdiri dari santri dan guru. Kegiatannya antara lain *mubahasah* (diskusi) tentang hukum Islam yang dilakukan seminggu 3 kali yaitu hari sabtu, minggu dan selasa, menulis artikel seputar masalah agama Islam terkini yang dimuat dalam website LBM yaitu www.lbmmudimesra.com, dan menyediakan makalah untuk diseminarkan pada dayah MUDI sendiri dan dayah-dayah cabang MUDI di bawah yayasan Al Aziziyah. Kesimpulan dari diskusi akan dikumpulkan menjadi buku yang dicetak dan diedarkan untuk umum.³¹
4. Kegiatan kesenian, meliputi seni kaligrafi, grup zikir Zikra Al-Hasani, dalail khairat, kursus menjahit dan fotografi. Kegiatan ini terbuka bagi santri dan guru yang ingin belajar

²⁹Tgk. Muzammil, Ketua *Mabna Lughah* MUDI Masjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga, tanggal 30 Mei 2021

³⁰Tgk. Mahlizar, Ketua Bidang Keterampilan MUDI Masjid Raya Samalanga, wawancara, tanggal 30 Mei 2021

³¹Tgk. Mursyidi, Ketua LBM MUDI Masjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga, 30 Mei 2021

kesenian. Peserta akan mengikuti kegiatan ini pada waktu luang dan pada hari libur.³²

f) Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan

Dalam bidang pengendalian mutu pendidikan di Dayah Mudi Mesra Samalanga di lakukan oleh bidang pendidikan dan pengajaran dayah. Pengendalian mutu pendidikan dilakukan dengan penertiban proses pengajian. Proses pengajian merupakan kegiatan pokok dayah. Proses pengajian dikontrol dengan ketat. Setiap guru kelas jika 3 kali tidak naik pengajian maka guru tersebut diganti dengan guru lain. Begitu juga dengan thalabahnya. Untuk mengevaluasi hasil pengajian tiap enam bulan sekali diadakan pengajian dayah. Begitu juga untuk mahasantri Ma'had 'Aly, sistem evaluasi dilaksanakan mengikuti sistem perkuliahan.

g) Bidang Kerjasama

Madrasah Tsanawiyah (Paket B). Paket ini adalah kegiatan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh yayasan dengan bekerjasama dengan Kanwil Departemen Agama. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pendidikan formal untuk santri yang belum menyelesaikan pendidikan tingkat menengah pertama dalam rangka menyahuti program wajib belajar tingkat dasar.

h) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dayah tentunya harus bisa mengembangkan perekonomiannya sendiri. Mengingat bantuan dari pemerintah sangat terbatas dan santri yang belajar termasuk berasal dari

³²Data diperoleh dari dokumen bidang keterampilan MUDI Masjid Raya Samalanga.

kalangan keluarga ekonomi kelas menengah ke bawah, maka Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga mendirikan beberapa unit usaha yang berbentuk koperasi dan non koperasi sebagai penunjang perekonomian dayah. Untuk mengurus usaha tersebut dibentuklah satu bagian khusus dalam struktur dayah di bawah wadir II, yaitu bidang perdagangan. Adapun usaha tersebut meliputi:

1. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) yang didirikan tahun 1982 dan masih ada sampai sekarang. Koperasi ini diberi nama Al-Barkah;
2. Toko Waserda (kelontong) di kompleks Dayah;
3. Kantin guru dan kantin santri;
4. Toko barang pecah belah di pasar Ulee Gle;
5. Usaha pertanian dan perkebunan;
6. Usaha peternakan, dan lain-lain.³³

Usaha-usaha tersebut ada yang berada di dalam kompleks dayah dan ada juga yang berada di luar. Sebagian dikelola langsung oleh guru-guru yang masih aktif mengajar di Dayah MUDI, sedangkan sebagian lainnya dikelola oleh masyarakat setempat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada upaya transformasi yang dilakukan oleh dayah Mudi Mesra Samalanga setelah MoU Helsinki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

³³Tgk. M. Nasir H. Salahuddin, ketua bagian perdagangan MUDI Mesjid Raya Samalanga, wawancara di Samalanga tanggal 30 Mei 2021

Table 9.
Upaya transformasi Dayah Mudi Mesra Samalanga pasca MoU
Helsinki

No	Bidang-bidang transformasi	Sebelum MoU Helsinki	Pasca MoU Helsinki (2006-sekarang)
1	Kebijakan pendidikan (visi misi/ aturan dan tata tertib dayah)	Mendidik santri menjadi tafaqquh fi ddin	Mendidik santri menjadi tafaqquh fi ddin dan dapat menerapkan dalam menyelesaikan permasalahan modern
2	Pembiayaan (sumber dana untuk operasional dayah)	Biaya bulanan thalabah, donatur, unit usaha dayah	Biaya bulanan thalabah, donatur, unit usaha dayah, bantuan dari Pemerintah (Dana Otsus, DIPA, APBK)
3	Kurikulum dan pengajaran (kitab-kitab dan ilmu yang diajarkan)	mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama	Mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama dan beberapa ilmu umum (khusus yang muadalah dan ma'had Aly)
4	Bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan (ketersediaan kitab,	melaksanakan ujian pengajian dayah, musabaqah (kegiatan ekstar kurikuler)	Melaksanakan ujian pengajian dayah, pelaksanaan ajang musabaqah tingkat dayah (kegiatan ekstar kurikuler), musabaqah tingkat

	pelaksanaan ujian dayah, musabaqah dll.)		kabuapten dan provinsi.
5	Sarana prasarana (bangunan dayah)	ruang belajar, musalla, rumah dewan guru. banyak bangunan dari kayu dan atap rumbiaya	Ruang belajar, Pokestren, musalla, Lapangan Olah raga, Lab Bahasa, rumah dewan guru, Aula. bangunan dayah semi permanen, dan permanen
6	Pengembangan SDM (guru dan santri)	dilakukan oleh dayah itu sendiri	Pengembangan sdm selain dilakukan oleh dayah juga dilakukan oleh dinas dayah kabuapten dan provinsi
7	Kerjasama dengan instansi/ lembaga apa saja	kerjasama dilakukan dengan dayah cabang	Kerjasama dengan dayah cabang, kemenag, madrasah, sekolah, dinas dayah kabuapten dan provinsi, UIN Ar-raniry, IAI Al-Muslim, IAIN Malikussaleh, dll
8	Pengembangan ekonomi (unit usaha dayah)	persawahan, perkebunan, pertokoan, koperasi dayah	Persawahan, perkebunan, pertokoan, koperasi dayah, isi ulang, trevel haji dan umrah, perikanan. Dll.

3. Dayah Darul Munawwarah Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya

a. Bidang Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak suatu organisasi. Berdasarkan pengertian kebijakan tersebut maka gambaran konsep Dayah Darul munawwarah khususnya Ma'had 'Alinya adalah tercermin dari visi, misi dan tujuan. Adapun visinya adalah Lahirnya kader-kader ulama generasi muslim yang *tafaqquh fiddin*. Untuk mewujudkan visi tersebut dayah darul munawwarah menetapkan misinya, yaitu:

- a) Meningkatkan manajemen pendidikan yang akuntabel, partisipatif, inovatif dan efektif dengan memadukan system pendidikan pesantren dan perguruan tinggi.
- b) Menyajikan studi fiqh dan ushul fiqh universal, mendalam serta mengembangkan peneladanan amaliah shufiyah sesuai tuntutan zaman.
- c) Memberikan pelayanan kepada masyarakat bagi kajian syari'at dalam berbagai aspek kehidupan.

Adapun Tujuan dari penyelenggaraan Ma'had "Alinya adalah:

- a) Terwujudnya Ma'had 'Aly sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* yang memiliki sistem penjaminan mutu dengan standar nasional dan internasional.
- b) Lahirnya kader-kader ahli fiqh yang mewarisi tradisi ilmiah dan *amaliahshufiyah* dan mampu menyelesaikan persoalan zamannya.
- c) Berkembangnya pengalaman syari'at yang *rahmatil lil alamin*.

Membaca pada visi, misi, dan tujuan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dayah Darul Munawwarah khususnya Ma'had 'Alinya memiliki dimensi ontologis, epistemologis dan aksiologis. Dimensi ontologisnya adalah menjadikan thalabah Dayah Darul Munawwarah *tafaqquh fiddin*, dimensi aksiologisnya thalabah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan zamannya dan dimensi aksiologisnya adalah thalabah diharapkan menjadi manusia yang *rahmatan lil alamin*.

b. Bidang Pembiayaan;

Pembiayaan terkait dengan operasional Dayah Darul Munawwarah berasal dari beberapa sumber, antara lain dari bantuan Dinas Pendidikan dayah, baik provinsi maupun kabuapten/kota, iuran bulanan dan tahunan thalabah, hasil dari unit usaha dayah dan sumbangan para donator, baik atas nama pribadi maupun atas nama lembaga.

c. Bidang Kurikulum dan Pengajaran;

Menyahuti perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis pesantren Darul Munawwarah melakukan berbagai transformasi dan inovasi. Dalam bidang kurikulum dan pengajaran dayah Darul Munawwarah telah membuka jenjang pendidikan formal mulai tingkat ula, wustha, Ulya hingga Ma'had 'Aly dan jenjang pendidikan non formal. Sebelum terjadinya penandatanganan MoU Helsinki pada tahun 2006, pendidikan di dayah hanya menyelenggarakan pendidikan murni salafi dan tidak membuka jenjang pendidikan formal.

a. Jenjang pendidikan formal yang dibuka berikut:

- 1) Tingkat Tahjiziyah/ Ibtidaiyah (Dasar), jenjang ini juga dikelas kelas Tanjizi,³⁴ lama menempuh jenjang ini adalah selama satu tahun. Materi yang diajarkan pada jenjang ini adalah Al-Quran, Aqidah, akhlak, fiqh dan dasar-dasar ilmu bahasa Arab.
- 2) Tingkat Pendidikan Mu'adalah Tingkat Tsanawiyah, dikenal juga dengan istilah kelas matan taqrib.³⁵ Lama masa studi pada jenjang ini adalah tiga tahun. Adapun materi yang diajarkan adalah lanjutan dari materi tingkat ibtidaiyah. Kompetensi yang diharapkan adalah para talabah mampu membaca kitab kuning dan memahami ilmu bahasa Arab;
- 3) Tingkat Pendidikan Mu'adalah Tingkat Aliyah, lama masa studi pada jenjang ini adalah tiga tahun. Materi yang diajarkan adalah adalah kelanjutan dari kelas tsanawiyah yaitu fiqh, tauhid, tasawuf, nahu, sharaf, baaghah, mantek, bayan, ushul fiqh, fiqh muqarran, dll. Kelas ini juga dikenal dengan kelas Iannat thalibin.³⁶
- 4) Ma'had 'Aly, lama masa studinya empat tahun. Pesatnya perkembangan pendidikan non pesantren mengakibatkan hampir mundurnya pendidikan salafiyah dengan kitab kuning sebagai pegangannya, beranjak dari sini pengasuh ponpes Salafiyah Darul Munawwarah mendirikan program jenjang Ma'had 'Aly (Perguruan Tinggi) pada tahun 2011 dengan jurusan kajian *fiqh* dan

³⁴ Pena2maan kelas tanjizi dikarenakan kitab fiqh yang diajarkan adalah kitab tanjizi atau safiatunnaja.

³⁵ Penam3aan kelas ini dengan kelas matan taqrib dikarenakan kitab fiqh yang diajarkan adalah kitab matan taqrib.

³⁶ Dinamakan kelas iannatthalibin adalah karena kitab fiqh yang diajarkan adalah kitan Iannatuthtalibin.

ushul fiqh. Dengan adanya jenjang pendidikan ini diharapkan dapat mengakarnya kembali pendidikan pondok pesantren dalam kehidupan masyarakat. Lulusan Ma'had 'Aly diharapkan mampu membaca dan memahami al-Mahally atau yang sederajat dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan zaman lewat *muzakharan* dan *masail fihiyyah* (*muraja'ah* kitab kuning).

Pendidikan di Ma'had 'Aly mengadopsi system pendidikan Universitas. Para tenaga pengajar adalah orang-orang yang memiliki kieltman yang tinggi dalam bidangnya masing-masing, disamping itu juga para tenaga pengajarnya diundang orang-orang dari luar dayah untuk mengajar kelas Ma'had 'Aly ini. Adapun para tenaga pengajarnya dapat dilihat dalam table berikut ini:

Table 10.

Tenaga Pengajar Harian Dan Dosen Tamu Ma'had 'Aly Dayah Darul Munawwarah

No	Dosen harian/ Mudarrisun	Dosen tamu/ muhadhirun
1	Tgk.H.Usman Ali Tgk.H.Anwar, S.PdI Tgk.H.Fadhli Tgk.H.Nurdin Tgk.H.Tarmizi Tgk.Zulkarnaini, S.PdI Tgk.H.Rusli, LC	Tgk.H.M.Amin (Abu Tumin) Tgk.H.Abdullah Ibrahim (Abu Tanjong Bungong) Dr.H.Rusli Hasbi, MA Drs.Tgk.H.Daud Hasbi, MM Dr. Asnan Husen, MA Drs.H.Azhari, MM

Adapun materi kajian atau materi perkuliahan Ma'had 'Aly merujuk kepada mata kuliah yang telah ditetapkan dalam peraturan

menteri Agama. Rincian mata kuliah sebagaimana terlihat dalam table di bawah ini:

Table 11.
Rincian Mata Kuliah Jenjang Ma'had 'Aly Dayah Darul
Munawwarah

1	Materi Kuliah dasar
	Bahasa Arab Praktis Bahasa Inggris Praktis Bahasa Indonesia (Teknik Penulisan Karya Ilmiah) Ilmu Nahwu, Ilmu Sharaf, Ilmu Balaqah, Ilmu Mantiq, Ilmu Kalam, Ilmu Tashawwuf, dan Ilmu Falah
2	Mata Kuliah Konsentrasi
	Ushul Fiqh I (Ghayah Al Wushul), Ushul Fiqh II (Jam'ul Jawami') Qawa'id Fiqh, Fiqh Ibadah (Al Mahally), Fiqh al- Muamalah (Al Mahally), Fiqh al-Munakahah (Al Mahally), Fiqh al-Jinayah (Al Mahally), Principles of Islamic Jurisprudence, Theories of Islamic Law.
3	Mata Kuliah Pendukung
	Ulumul Qur'an Ulumul Hadits Pengantar Tarikh Tasyri' Sirah Nabi Filsafat Islam Aliran Modern Pemikiran Islam Metodologi Penelitian.
4	Mata Kuliah Ketrampilan
	Seminar Proposal Studi Penyelesaian Masa'il Fiqhiyyah (Bahtul Masa'il) Penulisan Risalah/Skripsi

b. Jenjang pendidikan formal yang dibuka berikut:

Di samping membuka jenjang pendidikan formal dayah Darul Munawwarah juga membuka jenjang pendidikan non formal. Ada tiga jenis pendidikan non formal yang dibuka, yaitu:

- 1) Tahfidzul Qur'an
- 2) Madrasah Diniyah
- 3) Majelis Taklim

d. Bidang Prasarana Dan Sarana;

Fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan di Pesantren adalah :

- 1) Lab. Komputer
- 2) Perpustakaan
- 3) *Lajnah Bahtsul Masail*
- 4) Gedung Mahad Aly
- 5) Gedung Alumni
- 6) Masjid
- 7) Asrama

e. Bidang Pembinaan SDM;

Pembinaan SDM bisa dicapai dengan memberlakukan kegiatan ekstrakurikuler di Pesantren. Ekstrakurikuler di Pesantren antara lain:

- 1) Tahfidzul Quran
- 2) Tahsin Quran
- 3) Kajian Kitab Kuning
- 4) Yasinan dan Dalilul Khairat tiap malam jum'at setelah maghrib
- 5) Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
- 6) Muhadhoroh (Latihan pidato tiga bahasa)
- 7) Thariqot
- 8) Silat
- 9) Kaligrafi

- 10) Pelatihan Menjahit
- 11) Jurnalistik
- 12) Hadroh
- 13) Nasyid
- 14) Tilawah
- 15) Olahraga

f. Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan;

Untuk mengontrol dan menjaga mutu pendidikan Dayah Darul Munawwarah membentuk kasi pendidikan dan pengajaran, kasi ini langsung dibawah kontrol pimpinan dayah. Kasi ini mengawasi aktifitas pengajian, ujian dan kedisiplinan pada *teungku* dayah dan talabah.

g. Bidang Kerjasama;

Dalam bidang kerjasama pada tahun 2020 Dayah Darul Munawwarah telah melakukan MoU dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry banda Aceh. Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat dan pengembangan Ma'had 'Aly dayah tersebut. Kerjasama dilakukan dalam bidang penelitian, pendidikan, pendampingan, pengembangan SDM mahasantri dan guru serta kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan Ma'had 'Aly dayah darul munawwarah dapat dijadikan lembaga Binaan dari UIN Ar-Raniry yang telah lama eksis dan berpengalaman dalam bidang manajemen dan pengelolaan. Kerjasama tersebut dilakukan selama

lima tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah periode tersebut selesai.³⁷

h. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Untuk menopang keberlangsungan proses pendidikan, dayah mendirikan pusat-pusat ekonomi yang dapat memberi kontribusi pembiayaan. Selain sebagai sumber pendanaan dayah pusat ekonomi tersebut juga untuk mendidik kemandirian dayah dan para teungku dayah. Pusat-pusat ekonomi yang didirikan seperti koperasi pesantren (Kopontren), Bank Santri Munawwar (BSM), pembukaan lahan pertanian, pertokoan, dan peternakan.

Dari uraian di atas terkait dengan transformasi pendidikan di dayah Darul Munawwarah kabupaten Pidie Jaya dapat di simpulkan sebagaimana table berikut ini.

Table 12.

Upaya Transformasi Dayah Darul Munawwarah pasca MoU Helsinky

No	Bidang-bidang transformasi	Sebelum MoU Helsinky	Pasca MoU Helsinky (2006-sekarang)
1	Kebijakan pendidikan (visi misi/ aturan dan tata tertib dayah)	Mendidik santri menjadi tafaqquh fi ddin	Lahirnya kader-kader ulama generasi muslim yang <i>tafaqquh fiddin</i> serta mengamalkan <i>amaliah suffiah</i> dan mampu menyelesaikan persoalan zamannya.

³⁷ <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-ar-raniry-dan-mahad-aly-dayah-darul-munawwarah-teken-MoU>

2	Pembiayaan (sumber dana untuk operasional dayah)	Biaya bulanan thalabah, donatur, unit usaha dayah	Biaya bulanan thalabah, donator, unit usaha dayah, bantuan dari Pemerintah (Dana Otsus, DIPA, APBK)
3	Kurikulum dan pengajaran (kitab-kitab dan ilmu yang diajarkan)	mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama	Mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama dan beberapa ilmu umum (khusus yang muadalah dan ma'had Aly)
4	Bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan (ketersediaan kitab, pelaksanaan ujian dayah, musabaqah dll.)	melaksanakan ujian pengajian dayah, musabaqah (kegiatan ekstar kurikuler)	Melaksanakan ujian pengajian dayah, pelaksanaan ajang musabaqah tingkat dayah (kegiatan ekstar kurikuler), musabaqah tingkat kabuapten dan provinsi.
5	Sarana prasarana (bangunan dayah)	ruang belajar, musalla, rumah dewan guru. banyak bangunan dari kayu dan atap rumbiaya	Ruang belajar, gedung alumni, musalla, rumah dewan guru, Aula, perpustakaan bangunan dayah semi permanen, dan permanen
6	Pengembangan SDM (guru dan santri)	dilakukan oleh dayah itu sendiri	Lembaga Bahstul masail, pengembangan Bahasa, kegiatan ekstrakurikuler,

			pengembangan bakat dan seni, tahfizul Quran, Pengembangan sdm selain dilakukan oleh dayah juga dilakukan oleh dinas dayah kabuapten dan provinsi
7	Kerjasama dengan instansi/ lembaga apa saja	kerjasama dilakukan dengan dayah cabang	Kerjasama dengan dayah cabang, kemenag, madrasah, sekolah, dinas dayah kabuapten dan provinsi, UIN Ar-Raniry, dll
8	Pengembangan ekonomi (unit usaha dayah)	persawahan, perkebunan, koperasi dayah	Persawahan, perkebunan, pertokoan, peternakan, koperasi dayah. Pendirian Bank Santri Munawwar (BSM),DII.

4. Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan

Pondok Pesantren Darussalam Labuhan Haji, Aceh Selatan didirikan pada tahun 1940 dan kini telah berusia lebih dari 74 tahun. Lembaga tersebut dirintis oleh Syaikh H. Muda Waly Al-Khalidy, seorang 'ulama 'allamah yang bercita-cita mulia, yaitu ingin menyebarkan ajaran Islam untuk melenyapkan segala bentuk kemungkaran di muka bumi ini. Tujuan Pendidikan dan pengajaran di Dayah Darussalam di tujukan kearah pembentukan kader-kader Ulama, Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, beramal ikhlas guna

mengabdikan di masyarakat. Anak yang dididik diharapkan tumbuh menjadi manusia yang berwawasan keagamaan dan intelektualitas yang universal dan kosmopolitan, agar kemampuan tinggi menghadapi kehidupan masyarakat modern dan menghindari pengaruh budaya westernisasi dan menyiram kesegaran bathin generasi muda yang menjadi korban sekulerisme budaya asing. Demikian juga pendidikan dan pengajarannya senantiasa diarahkan untuk berperan aktif membina keteguhan, keimanan dan berjihad di jalan Allah, berpegang teguh pada Al- Quran, Sunnah Rasul, Ijma` Ulama, serta Qias yang berwawasan Ahli Sunnah Wal-Jama`ah.

Talabah dayah Darussalam Labuhan Haji diharapkan mampu berkiprah dalam masyarakat ketika mereka selesai pengajian dan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Mereka selain diharapkan mampu memahami, menguasai dan mempraktekkan ilmu agama juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Semangat transformasi ke arah yang positif harus ada pada diri mereka.

Dimulai dari mengajar agama, disajikan dengan model pengajian kitab kuning kepada para santri pada bangunan sederhana dan di atas lapangan yang telah ditimbun oleh para santri dengan batu-batu kecil yang diambil dari pantai laut yang terletak dibelakang pesantren. Mereka dididik untuk berakhlak karimah dan menguasai ilmu secara luas agar dikemudian hari menjadi insan yang bermanfaat bagi bangsanya. Semangat pendiri Pondok Pesantren Darussalam tersebut terus dikembangkan oleh para anak-anak beliau yang memimpin Pondok Pesantren hingga sekarang. Terutama yang berkaitan dengan kemajuan zaman, yaitu dengan meluasnya kehidupan keagamaan dan munculnya berbagai persoalan baru yang memerlukan status Hukum Islam.

Melihat kenyataan di atas, maka sangat diperlukan munculnya ulama yang berkualitas dan mampu mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh umat. Tradisi yang berkembang di Pondok Pesantren Darussalam, berprinsip bahwa pesantren dan kitab kuning merupakan dua sisi suatu benda yang tidak terpisahkan.

Sejak awal berdirinya telah banyak melakukan pengkajian karya-karya ulama klasik yang bersumber dari kitab kuning. Hal tersebut cukup relevan bagi santri yang berminat mendalami bidang studi keagamaan secara mendalam. Pentingnya kedudukan kitab kuning di pondok pesantren darussalam ini menunjukkan bahwa Islam yang ditebarkan dari pondok pesantren adalah Islam yang memiliki kesinambungan yang kuat dengan Islam sebagaimana dipahami dan dihayati oleh generasi-generasi sebelumnya.

Maka untuk menjaga kesinambungan rantai ilmu keislaman yang optimal tidak ada jalan lain, kecuali dengan mempertahankan dan menduplikasikan apa yang ada (faham keislaman) yang dimiliki oleh generasi sebelumnya, yaitu generasi ulama salaf. Semakin mencerminkan kesalahan, akan semakin tinggi tingkat "kebaikan". Inilah arti "tradisionalisme" yang melekat di pondok pesantren darussalam. Sistem pengajaran di pesantren darussalam menggunakan pengantar bahasa Indonesia.

Kurikulum Metode pengajaran dan pendidikan di lembaga ini terdiri dari Lima tingkat;³⁸

1. Ibtidaiyah 3 tahun
2. Tsanawiyah 3 tahun
3. Aliyah 3 tahun
4. Ma`had`Aly 4 tahun

³⁸ <https://docplayer.info/44882606-Pesantren-darussalam-latar-belakang-historis.html>

5. Takhassus tidak terbatas tahun

Tenaga Pegajar dan Jumlah Pelajar sudah lazimnya takkan tercapai suatu tujuan yang dimaksud, bilamana tenaga pendidik tiadak berperan aktif sekalipun mutu dan kualitas pesantren tinggi serta tersedia seluruh fasilitas, maka pada sa`at ini Dayah/Pesantren darussalam mempunyai 111 orang Pendidik/Guru 30 orang Guru Putri dan 50 orang guru laki-laki serta 20 Dosen berbagai mata kuliah untuk Megajar Ma`had `Aly yang berasal dari daerah yang berbeda. Jumlah pelajar Pesantren darussalam sa`at sekarang ini 1070 orang, 300 orang pelajar Putri, 700 Orang Pelajar putra dan 70 orang Maha Santri/Mahasiswa Ma`had `Aly yang daerah asalnya bebeda.

Kegiatan pengembangan SDM dan Ekstrakurikuler yang dilaksanakan.

- a) Kajian kitab-kitab kuning (kitab salaf)
- b) Pembinaan Tahfidz dan Tilawatil Al-Qur`an
- c) Latihan berpidato dalam tiga bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab)
- d) berbahasa Arab dan Inggris sehari-hari
- e) Diskusi dan Penelitian Ilmiah
- f) Kepramukaan
- g) Pengembangan Olahraga
- h) Pengembangan Seni Drumband, Qashidah dan Hadrah
- i) Pengembangan Seni Beladiri
- j) Tahfidhul Qur`an
- k) Pengembangan jurnalistik dan publisistik
- l) Pengembangan Exacta (Lab Skill), Keterampilan, Wirausaha³⁹

Kurikulum Metode pengajaran dan pendidikan di lembaga ini terdiri dari Liama tingkat ;

- a) Ibtidaiyah 1 tahun

³⁹ <https://www.laduni.id/post/read/37217/pesantren-darussalam-al-waliyyah-Aceh-selatan>

- b) Tsanawiyah 3 tahun
- c) Aliyah 3 tahun
- d) Ma`had`Aly 4 Tahun/S1/S.Hi
- e) Takhassus tidak terbatas tahun

Terkait dengan materi ajar atau kurikulum dayah dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 13.
Kurikulum Dayah Darul Darussalam Labuhan Haji

No	Tingkat	Kurikulum/ Pelajaran
1	Tingkat Ibtidaiyah	Kelas I Fiqih / Matan Ghayatul Wattaqrib 2. Nahu/ tahrirul Akwal/Aljaruminyah 3. Sharaf/ Matan Bina 4. Tasauf/ Akhlaq Melayu/Taisir Akhlaq 5. Tauhid/Aqidah Islamiyah/Matan Sanusi/Khamsatun Mautun 6. Tajwid/Alqur`an 7. Tarikh/Khulashoh Nurul yaqin Juz I 8. Khat / Imlak 9. Bahasa Indonesia 10. Bahasa Inggris(Praktis) 11. Bahasa Arab (Praktis) 12. Matematika 13. Ketrampilan
	Tingkat Tsanawiyah	KELAS II 1. Fiqih/Al- Bajuri 2. Nahu/Mutammimah 3. Sharaf/Koilani 4. Hadits /Arbain Nawawiyah 5. Tasauf/ Ta`lim Mutaalim 6. Tauhid/Tijan 7. Tarekh/ Khulashoh Nurul Yaqin Jilid II 8. Al-Qur`An 9. Khat / Imlak 10. Bahasa Indonesia 11. Bahasa Inggris 12. Bahasa Arab 13. Matematika 14. Komputer 15. Ketrampilan.

		<p>KELAS III 1. Fiqih / I'Anatut Thalibin (1&2) 2. Nahu/ Syaiah Al-Khalid 3. Tauhid/ Kifayatul `Awam 4. Sharaf/ Koylani 5. Hadits/ Tangkihul Qaulil Hadits 6. Usul/ Waraqat/Nufhat 7. Mantek/Matan Sulam Munawwaraq 8. Tasauf/ Dakaiqul Akbar 9. Tarekh/ Khulashoh Jilid III 10. Al-Qur`an 11. Khat / Imlak 12. Bahasa Indonesia 13. Bahasa Inggris 14. Bahasa Arab 15. Matematika 16. Komputer 17. Ketrampilan.</p> <p>KELAS IV 1. Tauhid /Hudhudi 2. Fiqih/ I'anatut Tahlabin (3&4) 3. Nahu/ Alfiyah 4. Sharaf /Salsul Madkhal 5. Tasauf/Muraqil `Ubudiyah 6. Mantek /Qawaisuni/Idhahul Mubham 7. Usul Fiqh/Lataif Isyarah 8. Bayan/ Majmuk Khamsin/Sawi Dardir 9. Hadits / Majalisuts Tsaniah 10. Tarekh/ Nurul Yaqin 11. Al-Qur`an/Tafsir Jalalain 12. Khat / Imlak 13. Bahasa Indonesia 14. Bahasa Inggris 15. Bahasa Arab 16. Matematika 17. Komputer 18. Ketrampilan.</p>
	Tingkat Aliyah	<p>KELAS V 1. Tauhid/ Dusuqi 2. Fiqih/ Mahalli & Tahrir 3. Nahu/ Syarah Alfiyah/Ibnu `Aqil 4. Sharaf/ Mathlub 5. Tasauf/ Sirajuthalibin 6. Mantek / Sabban Al-Malawy 7. Usul Fiqh/</p>

		<p>Ghayatul Ushul 8. Bayan /Jauhar Maknun 9. Ma`Ani 10. Tafsir / Tafsir Jalalain 11. Hadits/Majlisus Tsaniyah 12. Mustalah Hadits/ Minhatul Mughits 13. Tarekh /Nurul Yaqin 14. Imlak 15. Bahasa Indonesia 16. Bahasa Inggris 17. Bahasa Arab 18. Matematika 19. Komputer 20. Ketrampilan.</p> <p>KELAS VI 1. Tauhid /Dusuqi 2. Fiqih/ Mahalli & Tahrir 3. Nahu/ Ibnu `Aqil 4. Sharaf/ Mathlub 5. Tasauf/ Sirajut Thalibin 6. Mantek/ Sabban Al-Malawy 7. Usul Fiqh/ Ghayatul Ushul 8. Bayan/ Jauhar Maknun 9. Ma`ani 10. Tafsir /Tafsir Jalalain 11. Hadits/Jawahirul Bukhari 12. Hadits/ Baiquni 13. Tarekh/ Nurul Yaqin 14. Khat / Imlak 15. Bahasa Indonesia 16. Bahasa Inggris 17. Bahasa Arab 18. Matematika 19. Komputer 20. Ketrampilan</p> <p>KELAS VII 1. Tauhid /Al-Hikam 2. Fiqih/ Mahalli & Fathul Wahab 3. Nahu/ Ibnu `Aqil 4. Sharaf/ Mathlub 5. Tasauf/Sirajut Thalibin 6. Mantek/ Sabban Al-Malawy 7. Usul Fiqh/ Ghayatul Ushul 8. Bayan/ Jauhar Maknun 9. Ma`ani 10. Tafsir /Tafsir Jalalain/Tafsir Khazin 11. Hadits/Jawahirul Bukhari/Fathul Bari 12. Mustalah Hadits/ Baiquni 13. Tarekh/ Nurul Yaqin</p>
--	--	--

		14. Khat / Imlak 15. Bahasa Indonesia 16. Bahasa Inggris 17. Bahasa Arab 18. Matematika 19. Komputer 20. Ketrampilan
	Ma'had Ali	Kelas VIII (delapan) keatas kurikulum mengikuti kepada kurikulum Ma'had `Aly 1. Fiqih/Mahalli/Fathul Wahab/Tuhfatul Muhtaj/Annihayah/Fiqih Syar'iyah 2. Ushul Fiqih/Jamul Jawami'/Fikih Islam Waadallatihi Dll. 3. Tafsir/Al-Jalalaini/Al-Ahkam Dll. 4. Ilmu Tafsir 5. Hadist 6. Ilmu Hadist 7. Balaghah 8. Bayan (Ilmu Sastra) 9. Mantiq (Ilmu Logika) 10. Badi` 11. Arudh 12. Maani 13. Bahasa `Arab (TOAFL) 14. Bahasa Inggris (TOAFL) 15. TEHNIK Penulisan Karya Ilmiah 16. Sejarah Pemikiran Ushul Fiqih 17. Filsafat Ilmu 18. Filsafat Hukum 19. Sosiologi Hukum 20. Metode Penelitian 21. Seminar 22. Penulisan Risalah/Tesis 23. Dll. Sesuai dengan tingkat/smester Ma'had `Aly/Dayah Manyang.

Organisasi Dan Kelembagaan Pesantren Ma'had `Aly terdiri dari Ketua Dayah Manyang/Ma'ha `Aly - Pimpinan Yayasan. - Pimpinan Pesantren. - Mudir'am - Wadir-wadir - Wadir Bidang Pendidikan. - Wadir Peribadatan - Wadir Pembangunan - Wadir Kesejahteraan - Wadir Bidang Administrasi dan Keuangan. - Organisasi

Otonomi - Koperasi Pesantren (Kopontren) - Peternakan - Perkebunan - Majelis Ta`lim - Da`wah Islamiah - Rabithah Alumni - Dll.

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dayah Darussalam Labuhan Haji berupa Masjid, asrama santri, kantor, asrama pengasuh, dapur umum, gedung sekolah, lapangan, koperasi santri, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, gudang, kamar mandi/wc, klinik kesehatan.

Dalam usianya yang sudah sangat lama Dayah Darussalam Labuhan Haji telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swasta dan perguruan tinggi yang ada di Aceh. Kerja sama dengan lembaga pemerintah seperti dengan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi dan Dinas Pendidikan Dayah Kabupten Aceh Selatan, kanwil kemenag provinsi dan kabupaten, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, IAIN Tgk Chik Di Rundeng Meulaboh. Tujuan kerjasama ini adalah untuk memperkuat eksistensi dan posisi dayah disamping itu juga meningkatkan mutu pendidikan dayah salafi dan Ma`had "Aly.

Dari uraian di atas terkait dengan transformasi pendidikan di Dayah Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, dapat di simpulkan sebagaimana table berikut ini

Table 14.
Upaya Transformasi Dayah Darul Darussalam Labuhan Haji setelah
MoU Helsinky

No	Bidang-bidang transformasi	Sebelum MoU Helsinky	Pasca MoU Helsinky (2006-sekarang)
1	Kebijakan pendidikan (visi misi/ aturan dan tata tertib dayah)	Mendidik santri menjadi <i>tafaqquh fi ddin</i>	Lahirnya kader-kader ulama generasi muslim yang <i>tafaqquh fiddin serta mengamalkan amaliah suffiah</i>
2	Pembiayaan (sumber dana untuk operasional dayah)	Biaya bulanan thalabah, donatur, unit usaha dayah	Biaya bulanan thalabah, donator pribadi dan swasta, unit usaha dayah, bantuan dari Pemerintah (Dana Otsus, DIPA, APBK)
3	Kurikulum dan pengajaran (kitab-kitab dan ilmu yang diajarkan)	mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama	Mengajarkan kitab kuning dengan segala cabang ilmu agama dan beberapa ilmu umum (khusus yang muadalah dan ma'had Aly)
4	Bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan (ketersediaan	melaksanakan ujian pengajian dayah, musabaqah (kegiatan ekstar kurikuler)	Melaksanakan ujian pengajian dayah, pelaksanaan ajang musabaqah tingkat dayah (kegiatan ekstar kurikuler),

	kitab, pelaksanaan ujian dayah, musabaqah dll.)		musabaqah tingkat kabupaten dan provinsi.
5	Sarana prasarana (bangunan dayah)	ruang belajar, musalla, rumah dewan guru. banyak bangunan dari kayu dan atap rumbiaya	Ruang belajar, gedung alumni, musalla, lab bahasa, lab komputer, rumah dewan guru, Aula. bangunan dayah semi permanen, dan permanen
6	Pengembangan SDM (guru dan santri)	dilakukan oleh dayah itu sendiri	Lembaga Bahstul masail, pengembangan bahasa, penguasaan computer, pengembangan bakat dan seni, Pengembangan sdm selain dilakukan oleh dayah juga dilakukan oleh dinas dayah kabupaten dan provinsi
7	Kerjasama dengan instansi/ lembaga apa saja	kerjasama dilakukan dengan dayah cabang	Kerjasama dengan dayah cabang, kemenag, madrasah, sekolah, dinas dayah kabupaten dan provinsi, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, IAIN Tgk Chik Di Rundeng, dll

8	Pengembangan ekonomi (unit usaha dayah)	persawahan, perkebunan, koperasi dayah	Persawahan, perkebunan, peternakan, koperasi dayah. Dll.
---	---	--	--

D. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pembahasan ini penulis berusaha menganalisis hasil penelitian yang telah didapatkan di lapangan. Analisa ini sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di cantumkan dalam bab pertama.

1. Bidang-bidang Transformatif Lembaga Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu bahwa ada delapan bentuk kebijakan transformatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaga pendidikan dayah di Aceh. Bentuk-bentuk kebijakan transformatif tersebut meliputi:

1) Bidang kebijakan

Ruang lingkup pada bidang kebijakan ini adalah menetapkan renstra pendidikan dayah Aceh, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, menetapkan standar mutu pendidikan dayah, melaksanakan pengawasan, evaluasi mutu pendidikan dayah, memfasilitasi pendirian Ma'had Aly dan menyokong sumber daya terhadap penyelenggaraan Ma'had Aly

2) Bidang Pembiayaan;

Pembiayaan pendidikan dayah bersumber dari dana migas dan otsus, baik dayah yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat, dayah salafiah maupun dayah terpadu, memberikan bantuan kepada Ma'had 'Aly, serta melaksanakan koordinasi

terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang pendidikan termasuk pendidikan dayah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai peraturan perundang-undangan...

3) Bidang Kurikulum dan Pengajaran;

Melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan Dayah; Penyusun kurikulum dayah; Melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan dayah; dan Memfasilitasi penyusunan, implementasi kurikulum dan mengawasi pelaksanaan kurikulum Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu.

4) Bidang Prasarana dan Sarana;

Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Pendidikan Dayah pada Pendidikan Dayah; Melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Menyusun dan menentukan kebutuhan prasarana dan sarana untuk Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Membina dan mengawasi penggunaan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan Menyediakan sarana dasar dan fasilitas pendukung bagi Dayah milik Pemerintah Aceh.

5) Bidang Pembinaan SDM;

Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembinaan pimpinan dan Tenaga Kependidikan Dayah pada semua satuan Pendidikan Dayah; Melaksanakan pengangkatan, penempatan, dan

pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan dayah (guru kontrak) dayah sesuai dengan ketentuan; Memfasilitasi peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Dayah; Meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah ;dan Melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.

6) Bidang Penjaminandan Pengendalian Mutu Pendidikan;

Memfasilitasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada Pendidikan Dayah; Melaksanakan supervisi dan fasilitasi pada pendidikan Dayah; Melaksanakan evaluasi pencapaian standar pendidikan dayah pada setiap Satuan Pendidikan Dayah; Melaksanakan proses akreditasi Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; Mengevaluasi pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap Satuan Pendidikan Dayah; Menyediakan kitab sesuai dengan Kurikulum, muatan lokal, kitab panduan bagi teungku dan kitab pengayaan untuk Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan Mengawasi dan mengevaluasi proses penyediaan kitab yang dipergunakan oleh Thalabah ,teungku dan kitab-kitab pengayaan yang digunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan pedoman *ahlussunah wal jamaah*.

7) Bidang Kerjasama; dan

Dalam bidang kerjasama pemerintah Aceh memberikan berbagai fasilitas guna mendukung terjalinnnya kerjasama baik antara dayah dalam provinsi, di luar provinsi dan bahkan dengan lembaga pendidikan luar negeri. Seperti halnya kerjasama Dayah Malikussaleh

dengan Universitas Al-Azhar Khairo Mesir dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa.

8) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Memfasilitasi pengembangan unit usaha produktif dayah; Memfasilitasi pengelolaan asset dayah secara produktif; Memfasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif dayah; Membantu penyediaan modal usaha ekonomi produktif dayah; Membantu mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan ekonomi dayah; Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif dayah dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemberdayaan usaha ekonomi produktif dayah.

Kedelapan bentuk kebijakan transformatif yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendidikan Dayah) belum semuanya terealisasi di lapangan, oleh karena itu perlu kepada kerja keras pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan juga pihak dayah untuk terus melakukan koordinasi secara kooperatif.

2. Kebijakan Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinky

Lahirnya MoU Helsinky tahun 2006 menjadi start awal bagi kebangkitan Aceh dalam berbagai segi kehidupan politik, keagamaan, pendidikan, social dan budaya. MoU Helsinky memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap rakyat Aceh untuk mengatur dirinya sendiri.

Salah satu bidang yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bidang pendidikan dan lebih khususnya pendidikan di dayah di Aceh. Setelah lahirnya MoU Helsinky.

Keberadaan dayah dalam sistim pendidikan di Aceh mulai di perhatikan oleh pemerintah Aceh.

Sebelum MoU dayah berada di bawah Dinas Pendidikan dan kemenag. Setelah MoU pemerintah Aceh mendirikan suatu badan yaitu Badan Pembinaan Pendidikan Dayah yang disingkat dengan (BPPD) Aceh, BPPD Aceh ditetapkan dalam qanun nomor 5 tahun 2008.

Adapun Visi PPPD (Badan Pembinaan Pendidikan Dayah) Aceh adalah “Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Masyarakat yang Mampu Melahirkan Generasi Muda yang Dapat Memfungsikan Dirinya Dalam Masyarakat”. Untuk mewujudkan visi ini, maka disusunlah 12 misinya, yaitu: (1) Menyediakan Sarana dan Prasarana Dayah Yang Memadai; (2) Meningkatkan Kompetensi Guru Dayah; (3) Memperkenalkan Sistem Manajemen Dayah yang Profesional; (4) Meningkatkan Mutu Pendidikan Dayah; (5) Meningkatkan Kesejahteraan Guru Dayah; (6) Memfasilitasi Pendidikan Ketrampilan Hidup/ *Life Skill* bagi Santri; (7) Memfasilitasi Dayah Agar Mampu Membuka *network*; (8) Memfasilitasi Dayah Agar Memiliki Unit Ekonomi Produktif; (9) Menjadikan Dayah Perbatasan Sebagai Model Dayah Primadona; (10) Memfasilitasi Operasional Dayah Manyang (Ma'had Aly); (11) Terwujudnya Pendidikan Dayah yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan; dan (12) Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga Pendidikan Dayah dalam upaya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pendidikan.

Tujuan didirikannya BPPD ini adalah: *pertama*, meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan dayah di Aceh lebih baik, lengkap dan seragam, *kedua*, meningkatkan mutu/ kualitas lembaga pendidikan dayah di Aceh sehingga

mendapat pengakuan legalitas oleh pemerintah dan lembaga swasta lainnya, *ketiga*, meningkatkan kemampuan efisiensi dan kehandalan bagi lulusan lembaga pendidikan dayah sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia, bertaqwa kepada Allah swt., dan memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, negara bangsa dan agama.

Mengingat peran BPPD Aceh ini terlalu kecil, sedangkan dayah di Aceh semakin hari semakin bertambah dan berkembang (dari segi kuantitas dan kualitasnya), maka pihak legislatif merancang Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Aceh. Tersebut dalam qanun ini salah satu perangkat daerah Aceh adalah Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Untuk menindak lanjuti qanun ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Dengan terbentuknya Dinas Pendidikan Dayah Aceh, maka kedudukan dayah di Aceh sama dengan pendidikan umum yang berada di bawah Dinas Pendidikan Aceh dan madrasah yang berada di bawah kanwil Kemenag Aceh. Kesamaan kedudukan ini dalam hal legalitas ijazahnya dan dari segi anggarannya.

Dinas Pendidikan Dayah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan pendidikan dayah. Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintah di Bidang Pendidikan Dayah Terpadu dan Salafiyah, Santri, Sumber Daya Manusia, Manajemen sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendidikan Dayah Mempunyai Fungsi:

- a) Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas;
- b) Penyusunan

Program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; c) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Dayah; d) Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Dayah; e) Penyiapan Rancangan Qanun dan Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah; f) Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran; g) Pelaksanaan fasilitas usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah; h) Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar; i) Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah; j) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah; k) Pebinaan kurikulum pendidikan Dayah; l) Pelaksanaan fasilitas kualitas tenaga tenaga pendidik; m) Pembinaan UPTD; dan n) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah.

Dengan hadirnya Dinas Pendidikan dayah, maka di Aceh telah terbentuk tiga Dinas yang menaungi bidang pendidikan. Ketiga dinas ini saling bersinergi dan berkoordinasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.

3. Implementasi Kebijakan Transformasi Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinki

Secara umum implementasi kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinki sudah berjalan pada empat lokasi dayah yang penulis teliti, yaitu dayah Malikussaleh Panton Labu Aceh Utara, Dayah Darul Munawwarah Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya, Dayah Mudi Mesra Samalanga Kabupaten Bireun, dan dayah Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

Salah satu wujud nyata kebijakan transformatif ini adalah dibukanya lembaga pendidikan yang mendapat mu'adalah mulai tingkat 'Ula, Wustha, 'Ulya serta didirikannya lembaga yang setara dengan pendidikan tinggi

yaitu ma'had 'Aly. Ma'had 'Aly ini didirikan untuk menyahtuntutan zaman yang terus berkembang yang perlu kepada para intelektual muslim untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi secara solutif. Menurut Usamah (mantan Kadis Pendidikan Dayah Aceh) dengan adanya Ma'had 'Aly diharapkan alumni dayah lebih siap dan pasti menyambut masa depan dan yang kami inginkan kualitas bukan kuantitas.⁴⁰

Dalam rangka menyahtuntutan zaman akan perlunya pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi di dayah salafi. DPRA Aceh dalam Hal ini Komisi VI telah menyusun Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendidikan Dayah di dalam Qanun tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan membina dan membiayai berdirinya Ma'had 'Aly di Aceh. Dengan adanya Qanun terkait dengan ma'had Aly ini memberi gambaran bahwa pemerintah mendukung penuh adanya ma'had Aly ini. Namun dukungan ini masih dalam bentuk qanun. Pergub terkait ma'had Aly ini belum dikeluarkan oleh pemerintah Aceh. Namun demikian dalam hal ma'had Aly ini dayah sudah lebih dahulu bergerak. Artinya sebelum qanun disusun, lembaga Ma'had Aly sudah dibuka di beberapa dayah di Aceh.

Dari visi misi pendirian Ma'had 'Aly keempat dayah yang menjadi objek penelitian penulis, tercermin bahwa lembaga pendidikan dayah peduli dan ingin terlibat langsung untuk menyahtuntutan perkembangan zaman agar tidak keluar dari rel syariat. Namun demikian tidak semua Ma'had 'Aly yang didirikan mengambil *takhasus* (jurusan) yang sama. Dayah Malikussalahe dan dayah Mudi Mesra Samalanga mengambil takhasus *Fiqh wa ushuluh*, Dayah Drul Munawwarah mengambil *takhasus* Ilmu tafsir *wa 'ulumuhu* dan Dayah

⁴⁰ <https://anterokini.com/2019/10/19/kakanwil-kemenag-Aceh-5-dari-48-mahad-aly-ada-di-Aceh/>

Darussalam Labuhan Haji mengambil takhasus Ilmu *Tasawuf wa thariqatuhu*.

Dengan dibukanya Ma'had 'Aly ini wawasan para mahasantri mulai terbuka, mereka tidak hanya dibekali dengan ilmu Islam Murni namun juga diberikan ilmu-ilmu tambahan seperti ilmu metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Dayah Malikussaleh Panton Labu telah membuka Ma'had 'Alynya sejak tahun 2018, Dayah Darul Munawwarah membuka Ma'had 'Alysejak tahun 2009, Dayah Mudi Mesra samalanga telah membuka Ma'had 'Aly sejak tahun 2009, dan Dayah Darussalam Labuhan haji telah membuka Ma'had 'Aly nya sejak tahun 2009.

Untuk lebih jelasnya mengenai pendirian Ma'had 'Aly ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 15.
Data Dayah Ma'had 'Aly Di Aceh

No	Ma'had 'Aly	Tahun Bediri	Takhasus
1	Dayah Mudi Mesra Samalanga	03 Dzulqaidah 1430 H bertepatan 21 Oktober 2009 M	Fiqh Wa Ushuluhu
2	Dayah Darul Munawwarah	01 Agustus 2017	Tafsir wa Ulumuhu dan Fiqh Wa Ushuluhu
3	Dayah Darussalam labuhan Haji	2009	Tasawwuf wa tariqatuhu
4	Dayah Malikussaleh	2018	Fiqh Wa Ushuluhu

Bukti bahwa lembaga Ma'had 'Aly ini sebagai salah satu wujud transformasi dayah pasca MoU Helsinky adalah tercermin dari visi, misi, serta tujuan pendiriannya

Berikut ini visi misi serta tujuan dari pendidikan Ma'had 'Aly dengan program studi *Fiqh Wa Ushuluhu* (Aktualisasi

studi Naskah Fiqih dan Ushul Fiqih), dayah Malikussaleh Panton Labu Aceh Utara.

Visi “Sebagai Pusat keunggulan (*Center of Excelent*) Studi Islam dan kaderisasi Ulama serta Pewaris Tradisi Ilmiah, amaliyah Ulama *Mutaqaddimin wa Muta’akhhiriin*.

Untuk mewujudkan visi tersebut Ma’had ‘Aly Dayah Malikussalah menetapkan misi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan sistem pendidikan dayah setingkat perguruan tinggi serta melaksanakan kaderisasi ulama dengan membekali dan menanamkan tradisi ilmiah dan amaliyah guna menumbuhkan kemampuan kader ulama dalam bidang *manhaj*, metodologi dan teknologi.
- b) Menyelenggarakan penelitian dan pendalaman kajian terhadap berbagai literatur dan *turats* yang muktabar dalam lingkungan ulama Mazhab Syafi’i secara utuh dan komprehensif.
- c) Menyediakan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses pendidikan dan penelitian.

Ma’had ‘Aly Malikussaleh Panton Labu bertujuan:

- 1) Mendidik sarjana muslim sejati, beriman teguh, berakhlak mulia, handal, dan menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
- 2) Menyiapkan sarjana yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan masyarakat Islam serta mampu mengaplikasikan ilmunya di sektor formal maupun non formal.
- 3) Mendidik sarjana bidang *Fiqh wa ushuluh* yang memiliki integritas ke-Islam-an, keilmuan dan kebangsaan sehingga siap mengabdikan diri bagi masyarakat.

- 4) Menghasilkan sarjana muslim yang dapat memberi teladan dalam kehidupan masyarakat atas dasar ajaran Islam dan falsafah Bangsa Indonesia.

Berkenaan dengan kurikulum Ma'had 'Aly. Rancangan dan isi kurikulum disusun berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 71 Tahun 2015 Pasal 2 huruf b "mengembangkan ilmu berbasis kitab kuning" tentang Ma'had 'Aly yang disempurnakan dengan kurikulum lokal sebagai pengayaan, remediasi, dan sebagai ciri khas lembaga. Berdasarkan rancangan dan isi kurikulum tersebut implementasinya dilakukan melalui sistem kitabi yang menggambarkan ciri khas dan budaya pembelajaran di Dayah (Pondok Pesantren).

Adapun implementasi transformatif dalam bidang pembiayaan, bidang Kurikulum dan pengajaran, bidang prasarana dan sarana bidang pembinaan SDM, bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan, bidang Kerjasama dan bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Dalam implementasi kedelapan bidang ini dayah selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi maupun kabupaten kota.

F. NOVELTY PENELITIAN

Setelah melakukan serangkaian penelitian mengenai kebijakan transformatif pendidikan dayah, penulis menemukan beberapa temuan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Adapun *novelty* tersebut yaitu:

1. Ada delapan bidang transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinki yang menjadi wewenang pemerintah Aceh dalam pembinaan pendidikan dayah di Aceh. Kedelapan bidang transformasi tersebut adalah bidang kebijakan, pendanaan, kurikulum dan pengajaran, sarana dan

prasarana, pengembangan SDM, Kerjasama dan pengembangan ekonomi.

2. Transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinki belum sepenuhnya berjalan dikarenakan tidak semua bidang transformasi pendidikan dayah dipayungi dengan Pergub. Adapun bidang transformasi yang telah dipayungi dengan pergub adalah bidang pemberdayaan ekonomi dayah dengan Pergub No. 121 Tahun 2018, bidang pengembangan SDM pembentukan Badan Akreditasi Dayah Aceh (BADA) dengan Pergub No. 64 Tahun 2019 (BADA), bidang sarana prasarana dengan Pergub No. 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah Kepada Dayah Yang Bersumber dari APBA, dan bidang tata cara penyelenggaraan sistem informasi manajemen pendidikan dayah dengan Pergub No. 10 Tahun 2021 dan yang terakhir Pergub Nomor 16 tahun 2021 tentang bantuan biaya pendidikan kepada *thalabah*.
3. Implementasi kebijakan transformasi Pendidikan Dayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya kewenangan Dinas Pendidikan Dayah yang belum dipergubkan. Sedangkan implementasi kebijakan transformatif di dayah sudah dijalankan dengan inisiatif dayah itu sendiri, yaitu dengan dibukanya jenjang pendidikan mu'adalah mulai jenjang 'Ulā, Wusṭa, dan 'Ulya. Kemudian dibukanya jenjang pendidikan tinggi yaitu Ma'had 'Aly.
4. Transformasi pendidikan dayah di Aceh tidak semata-mata di pengaruhi oleh MoU Helsinki beserta turunan kebijakannya baik qanun atau pergub. Namun juga dipengaruhi oleh kesadaran lembaga pendidikan dayah untuk dapat ikut serta memberi andil dalam menyahuti perkembangan zaman yang terus bergerak dengan

melakukan transformasi kelembagaan dan kurikulum pendidikannya.

5. Sebelum MoU Helsinki tata kelola manajemen pendidikan dayah-dayah di Aceh bersifat manual, dan keterlibatan pemerintah untuk memajukan dayah sangat kurang. Setelah MoU, terjadi perubahan tata kelola dari sistem manual ke sistem pengelolaan yang berbasis IT. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan pemerintah agar pendidikan pesantren dan dayah yang sudah ada Ma'had Aly dan pendidikan *mu'adalahnya* terintegrasi dalam satu sistem untuk memudahkan pendataan, pembinaan dan peningkatan kualitas pendidikannya.
6. Lembaga Pendidikan Dayah adalah lembaga pendidikan yang berbasis kemasyarakatan dan independen, artinya keberlangsungan dan eksistensi Pendidikan Dayah tidak dipengaruhi oleh kepentingan kebijakan politik sesaat. Qanun yang disusun oleh lembaga legislatif dan Pergub yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif lebih bersifat pembinaan dan pengembangan agar lembaga pendidikan dayah bias setara dengan pendidikan umum lainnya.
7. Terjadinya transformasi Pendidikan Dayah pasca MoU Helsinki disebabkan karena konflik dan revolusi (bencana dan perang) yang terjadinya secara evolusi (direncanakan sebelumnya dan terjadi dalam waktu yang lama) dan juga disebabkan adanya inovasi para *stake holder* pendidikan dayah dan pengambil kebijakan yang berbasis peningkatan fungsionalitas dayah di tengah perkembangan zaman. Transformasi kebijakan tersebut memberi pengaruh besar terhadap kebijakan politik pendidikan di Aceh, namun secara implementatif pengaruhnya belum begitu besar terhadap kelangsungan pendidikan dayah itu sendiri.


Berdasarkan *novelty* ini, penulis menemukan bahwa model Kebijakan Transformatif Pendidikan Dayah Pasca MoU Helsinki

adalah model **Kebijakan Transformasi Evolutif yang Berlandaskan *Local Wisdom* dengan Memegang Teguh Prinsip**

”المحافظة على قديم الصالح وآخذ على جديد الأصلاح”

Artinya: “orisinalitas dayah tetap terjaga sambil terus bertransformasi”.

Di samping model kebijakan yang penulis dapatkan, penulis juga menemukan bahwa suasana pendidikan di dayah penuh dengan nilai-nilai religius sehingga penulis berkesimpulan selain menemukan model penulis juga menemukan sebuah teori baru tentang akademik pendidikan dayah yaitu **akademik religius**.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan, berikut ini akan dipaparkan beberapa kesimpulannya:

1. Bidang-bidang transformatif lembaga Pendidikan dayah di Aceh Pasca MoU Helsinky dapat dijabarkan dalam delapan bidang transformasi. Kedelapan bidang tersebut adalah: *pertama*, Bidang Kebijakan; *kedua*, Bidang Pembiayaan; *ketiga*, Bidang Kurikulum dan Pengajaran; *keempat*, Bidang Prasarana dan Sarana, *kelima*, Bidang Pembinaan SDM; *keenam* Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan; *ketujuh*, Bidang Kerjasama; dan *kedelapan* Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah.
2. Secara hirarkhi, kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinky didasarkan pada MoU Helsinky. Salah satu poin dari isi MoU tersebut dinyatakan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh. Kemudian amanah MoU tersebut diwujudkan dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA), Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendidikan Aceh, dan Qanun Nomor 11 Tahun 2014. Qanun ini penyempurnaan dari Qanun sebelumnya, yaitu Qanun Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Pergub No. 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Kemudian Qanun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

Untuk menjalankan qanun ini pemerintah telah melahirkan lima Pergub, yaitu Pergub No. 121 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Ekonomi Dayah, Pergub No. 64 Tahun 2019 tentang BADA, Pergub Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemberian Hibah Kepada Dayah yang Bersumber dari APBA, Pergub Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah, Pergub No. 16 tahun 2021 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Thalabah.

3. Implementasi kebijakan transformasi pendidikan dayah pasca MoU Helsinki dapat di lihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama, implementasi kebijakan dinas pendidikan dayah, dan sisi kedua, implementasi kebijakan transformasi pada dayah itu sendiri. Untuk implementasi yang pertama belum sepenuhnya dijalankan dikarenakan masih banyaknya kewenangan Dinas Pendidikan Aceh yang belum dipergubkan. Ada lima pergub dari delapan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dayah yang baru lahir. Implementasi yang kedua adalah Implementasi kebijakan transformatif yang dilaksanakan di dayah. Ada dua kebijakan transformasi, yaitu transformasi terkait dengan jenis pendidikan dan transformasi terkait dengan jenjang pendidikan. Terkait dengan jenis pendidikan yang pertama, dibukanya jenis pendidikan *mu'ādalah* mulai tingkat 'Ula (dasar), *Wustha* (menengah), 'Ulya (atas), dan kedua, hadirnya jenjang pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi yang dikenal dengan Ma'had 'Aly.

B. REKOMENDASI

1. Kepada DPRA diharapkan dapat melakukan pengawasan dan koordinasi terkait dengan implementasi qanun pendidikan dayah, baik dengan pemerintah atau lembaga

mitra sehingga qanun tersebut berjalan dengan efektif dan maksimal.

2. Kepada Gubernur selaku pemegang kekuasaan eksekutif pemerintah Aceh diharapkan dapat mempercepat realisasi qanun dengan mengeluarkan pergub agar dayah dapat mengejar ketertinggalannya dan dapat menangkap berbagai peluang dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dayah. Diharapkan juga kepada pemerintah Aceh agar dapat menindak lanjuti Qanun nomor 5 tahun 2008 tentang pendirian dayah Manyang di Aceh sehingga dayah Manyang ini dapat menjadi kebanggaan lokal pendidikan tinggi dayah di Aceh.
3. Kepada Dinas Pendidikan Dayah Aceh diharapkan lebih intens berinteraksi dengan dayah-dayah yang ada di Aceh, dalam rangka implementasi delapan bidang yang menjadi kewenangannya, karena selama ini sector pembangunan dayah dominan terfokus pada pembangunan fisik atau bidang sarana prasarana. Diharapkan tujuh bidang lainnya juga harus tersentuh dan mendapat perhatian secara seimbang.
4. Kepada pihak pengelola dayah diharapkan dapat lebih fokus dalam memajukan lembaga Ma'had 'Aly agar dapat bersaing dengan universitas dan melakukan berbagai transformasi sesuai dengan tuntutan zaman dengan tidak melupakan ciri khasnya. Dayah harus mandiri dan peka terhadap perkembangan zaman, jangan hanya ilmu agama murni yang dibekali kepada *thalabah* atau mahasantrinya, tetapi skill dan jiwa interpreneur juga harus diprioritaskan agar mereka menjadi mandiri dan dapat mejadi agen perubahan dalam masyarakatnya ketika mereka keluar dari dayah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- A. Qodry Azizy, "Implementasi Pendidikan Berbasis Pada Kebutuhan Masyarakat: Melongok Sistem Pesantren", Makalah (tidak diterbitkan), WRI IAIN Walisongo tanggal 23 November 2002.
- Abdurrahman Saleh dkk, *Penyelenggara Pendidikan Formal di Pondok Pesantren*, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama R.I, 1985
- Abdul Hadi, *Eksistensi Lembaga Dayah dalam Ekskalasi Politik Bangsa*, Jurnal Al-Ijtima'I, No. 2, Vol. 2, Banda Aceh: Fakultas Fisip UIN Ar-Raniry, 2017
- Akhyak, *Inovasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004
- Ali Hasymy, *Pendidikan Islam Di Aceh Dalam Perjalanan Sejarah*. Banda Aceh: Sinar Darussalam, 1975
- Amiruddin Yahya Azzawy, *Zawiyah Cot Kala (Sejarah Pendidikan Islam yang Hilang di Nusantara)*, Medan: Perdana Publising, 2019
- Amir Mahmud dan Zaini Tamin Ar, *Transformasi Pesantren (Studi Terhadap Dialektika Kurikulum Dan Kelembagaan Pondok Pesantren Rifaiyah Pati)*. Jurnal El-banat, Vol. 9 No. 2 tahun 2019
- Bachtiar Rifai, *Perspektif Dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, (Jakarta: Gramedia, 1984
- Bachtiar Rifai, *Perspektif Dari Pembangunan Ilmu dan Teknologi*, Jakarta: Gramedia, 1984
- Baihaqi Ak, "Ulama dan Madrasah di Aceh," dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*, Jakarta, Rajawali, 1983
- Bhakti, Ikrar Nusa Bhakti, *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pacsa MOU Helsinki*, (Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, 2008), dalam dan <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/29/120000279/kesepakatan-helsinki-latar-belakang-isi-proses-dan-pelaksanaan?page=all>

- D.E. Hussey, *How To Manage Organisational Change*, London: Kogan Page Limited, 2000
- Dinas Pendidikan Dayah Aceh, *Renstra Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2012-2017*, Banda Aceh, 2012
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey.
- Hamid Fahmi Zarkasyi, Majalah sabili, no. 9, th. X *Hutang Bangsa pada Pesantren*, Jakarta: Bina Media Sabili, 2003
- Haedar Akib, *Administrasi publik: Teori dan Implementasi*, Jurnal Administrasi Publik, No. 1 Thn. 2010 .
- Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Kanada, Institute of Islamic McGill University Montreal, 1994
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999
- <https://kbbi.web.id/transformasi>
- <https://kbbi.web.id/transformasi>
- <https://docplayer.info/44882606-Pesantren-darussalam-latar-belakang-historis.html>
- <https://www.laduni.id/post/read/37217/pesantren-darussalam-al-waliyyah-aceh-selatan>
- <https://anterokini.com/2019/10/19/kakanwil-kemenag-aceh-5-dari-48-mahad-aly-ada-di-aceh/>
- <https://elshint.com/news/184919/2019/08/15/15-agustus-2005-ri-dan-gam-berdamai-lewat-perjanjian-di-helsinki>
- <https://uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/uin-ar-raniry-dan-mahad-aly-dayah-darul-munawwarah-teken-mou>
- <https://dinasdayahaceh.acehprov.go.id/berita/kategori/government/pimpinan-dayah-darul-munawwarah-kuta-krueng-ucapkan-selamat-atas-pelantikan-gubernur-aceh>
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/30/174210769/teori-perubahan-sosial-jenis-jenis-dan-contohnya?page=all>
- <https://kbbi.web.id/restorasi>
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Restorasi>
- Imron Arifin, *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng*, Kalima Sahada, Malang, 1994

- James T. Siegel, *The Rope of God*, Los Angeles: University of California Press, 1969
- John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di Antara Pendekatan*, terj. Ahmad Untung Lazuardi, Edisi ke-3, Cet. 1 (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2014)
- Jurnal Dayah, No 1 Tahun I, *Seluk Beluk Dayah di Aceh*, Banda Aceh: Badan Pembinaan Pendidikan Dayah [BPPD], 2008
- Johansen Mandey, Transformasi Sebagai Strategi Desain, *Jurnal Media Matrasain*, Vol. 8 Nomor 2 Agustus 2011
- Kurikulum Aceh dalam *Apa dan Bagaimana Kurikulum Aceh* yang dibahas dalam Diseinasi Kurikulum Aceh oleh Tim Pengembang Kurikulum Aceh, Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh, 2017.
- Korten dan Syahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1980
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. III Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Marhamah, *Pendidikan Dayah Dan Perkembangannya di Aceh*, *Jurnal Pendidikan At-Ta'dib*, Vol.10, No.1 Edisi Juni 2018
- Maryam Jamaelah, dan Margaret Marchus, *Islam dan modernisme*, Ter A.jaenuri dan Syafik A Mughni, Surabaya:Usaha Nasional,1982
- Maryam Jamaelah, dan Margaret Marchus, *Islam dan modernisme*, Ter A.jaenuri dan Syafik A Mughni, Surabaya:Usaha Nasional,1982
- Marzuki, *Sejarah Dan Perubahan Pesantren Di Aceh*, *Jurnal Millah*, Vol. 11 Nomor 1, edisi Agustus 2011
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS 1994
- Muhaimin, *Pemikiran Dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah Setelah UUPA*, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No.3, Tahun 2016

- Pergub tata kelola Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh tahun 2010
 Qanun Aceh No. 09 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 1/d
 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 44 ayat 1.
 Qanun Aceh No. 11 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 2.
 Qanun No 5 tahun 2008, tentang Pendidikan Aceh
 Qanun Pendidikan Dayah Nomor 9 tahun 2018
 Quade, *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers,
 New York. 1984
- R. C. Bogdan, *Participant Observation In Organization Setting*
Syracus, New York: Allyn and Bacon Inc., 1972
- Ridwan Karim, [https://penerbitbukudeepublish.com/materi/
 perubahan-sosial-budaya/2021](https://penerbitbukudeepublish.com/materi/perubahan-sosial-budaya/2021)
- Rusdi Sufi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar
 Baru Van Hoeve, 2002
- Rusdi Sufi, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar
 Baru Van Hoeve, 2002
- S.Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
 2001
- Safwan Idris, *Pendidikan di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan
 Daerah 1998
- Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1995
- Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia*, Jilid II, Jakarta, Balai Pustaka,
 1915
- Soegarda Poerbakawatja, *et. al. Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta:
 Gunung Agung, 1981
- Silahuddin, *Transformasi Budaya Pendidikan Dayah Di Aceh*,
 Jurnal Mudarrisuna, Volume 5, Nomor 2, Edisi Desember
 Tahun 2015
- Suadi Putro, *Mohammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*,
 (Jakarta: Paramadina, 1998
- Suadi Putro, *Mohammad Arkoun Tentang Islam dan Modernitas*,
 Jakarta: Paramadina, 1998
- Sudarwaan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari
 Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, Jakarta: Bumi
 Aksara, 2006

Sudarwaan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Sulistiany, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. I, Bandung: Alfabeta, 1999

Tim Penulis, *Aceh Serambi Makkah*. Yogyakarta: Multi Solusindo Pers. 2008

Tim Penulis, *Dari sini ia bersemi*. Banda Aceh: Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, 1981

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat 1

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 26 ayat 1

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh Wibawa, dkk., *Kebijakan Publik*, Jakarta: Intermedia, 1994

